



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA



<http://web.bawaslusamarinda.go.id>



Bawaslu Kotasamarinda



Jl. Arjuna No. 07, Kec. Samarinda Baru, Samarinda



@bawaslu_kota_samarinda

“

Bersama Rakyat
Awasi Pemilu,
Iersama Bawaslu
Tegakkan
Keadilan Pemilu

LAPORAN KOMPREHENSIF HASIL PENGAWASAN

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019



2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadapan Allah swt atas izinnya kami bisa menyelesaikan dan menyusun laporan akhir bawaslu kota samarinda dengan judul “ **Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019** “.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan kehendak mutlak bangsa indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, sebagaimana konstitusi kita menyebutnya, bahwa merupakan manifestasi kedaulatan yang tercermin dari maksud dan tujuan digelarnya pemilu itu sendiri. Adapun pelaksanaan kegiatan pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota, pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini merupakan manifestasi demokrasi yang dilaksanakan di kalimantan timur khususnya kota samarinda dalam menentukan pemimpin pilihannya dimasa yang akan datang.

Kami berharap dengan adanya laporan akhir yang disusun oleh Bawaslu Kota Samarinda ini dapat memberikan gambaran dan masukan kepada pihak yang berkepentingan untuk melaksanakan amanat konstitusi dalam meenyukseskan pemilihan umum di negara kesatuan republik indonesia yang kita cintai ini.

Samarinda, Juli 2019

Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota
Samarinda

ttd

Abdul Muin, S.Sos

DAFTAR ISI

Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan	21
1.3 Ruang Lingkup	22
1.4 Maksud Dan Tujuan Pembuatan Laporan	26
Bab II Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Bawaslu Kota Samarinda..	27
Bab III Sdm Dan Organisasi Bawaslu Kota Samarinda	32
3.1 Gambaran Umum.....	32
3.2 Program Dan Anggaran	34
3.2.1 Realisasi Penggunaan Anggaran Bawaslu Kota Samarinda.	34
3.3 Pembagian Tugas Dan Fungsi.....	35
3.4 Pembentukan Panwaslu.....	38
3.4.1 Tahapan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan	39
3.4.2 Tahapan Rekrutmen Panwaslu Kelurahan	54
3.4.3 Pergantian Antar Waktu (Paw)	58
3.4.4 Pembentukan Pengawas Tps.....	60
3.5 Pelatihan Saksi Peserta Pemilu	70
3.6 Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas	78
3.7 Pendaftaran Dan Verifikasi Berkas Pendaftaran Pemantau Pemilu	82

Bab IV Pengawasan Dan Pencegahan Dugaan Pelanggaran Pemilu	85
4.1 Koordinasi Antar Lembaga	85
4.2 Pusat Pengawasan Partisipasi Masyarakat	95
4.3 Sosialisasi Produk Hukum	98
4.4 Pengawasan Tahapan	103
4.4.2 Pengawasan Dalam Tahapan Dan Subverifikasi Partai Politik	113
4.4.3 Pengawasan Pencalonan Calon Dprd Kabupaten/Kota	121
4.4.4 Pelaksanaan Tahapan Kampanye	126
4.4.5 Pelaksanaan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan	144
4.4.6 Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye	146
4.4.7 Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan Danrekapitulasi Suara	156
4.4.8 Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Asn	173
4.4.9 Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang	184
4.4.10 Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi Sara	189
4.5 Supervisi Bawaslu Kota Samarinda	194
Bab V	199
Penindakan Pelanggaran Pemilu	199
5.1 Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu	199
5.1.1 Pelanggaran Administrasi Pemilu	201
5.1.1.1 Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Oleh Panwaslu Kecamatan	201
5.1.1.2 Temuan Bawaslu Kota Samarinda Yang Disampaikan Kepada Bawaslu Provinsi	208

5.1.1.3 Temuan Pelanggaran Administrasi Tsm Bawaslu Kota Samarinda.....	209
5.1.2 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu	209
5.1.2.1 Penyelenggara Pemilu Tetap	210
5.1.2.2 Penyelenggaraan Pemilu <i>Ad Hoc</i>	210
5.1.3 Tindak Pidana Pemilihan Umum	211
5.1.4 Pelanggaran Hukum Lainnya	217
5.2 Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum	220
5.2.1 Pelanggaran Administrasi Pemilu	221
5.2.1.1 Laporan Yang Tidak Dapat Diregistrasi	221
5.2.1.2 Laporan Yang Diregistrasi	222
5.2.1.3 Laporan Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Berdasarkan Putusan Pendahuluan.....	224
5.2.1.4 Laporan Yang Diteruskan Ke Proses Pemeriksaan Berdasarkan Putusan Pendahuluan.....	224
5.2.1.5 Putusan Dan Ditindaklanjuti	225
5.2.1.6 Putusan Bawaslu Kota Samarinda Yang Dimintakan Koreksi Kepada Pengawas Pemilu Diatasnya.....	226
5.2.2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Yang Di Proses Melalui Pemeriksaan Acara Cepat	227
5.2.3 Laporan Pelanggaran Administrasi Tsm	229
5.2.4 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu	230
5.2.4.1 Penyelenggara Pemilu Tetap	230
5.2.4.2 Penyelenggara Pemilu <i>Ad Hoc</i>	231
5.2.5 Tindak Pidana Pemilu	231
5.2.6 Pelanggaran Hukum Lain.....	233
5.3 Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu ...	234

5.4 Pengambil Alihan Temuan Dan Laporan Dugaan Pemilu	234
5.5 Supervisi Dan Pendampingan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu	238
5.6 Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu.....	238
5.7 Sentra Gakkumdu	239
Bab VI	242
Penyelesaian Sengketa Pemilu.....	242
6.1 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	244
6.2 Putusan Penyelesaian Sengketa Proses	245
6.3 Tindak Lanjut	245
6.4 Penyelesaian Sengketa Acara Cepat	245
Bab VII	246
Advokasi	246
7.1 Bantuan Hukum	246
7.2 Pemberian Keterangan Pada Sengketa Hasil Pemilu (Phpu) ..	252
7.3 Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan	274
7.3.1 Mahkamah Konstitusi	274
7.3.2 Peradilan	277
7.3.3 Bawaslu	295
Bab VIII	297
Penutup	297
8.1 Kesimpulan	297
8.2 Rekomendasi	298
8.2.1 Program Dan Anggaran	298
8.2.2 Pembentukan Dan Pembinaan	299
8.2.3 Pelatihan Saksi Peserta Pemilu.....	300

8.2.4 Pemantau Pemilu Dan Peranannya	300
8.2.5 Pengawasan Tahapan	301
8.2.6 Penindakan Pelanggaran	302
8.2.7 Penyelesaian Sengketa Pemilu	303
8.2.8 Advokasi	304

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Tabel 1.1 Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda

BAB III SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KOTA SAMARINDA

Tabel 3.1 Pembagian Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi

Tabel 3.2 Pembagian Wilayah Koordinator Divisi dan Wakil Koordinator Divisi

Tabel 3.3 Tahapan Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan

Tabel 3.4 Jadwal Seleksi Tahapan Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan

Tabel 3.5 Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilu 2018

Tabel 3.6 Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilu 2019

Tabel 3.7 Anggota Panwaslu Kelurahan se Kota Samarinda

Tabel 3.8 Anggota Panwaslu Kota Samarinda

Tabel 3.9 Anggota Bawaslu Kota Samarinda Periode 2018-2023

Tabel 3.10 PAW Anggota Panwaslu Kecamatan

Tabel 3.11 PAW Anggota Panwaslu Kecamatan

Tabel 3.12 PAW Anggota Panwaslu Kelurahan

Tabel 3.13 Timeline Perekrutan PTPS

Tabel 3.14 Jadwal Pelatihan Saksi Peserta Pemilu

Tabel 3.15 Kegiatan SDM dan Organisasi

Tabel 3.16 Daftar Lembaga Pemantau pemilu 2019

BAB IV PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

Tabel 4.1 Koordinasi Antar Lembaga

Tabel 4.1 Pencegahan Tahapan Kampanye Pemilu tahun 2019 Bawaslu Kota Samarinda

Tabel 4.1 Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Samarinda

Tabel 4.2 Data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Samarinda

Tabel 4.3 Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Samarinda

Tabel 4.4 Data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kota Samarinda

Tabel 4.5 Data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2) Kota Samarinda

Tabel 4.6 Data (DPTHP2 Hasil Perbaikan) Kota Samarinda

Tabel 4.7 Data Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kota Samarinda

Tabel 4.8 Data Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2) Kota Samarinda

Tabel 4.9 Data (DPTHP2 Rekomendasi Bawaslu) Kota Samarinda

Tabel 4.10 Data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP3) Kota Samarinda

Tabel 4.11 Data (DPTHP3 Perbaikan) Kota Samarinda

Tabel 4.12 Temuan Berdasarkan DPTHP 2

Tabel 4.13 Rekomendasi Temuan DPTHP2 oleh Bawaslu Kota Samarinda

Tabel 4.14 Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan DPTHP 2

Tabel 4.3.1 Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran calon Anggota DPRD Kab/Kota

Tabel 4.3.2 Bentuk Pencegahan Tahapan Verifikasi Partai Politik

Tabel 4.3.2 Pengawasan Daftar Calon Tetap Dprd Kota Samarinda

Tabel 4.4.1 Rekapitulasi Temuan Kampanye Partai Politik

Tabel 4.4.2 Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye

Tabel 4.4.3 Rekapitulasi Temuan Pelanggaran Pada Tahapan Kampanye

Tabel 4.6.1 Laporan Terkait Dana Kampanye

Tabel 4.6.2 DK 01 Form Pengawasan Pelayanan KPU

Tabel 4.6.3 DK 02 Form Pengawasan Penyerahan LPPDK

Tabel 4.6.4 Form Pengawasan Penerimaan LPPDK

Tabel 4.7.1 Bentuk Pencegahan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi

Tabel 4.7.2 Temuan Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi

Tabel 4.8.1 Pencegahan Tahapan Kampanye (ASN) Pemilu 2019

Tabel 4.8.2 Pengawasan Pada Tahapan Kampanye Termasuk Keterlibatan ASN

Tabel 4.9.1 Temuan, Rekomendasi, Tindak Lanjut Pada Tahapan Politik Uang

Tabel 4.10.1 Bentuk Pencegahan Kegiatan Sara

BAB V Penindakan Pelanggaran Pemilu

Tabel 5.1 Rekapitulasi Temuan

Tabel 5.2 Rekapitulasi Tahapan Pemilu

Tabel 5.3 Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Oleh Panwaslu Kecamatan

Tabel 5.4 Temuan Pelanggaran Administrasi Bawaslu Kota Samarinda

Tabel 5.5 Temuan Pelanggaran Administrasi TSM

Tabel 5.6 Rekapitan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Tetap

Tabel 5.7 Rekapitan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu *Ad Hoc*

Tabel 5.8 Temuan Tindak Pidana Pemilu

Tabel 5.9 Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya

Tabel 5.10 Rekapitulasi Laporan Pelanggaran Pemilu

Tabel 5.11 Laporan Yang Tidak Dapat Diregistrasi

Tabel 5.12 Laporan yang Diregistrasi

Tabel 5.13 Laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti

Tabel 5.14 Laporan yang diteruskan ke proses pemeriksaan

Tabel 5.15 Putusan dan ditindaklanjuti

Tabel 5.16 Putusan Bawaslu Kota Samarinda

Tabel 5.17 Laporan dugaan pelanggaran administrasi

Tabel 5.18 Laporan pelanggaran administrasi TSM

Tabel 5.19 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tetap

Tabel 5.20 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc*

Tabel 5.21 Rekapitulasi Tindak Pidana Pemilu

Tabel 5.22 Rekapitulasi Pelanggaran Hukum Lainnya

Tabel 5.23 Pelimpahan Temuan/Laporan

Tabel 5.24 Pengambil Alihan Temuan dan Laporan

Tabel 5.25 Struktur Organisasi Gakkumdu

BAB VI Penyelesaian Sengketa Pemilu

Tabel 6.1 Penyelesaian Sengketa Pemilu 2019

BAB VII Advokasi

Tabel 7.1 Pokok Permohonan Partai PAN

Tabel 7.2 Pokok Permohonan Partai Golkar

Tabel 7.3 Daftar Bukti Keterangan Tertulis

Tabel 7.4 Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan
Peradilan

Tabel 7.5 Putusan Bawaslu Kota Samarinda

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.3.1 Keterwakilan DCT

Grafik 4.3.2 Jumlah Keterwakilan

Grafik 4.4.1 Potensi IKP Pada Tahapan Kampanye

Grafik 4.4.2 Pencegahan Pada Tahapan Kampanye

Grafik 4.4.3 Rekapitulasi Kampanye Partai Politik Se-Kota Samarinda

Grafik 4.4.4 Kepatuhan Administrasi Partai Politik

Grafik 4.4.5 Metode Kampanye Partai Politik

Grafik 5.1 Laporan Pelanggaran Pemilu

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bawaslu atau badan pengawas pemilu secara umum ialah suatu lembaga penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia yang bertujuan untuk pengawasan dalam suatu pemilihan umum untuk kelacaran dan tidak adanya suatu unsur kecurangan dalam suatu system pemilihan umum. Adapun fungsi dan peran pengawas pemilu ialah sebagai berikut, di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa fungsi pengawas pemilu yang dijabarkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu berkaitan dengan pengawasan pemilu. Bawaslu provinsi mengawasi provinsi terhadap penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi, sedangkan bawaslu kabupaten/kota mengawasi terhadap penyelenggaraan pemilu di wilayah kota, kemudian panwaslu kecamatan mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan dan panwaslu lapangan mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah pedesaan/kelurahan ada juga bawaslu luar negeri mengawasi penyelenggaraan di wilayah luar negeri.

Melalui Perbawaslu 19 Tahun 2017 beserta perubahannya Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018, Bawaslu RI ‘menugaskan’ kepada Bawaslu Provinsi untuk mengusulkan dan membentuk Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dimasing-masing wilayah kerjanya yang terbagi lagi dari beberapa region serta ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Provinsi masing-masing. Mekanisme selanjutnya Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) untuk melakukan pengawasan Pemilu di tingkat Kecamatan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan untuk mempermudah kerja pengawasan dilapangan maka dibentuklah Panwaslu Kelurahan yang berada pada tingkat Kelurahan

serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bertugas mengawasi jalannya Pemilu di tiap-tiap TPS.

Bawaslu Kota Samarinda adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di kota Samarinda yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Samarinda mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia tidak bisa terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU memiliki kewenangan dalam melaksanakan tahapan – tahapan dan kebutuhan dalam Pemilu, sedangkan Bawaslu mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu agar berjalan sesuai dengan azas Pemilu. Pemilihan Umum dapat dikategorikan berintegritas apabila semua proses tahapan penyelenggaraannya dilakukan secara demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel yang dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi. Sehingga hasil pemilihan yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU sama dengan suara yang diberikan oleh para pemilih.

Sebagai bagian dari Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu kota Samarinda juga mempunyai kontribusi besar dalam melakukan pengawasan Pemilu di wilayah kota Samarinda. Semua proses tahapan sampai dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Bawaslu kota Samarinda selalu ambil bagian melakukan pengawasan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban yang diberikan oleh undang Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Secara berjenjang, Bawaslu Kota Samarinda dibantu oleh pengawas adhoc

(Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan) bersama sama bahu membahu melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran jika ada peserta Pemilu yang melakukannya pelanggaran, baik melalui temuan ataupun laporan, tentunya tetap menganut asas praduga tidak bersalah.

Kota Samarinda sendiri terdiri dari 10 Kecamatan yang terbagi atas 59 Kelurahan, Kecamatan Samarinda Utara merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terbesar, sedangkan Kecamatan Samarinda Kota memiliki wilayah terkecil, sesuai dengan data berikut:

Tabel 1.1 Kecamatan dan Kelurahan Kota Samarinda

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS (Km ²)
1	2	3
1. Palaran	1. Handil Bakti	72,
	2. Simpang Pasir	65,
	3. Rawa Makmur	11,
	4. Bukuan	28,
	5. Bantuas	44,
2. Samarinda Ilir	1. Selili	1,
	2. Sungai Dama	2,
	3. Sidodamai	2,
	4. Sidomulyo	1,
	5. Pelita	8,
3. Samarinda Kota	1. Bugis	0,
	2. Pasar Pagi	0,
	3. Pelabuhan	0,
	4. Sungai Pinang Luar	8,
	5. Karang Mumus	0,
	1. Pulau Atas	29,
	2. Sindang Sari	1,
	3. Makroman	20,


4. Sambutan	<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya</i>	
	4. Sambutan	31,
	5. Sungai Kapih	17,
5. Samarinda Seberang	1. Mesjid	
	2. Mangkupalas	
	3. Tenun Samarinda	
	4. Baqa	2,
	5. Sungai Keledang	
	6. Gunung Panjang	7,
6. Loa Janan Ilir	1. Sengkotek	4,

	2. Simpang Tiga	4,
	3. Tani Aman	3,
	4. Harapan Baru	6,
	5. Rapak Dalam	6,
	1. Loa Buah	16,
7. Sungai Kunjang	2. Loa Bakung	16,
	3. Teluk Lerong Ulu	1,
	4. Lok Bahu	3,
	5. Karang Asam Ulu	2,
	6. Karang Asam Ilir	1,
	7. Karang Anyar	1,
	8. Samarinda Ulu	1. Teluk Lerong Ilir
2. Jawa		7,
3. Dadi Mulya		2,
4. Sidodadi		1,
5. Gunung Kelua		1,
6. Air Hitam		2,
7. Air Putih		2,
8. Bukit Pinang		3,

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...		
9. Samarinda Utara	1. Lempake	32,
	2. Sempaja Selatan	40,
	3. Sempaja Barat	
	4. Sempaja Timur	
	5. Sungai Siring	
	6. Budaya Pampang	75
	7. Tanah Merah	22,
	8. Sempaja Utara	58,
10. Sungai Pinang	1. Temindung Permai	1,
	2. Bandara	8,
	3. Sungai Pinang Dalam	8,
	4. Mugirejo	10,
	5. Gunung Lingai	4,

Sumber: BAPPEDA Kota Samarinda

Gambar 1.1 Peta Kota Samarinda



Sumber: BAPPEDA Kota Samarinda

Pemilihan umum (pemilu) 2019 merupakan kehendak mutlak bangsa Indonesia setelah menetapkan dirinya sebagai negara demokrasi, sebagaimana konstitusi kita menyebutkan, bahwa pemilu merupakan manifestasi kedaulatan rakyat, suatu kedaulatan yang tercermin dari maksud dan tujuan digelarnya pemilu 2019 itu sendiri salah satunya untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Dalam diskursus ilmu politik, pemilu adalah cara sah untuk berebut kekuasaan, pemilu juga merupakan ujian bagi mereka yang sedang berkuasa (incumbent), apakah sebagian besar rakyat pemilih akan memperpanjang mandatnya, dengan demikian pemilu merupakan eksekusi bagi penguasa yang di nilai rakyatnya tidak memuaskan. Bagi yang ingin menjadi penguasa pemilu merupakan sarana perolehan mandat rakyat, bila berhasil mandat tersebut akan digenggamnya hingga satu periode kekuasaannya. Demikianlah, bahwa demokrasi menetapkan suatu jangka pemilu yang berlangsung secara reguler.

Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Kalimantan Timur tahun 2019 merupakan pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, hal ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Undang-undang telah memberikan kewenangan besar kepada pengawas pemilu dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilu demi terwujudnya pemilu demokratis dan merupakan sarana bagi warga masyarakat Kota Samarinda dalam menyalurkan aspirasinya untuk menentukan pemimpinnya dalam pemerintahan lima tahun kedepan. Dengan disalurkan aspirasi ini secara langsung oleh masyarakat diharapkan terbentuknya kesepakatan konstitusi dalam pemerintahan

yang sah dan kuat di kota samarinda, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahannya dapat diikuti dan berpihak kepada kepentingan rakyat yang memilihnya.

Pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk memilih pemimpin kalimantan timur dalam periode masa bakti 2019-2024 dan dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam undang-undang bahwa pemilu harus berjalan dengan azas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil serta transparan dan akuntabel.

Dalam pemilihan umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Hal ini karena pemilu merupakan instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, pemilu dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat memberikan ganjaran (*reward*) bagi tipe tindakan-tindakan tertentu dan mengekang tindakan-tindakan lainnya.

Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara. Sistem pemilu, perangkat hukum dan perundang-undangan, serta kelembagaan penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada.

Indonesia sendiri mempunyai prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu yang dituangkan dalam pasal 22 e ayat 1 uud 1945 yang berbunyi “pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia”. Demikian juga pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota, pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Undang -undang telah memberikan kewenangan besar kepada pengawas pemilu dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilu demi terwujudnya pemilu demokratis. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyaknya pelanggaran - pelanggaran pemilu baik yang dilakukan oleh peserta pemilu, simpatisan peserta pemilu, maupun oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Selama penyelenggaraan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd dan pemilu presiden dan wakil presiden 2019 ditemukan berbagai pelanggaran yang mencederai pemilu itu sendiri mulai dari tahapan pendaftaran pemilih, penetapan peserta pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, maupun dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2018 perubahan atas perbawaslu no 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
3. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0303/K.BAWASLU/TU.00.01/VII/2019 Tentang Laporan Komprehensif Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah tahun 2019.

1.3 RUANG LINGKUP

Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda, selanjutnya disingkat Bawaslu Kota Samarinda adalah Lembaga yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 di wilayah kota Samarinda. Bawaslu Kota Samarinda bersifat permanen dengan masa tugas selama lima tahun sejak tanggal 15 Agustus 2018.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, Bawaslu berkewajiban menyampaikan laporan Komprehensif Hasil Pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam ruang lingkup laporan yang dibuat oleh Bawaslu Kota Samarinda ini mencakup Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota yang dihimpun ke dalam tiga divisi sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 tahun 2015, untuk Bawaslu Kota Samarinda terdiri dari lima divisi yang dalam pembagian tugas divisinya masih berdasarkan Perbawaslu nomor 7 tahun 2015.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Kota Samarinda, maka dibentuk Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda yang di koordinir oleh Koordinator Sekretariat (Koorsek), dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Staf-staf Pelaksana serta Staf-staf Pendukung.

Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kota Samarinda yang dihimpun ke dalam 5 divisi, yaitu :

1. Divisi SDM dan Organisasi meliputi :
 - a. Program/kegiatan, anggaran, dan permasalahan lain terkait anggaran dan organisasi;
 - b. Pembagian tugas dan fungsi yang memuat proses pembagian tugas dan fungsi serta pembagian tugas Divisi;

- c. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa serta Pembentukan Pengawas TPS;
 - d. Pelatihan saksi peserta Pemilu;
 - e. Pembinaan dan peningkatan Kapasitas meliputi Penguatan Pelaksanaan Tugas dan fungsi Organisasi serta tata kelola kelembagaan;
 - f. Pendaftaran dan verifikasi berkas pendaftaran Pemantau Pemilu.
2. Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga meliputi :
- a. Koordinasi Antar Lembaga yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam konteks Pengawasan dan Pencegahan;
 - b. Pusat Pengawasan Partisipatif Masyarakat terkait kegiatan Partisipatif masyarakat yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Sosialisasi produk hukum yang dilakukan oleh Bawaslu;
 - d. Pengawasan seluruh tahapan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e. Pelaksanaan Supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam setiap tahapan Pemilu.
3. Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu meliputi :
- a. Penindakan terhadap Temuan Dugaan pelanggaran Pemilu yang dapat terdiri dari Pelanggaran Administrasi Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu baik Penyelenggara Pemilu Tetap maupun penyelenggara Pemilu Ad Hoc, Tindak Pidana Pemilu serta Pelanggaran Hukum lainnya;
 - b. Penindakan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dapat terdiri dari Pelanggaran Administrasi Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu baik Penyelenggara Pemilu Tetap maupun penyelenggara Pemilu Ad Hoc, Tindak Pidana Pemilu serta Pelanggaran Hukum lainnya;

- c. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu berdasarkan jenis pelanggaran jika ada;
 - d. Pengambil Alihan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu jika ada;
 - e. Supervisi dan Pendampingan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh Pengawas Pemilu di bawahnya;
 - f. Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu;
 - g. Pembentukan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten/Kota.
4. Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu meliputi :
- a. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 - b. Putusan Penyelesaian Sengketa Proses;
 - c. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa;
 - d. Penyelesaian Sengketa Acara Cepat.
5. Divisi Hukum, Data dan Informasi meliputi :
- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub Bagian Hukum;
 - b. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Hukum dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - c. Menerima, menganalisis dan melakukan kajian awal terhadap laporan hasil pengawasan tentang dugaan pelanggaran dalam setiap tahapan dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
 - d. Membantu dalam melakukan klarifikasi/ investigasi guna pemenuhan bukti, data, dan informasi dalam penanganan dugaan pelanggaran Pemilu serta terlibat dalam penyusunan draft pembahasan satu dan dua dugaan pelanggaran pidana Pemilu bersama dengan Gakkumdu;
 - e. Mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan informasi;

- f. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja komunikasi dan kehumasan untuk kepentingan internal serta eksternal;
- g. Melakukan scan data formulir hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
- h. Melakukan pengarsipan, penyimpanan dan merawat data baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy;
- i. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan perangkat teknologi informasi;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan sistem dan jaringan teknologi informasi;
- k. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan call center, sms center, email dan website Bawaslu;
- l. Menyiapkan bahan penyajian informasi kinerja Bawaslu kepada publik dengan menggunakan saluran komunikasi yang tersedia;
- m. Membuat penyajian informasi kinerja Bawaslu kepada Publik dalam bentuk buletin;
- n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang tersedia dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan baik secara tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Hukum dapat berupa upaya advokasi yang meliputi :
 - a. Pelaksanaan program Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu;
 - b. Pemberian Keterangan pada Sengketa Hasil Pemilu (PHPU)
 - c. Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan : MK, Peradilan dan Bawaslu.

Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN PEMBUATAN LAPORAN

Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan laporan ini adalah :

1. Memberikan gambaran dan menjabarkan secara detail dari seluruh rangkaian tahapan masa kerja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
2. Memperkenalkan struktur keorganisasian dan tugas pokok Bawaslu Kota Samarinda sampai pada tingkat Sekretariat, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan pengawas TPS.
3. Memberikan penguatan secara ringkas sekaligus memberikan dasar dalam melakukan kegiatan kegiatan, pembentukan, pelantikan dan pembekalan di semua jajaran panitia pengawas pemilu kota Samarinda.
4. Memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan pada pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
5. Menumbuhkan dan mempererat rasa kesadaran dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BAWASLU KOTA SAMARINDA

Dalam hal tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kota Samarinda mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum :

Sesuai dengan Pasal 101 dan Pasal 102 Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran pemilu; dan
 2. Sengketa proses pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota dprd kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota dprd kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil pemilu;
 7. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat tps sampai ke ppk;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan

11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP;
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
 - 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota; dan
 - 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102:

- 1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/kota bertugas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 - e. Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a,awaslu. Kabupaten/ kota bertugas:
 - a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepadaawaslu melaluiawaslu provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan/atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu; dan
 - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota kepadaawaslu melaluiawaslu provinsi.
2. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a,awaslu kabupaten/kota bertugas:
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Sesuai dengan Pasal 103 Bawaslu kabupaten/kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu provinsi apabila panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan

- pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu provinsi; dan
 - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan Pasal 104 bawaslu kabupaten/kota berkewajiban :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI BAWASLU KOTA SAMARINDA


3.1 GAMBARAN UMUM

Sebelum transisi menjadi Bawaslu Kota Samarinda yang sebelumnya dikenal dengan Panwaslu Kota Samarinda pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang mengacu pada UU 10 tahun 2016 yang kewenangannya masih berupa *Adhoc* yaitu Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) dimana hanya 3 Divisi 1. Divisi Sumber Daya Manusia 2. Divisi Pengawasan 3. Divisi Penanganan Pelanggaran hal yang pertama dilaksanakan adalah membentuk Panwaslu Kecamatan yang juga bersifat *Adhoc*. Panwaslu Kecamatan terdiri dari 30 orang anggota yang tersebar di Sepuluh Kecamatan yang ada di Kota Samarinda dimana masing-masing Kecamatan dipimpin 3 orang Pengawas Kecamatan (Komisioner) pembentukan tersebut sekaligus untuk tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 dan Panwaslu Kecamatan membentuk Pengawas Kelurahan yang tersebar di Kota Samarinda Sebanyak 59 Kelurahan, pembentukan Pengawas Kelurahan mewakili Pengawasan sebanyak 1 orang perKelurahan berarti jumlah Pengawas Kelurahan ada 59 orang di tingkat Kelurahan.

Seiring sejalan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018) pada tanggal 27 Juni 2018 Bawaslu Republik Indonesia melakukan transisi dari *Adhoc* ke permanen untuk tingkat Kabupaten/Kota dimana Bawaslu Republik Indonesia melantik 1.914 anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia untuk masa jabatan 2018-2023 di Birawa Ballroom Hotel Bidakara, pada tanggal 18 Agustus 2018. Berdasarkan Pengumuman **Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018** oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

Maka Bawaslu Kota bertambah pula kewenangannya seiring dengan penambahan divisi dan Pimpinan Bawaslu Kota Samarinda sebanyak lima divisi dan Lima orang anggota Bawaslu sesuai dengan UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kota Samarinda beralamatkan di Jalan Arjuna No 7 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Berikut adalah struktur Bawaslu Kota Samarinda beserta Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda yang mensupport segala linerja didalam Bawaslu Kota Samarinda dalam menjalankan Pengawasan disetiap tahapan Pemilihan Umum.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Samarinda



Sumber: Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda

3.2 PROGRAM DAN ANGGARAN

3.2.1 PAGU ANGGARAN BAWASLU KOTA SAMARINDA

Output	Sub Output	Pagu
		(Rp)
5245.0 01	Layanan Administrasi Bawaslu Kab/Kota	468,930,000
	002 Kabupaten/Kota	468,930,000
5245.0 02	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota	543,576,000
	002 Kabupaten/Kota	543,576,000
5245.0 03	Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu	1,233,790,000
	002 Kabupaten/Kota	1,233,790,000
5245.0 04	Layanan Teknis Dan Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Lembaga Ad-Hoc	5,377,855,000
	001 Kecamatan	3,195,730,000
	002 Desa/Kelurahan	390,875,000
	003 Tps	1,791,250,000
5245.9 51	Teknis Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu	60,500,000
	001 Kabupaten/Kota	60,500,000
5245.9 94	Layanan Perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	3,196,375,000
	002 Kabupaten/Kota	3,196,375,000
Total		10,881,026,000

Sumber: Sekretariat Bawaslu Kota Samarinda

3.3 PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pembagian tugas divisi dan koordinator wilayah sudah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Bawaslu Kabupaten/Kota mendistribusikan pelaksanaan tugas, wewenang serta kewajiban kepada masing-masing anggota berdasarkan fungsi dan/atau wilayah kerja dan di tuangkan kedalam Berita Acara Pleno:

a. Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga;

Pasal 38 Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a mengoordinasikan fungsi sebagai berikut: a. pengawasan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota; b. pengadministrasian hasil pengawasan; c. hubungan masyarakat; d. kerjasama antar lembaga; e. sosialisasi pengawasan Pemilu; dan f. penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga.

b. Divisi Penindakan Pelanggaran; dan

Pasal 39 Divisi Penindakan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b mengoordinasikan fungsi sebagai berikut: a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran; b. pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran; dan c. pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan; d. penyelesaian sengketa pemilu; dan e. penyiapan

Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Penindakan Pelanggaran.

c. Divisi Organisasi dan SDM.

Pasal 40 Divisi Organisasi dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c mengoordinasikan fungsi sebagai berikut: a. pembentukan Panwaslu Kecamatan; b. pendidikan dan pelatihan bagi Panwaslu Kecamatan; c. pembinaan Panwaslu Kecamatan; d. penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM; dan e. penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan Laporan Akhir Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi.

Dalam PERBAWASLU Nomor 7 Tahun 2015 hanya menjelaskan pembagian 3 divisi tetapi didalam Struktur Organisasi yang ada sudah dijelaskan dan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana ada penambahan Dua Divisi yang sebelumnya hanya ada Tiga Divisi, Lima Divisi adalah sebagai Berikut :

1. Divisi Penanganan Pelanggaran;
2. Divisi Penyelesaian Sengketa;
3. Divisi Hukum Data dan Informasi;
4. Divisi Sumber Daya Manusia dan;
5. Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga.

Pembagian Koordinator divisi dan wakil koordinator divisi di Bawaslu Kota Samarinda itu sendiri dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh kelima komisioner terpilih yang hasil dari pleno itu sendiri tertuang kedalam BA Pleno **Nomor : 032/BA.RP/BAWASLU.SMD/08/2018**, sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Pembagian Kordinator Divisi dan Wakil Kordinator
Divisi**

No	DIVISI	KOORDINATOR DAN WAKIL
01	Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Koordinator : Ana Siswanti Rahayu, S.Hut Wakil : H. Daini Rahmat, SE
02	Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Koordinator : Muhaimin, SH Wakil : Imam Sutanto, S.Hi
03	Hukum, Data, dan Informasi	Koordinator : H. Daini Rahmat, SE Wakil : Muhaimin, SH
04	Penindakan dan Pelanggaran	Koordinator : Abdul Muin, S.Sos Wakil : Ana Siswanti Rahayu, S.Hut
05	Penyelesaian Sengketa	Koordinator : Imam Sutanto, S.Hi Wakil : Abdul Muin, S.Sos

Sumber: Rapat Pleno Bawaslu Kota Samarinda

Serta untuk Pembagian wilayah Koordinator divisi dan wakil koordinator divisi di Bawaslu Kota Samarinda itu sendiri juga dilakukan melalui rapat pleno yang dihadiri oleh kelima komisioner terpilih yang hasil dari pleno itu sendiri tertuang kedalam BA Pleno Nomor : 033/BA.RP/BAWASLU.SMD/08/2018, sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Pembagian Wilayah Kordinator Divisi dan Wakil
Kordinator Divisi**

No	KECAMATAN	KOORDINATOR DAN WAKIL
01	Samarinda Kota & Samarinda Ilir	Koordinator : Abdul Muin, S.Sos
		Wakil : H. Daini Rahmat, Se
02	Sungai Kunjang & Samarinda Ulu	Koordinator : H. Daini Rahmat, Se
		Wakil : Ana Siswanti Rahayu, S.Hut
03	Loa Janan Ilir & Samarinda Seberang	Koordinator : Muhaimin, Sh
		Wakil : Abdul Muin, S.Sos
04	Sungai Pinang & Samarinda Utara	Koordinator : Ana Siswanti Rahayu, S.Hut
		Wakil : Imam Sutanto, S.Hi
05	Sambutan & Palaran	Koordinator : Imam Sutanto, S.Hi
		Wakil : Muhaimin, Sh

Sumber: Rapat Pleno Bawaslu Kota Samarinda

3.4 PEMBENTUKAN PANWASLU

Dalam Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Panwaslu Kota Samarinda Tentu Tidak Mungkin Dapat Bergerak Sendiri, Perlu Adanya Supporting Dari Berbagai Sector Baik Tingkatan Kecamatan Maupun Kelurahan Dan Tps Nantinya, Disini Panwaslu Kota Samarinda Merekrut 3 Orang Anggota Di Tiap Kecamatan Dan 1 Orang Di Tiap Kelurahan Yang

Ada Di Kota Samarinda, Sehingga Total Jumlah Rekrutmen 69 Orang Untuk Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan.

Ditambah Lagi Pada Saat Memasuki Hari H Pencoblosan Tanggal 27 Juni 2018 Tentu Jumlah Itu Belum Termasuk Pengawas Yang Di Di Tiap Tps Yang Ada Di Kota Samarinda, Dari Data Yang Didapat Dari Kpu Kota Samarinda Ada Sekitar 1.582 Tps Yang Ada Di Kota Samarinda, Sehingga Total Jumlah Yang Direkrut Untuk Menjadi Pengawas Tps Harus Sesuai Dengan Jumlah Tps Yang Dirilis Oleh Kpu Kota Samarinda Yakni 1.582 Pengawas Tps Di Tiap Tps Yang Ada Di Kota Samarinda. Maka Bawaslu Kota yang saat itu masih menjadi Panwaslu Kota melakukan tahapan rekrutmen untuk wilayah kecamatan:

3.4.1 TAHAPAN REKRUTMEN PANWASLU KECAMATAN

Tahapan Rekrutmen Dimulai Dari Pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan Yang Dimulai Tanggal 7 Oktober 2017 Dengan Tes Tertulis Dengan Peserta Sebagai Berikut :

Tabel 3.3 Tahapan Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan

No	Nama	L / P	Domisili Kecamatan	Tempat Dan Tanggal Lahir	Kontak Person
1.	Suherman,S.Ab	L	S.Iilir	Gresik,20 Nov 1980	
2.	Kasno,S.Pd	L	S.Iilir	Samarinda,02 Oktober 1986	0852460078 53
3.	Saripudin	L	S.Iilir	Samarinda, 18 Juli 1976	0813518998 08
<i>Lanjutan dari tabel di halaman berikutnya...</i>					

4.	Danny Bunga,Sh	L	S.Iilir	Ambon,31 Desember 1981	0812888565 57
5.	Yustiani,S.Pd	P	S.Iilir	Walompo,18 Juni 1989	0821585025 94
6.	Vera Lindawaty	P	S.Iilir	Samarinda, 25 Nov 1970	0812886671 37
7.	Sujuansyah,S.Pd	L	S.Iilir	Buton,02 Juni 1967	0853477830 62
8.	Sunoko	L	S.Iilir	Blora, 01 Januari 1950	0812552687 7
9	Nunuk Agustin	P	S.Iilir	Samarinda, 3 Agustus 1980	0813503817 89
10	Rini Pandansari	P	S.Iilir	Samarinda, 17 Juli 1972	0852474511 82
11	Fuad Farhan	L	S.Iilir	Samarinda, 15 Januari 1992	0812538454 69
1	Giyatno,Se	L	Sambutan	Boyolali, 13 April 1960	0813477846 68
2	Aan Ansori,Se,S.Kom	L	Sambutan	Mandirancan,06 Mei 1975	0812 5849 767
3	Rudi Hartono	L	Sambutan	Samarinda,25 Mei 1970	0812530305 7
4	Panji Pradharna, S.Hut	L	Sambutan	Samarinda,22 Sept 1970	
5	Bambang Heri S,S.Pd.I	L	Sambutan	Samarinda,03 Mei 1989	0852465657 16
6	Rusdiana	P	Sambutan	Kutai, 6 Oktober 1988	0812868802 99
7	Muhammad Fahrizal	L	Sambutan	Loa Janan, 02 April 1988	0811555551 87

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

1	Aditya Pratama Putra	L	S.Kota	Samarinda,28 Desember 1992	0856522549 26
2	Edwin Fadil Latif, S.Sos	L	S.Kota	Ujung Panjang, 07 Juni 1987	0812547861 63
3	Asrani Ismi, Sh	L	S.Kota	Samarinda,17 Juli 1980	0852469588 96
4	Herlina,A.Md	P	S.Kota	Banjarnegara, 21 Apr 1973	0812 156 2010
5	Rachmaniah, S. Pi	P	S.Kota	Samarinda,27 Juli 1985	0821563375 87
6	M.Riza Pahlefi	L	S.Kota	Samarinda,22 Maret 1992	0821587111 06
1	Paino	L	S.Utara	Banyuwangi,27 Juni 1969	
2	Ario H.W.Rabok	L	S.Utara	Balikpapan,15 April 1968	0821562772 80
3	Wisimbuh Ruadi	L	S.Utara	Samarinda,16 September 1982	0813473104 64
4	Andi Imran P, M.Si	L	S.Utara	Watampone, 04 Desember 1992	0812162332 08
5	Saprudin	L	S.Utara	Donggala, 04 Juli 1971	
6	Jainal Arifin A.Md Kep	L	S.Utara	Muara Jawa,29 November 1988	0852511864 72
7	Wahid Noeloeri	L	S.Utara	Tulung Agung,25 Maret 1972	0812555764 77
8	Sisilia Heli Gelgani,Sp	P	S.Utara	Maumere,24 Maret 1976	0821541974 67
9	Sudirman,S.Pi	L	S.Utara	Ujung Pandang, 05 Maret 1968	

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

10	Nurhasanah	P	S.Utara	Samarinda, 07 Agustus 1971	0812 5453 6305
11	Ronal Ambundikesu	L	S.Utara	Tana Toraja, 01 Juni 1978	081281824707
12	Edi Siswanto	L	S.Utara	Mojokerto, 12 Agustus 1971	0852 05888000
13	Endah Dwi Sulistiani	P	S. Utara	Tenggarrong, 24 Oktober 1980	082352088830
14	Ahmad Mustafiin	L	S. Utara	Demak, 28 Oktober 1987	085389619955
15	Abdul Rokhim Amrullah, Sh	L	S. Utara	Madiun, 12 Mei 1976	082323686836
1	Eko Pranoto,S.Pd	L	Sel.Pinang	Sebulu,05 Nov 1981	081347420938
2	Anderyan Noor	L	Sel.Pinang	Samarinda, 10 Juli 1987	082352581789
3	Taufan Djum'an	L	Sel.Pinang	Samarinda,25 Januari 1985	082153544994
4	Ir. Lazuardi,M.M	L	Sel.Pinang	Balikpapan,29 April 1964	081253989900
5	Andrian	L	Sel.Pinang	Samarinda, 05 Februari 1968	081347446015
6	Ana Siswanti Rahayu	P	Sel.Pinang	Pulau Bunyu,03 Juni 1979	085249695222
7	Ismullah Riduan	L	Sel.Pinang	Amuntai,27 April 1977	082213252999
8	Nurlita Sari	P	Sel.Pinang	Samarinda,01 Juni 1987	085227007111
9	Maria Ulfa, S. Sos	P	Sel.Pinang	Samarinda, 30 Mei 1980	082311926868

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

1	Muhammad Fahdi,S.Sos	L	Sel.Kunjang	Samarinda,08 Januari 1983	0852502588 71
2	Ihsan Hasani,Sp	L	Sel.Kunjang	Samarinda,11 Mei 1982	0813462542 51
3	Asril,Se	L	Sel.Kunjang	Balai Selasa,08 April 1953	0813188642 15
4	Mohamad Rouf Amrun Z,S.H.I	L	Sel.Kunjang	Nganjuk,10 Oktober 1982	0813334484 9
5	Wulandari,Sh	P	Sel.Kunjang	Samarinda,13 Oktober 1985	0813495999 85
6	Surahmad,S.Pd.I	L	Sel.Kunjang	Kutai, 08 September 1983	0852514764 73
7	Agus Januri,Se	L	Sel.Kunjang	Sampit,14 Agustus 1991	0852100564 50
8	Djoko Prasetyo	L	Sel.Kunjang	Madiun,15 Agustus 1954	0812 5851 8555
9	Daini Rahmat, Se	L	Sei Kunjang	Samarinda, 22 Juni 1986	0813473427 67
10	Andri Saputra Asnan	L	Sei Kunjang	Samarinda, 20 Maret 1988	0812541669 69
1	Hefni Effendi,S.Hi	L	S.Seberang	Banjarmasin, 21 Oktober 1988	0852492007 31
2	Djulhaidir Wahyudi,S.Pd	L	S.Seberang	Surabaya,14 Januari 1972	0813479179 50
3	Chairil Anwar	L	S.Seberang	Samarinda, 17 April 1959	0812423897 17
4	Dino Ahmed Suminar	L	S.Seberang	Ponorogo, 10 Nov 1981	0853870895 22
5	Achmad Khomaini,S.H.I	L	S.Seberang	Samarinda,21 Februari 1987	081250450059

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

6	Yuni Ira Yeosvita	P	S.Seberang	Samarinda, 14 Juni 1979	0821571623 44
7	Jamaiyah	P	S.Seberang	Samarinda, 6 Agustus 1982	0852527388 89
8	Sose	L	S.Seberang	Pamana, 31 Desember 1972	0812536854 3
9	Mahardika Febri Pradisa,S.Pd	L	S.Seberang	Trenggalek, 26 Mei 1990	0812554335 39
10	Jorgi Pratama	L	S.Seberang	Samarinda,02 Januari 1992	0852505287 74
1	Budiyansyah,Shi	L	Loa Janan Iilir	Bakungan,20 Mei 1984	0813505959 29
2	Ekklesia Hendra.P,S.Ip,Mpa	L	Loa Janan Iilir	Balikpapan,09 November 1982	0823532400 07
3	Margareta Sulo	P	Loa Janan Iilir	Lamasi,30 Juli 1976	0813500330 48
4	Syahrudin Idris	L	Loa Janan Iilir	Loa Janan, 01 Januari 1972	0812555027 0
5	Muhaimin,Sh	L	Loa Janan Iilir	Loa Janan,7 Januari 1973	0812582008 77
6	Nurendra Dana Saputra,Se	L	Loa Janan Iilir	Magelang,22 Maret 1988	0857503355 55
7	Ir. Idris Karim	L	Loa Janan Iilir	Ujung Pandang,13 Nov 1963	0852508024 21
8	Syaifuddin,S.Pd.I	L	Loa Janan Iilir	Sidoarjo,22 Agustus 1983	0812 5011 2783
9	Khairil Anwar As,Se	L	Loa Janan Iilir	Samarinda,24 Mei 1981	0812500708 12
1	Moch. Habibie,S.Pdi	L	Palaran	Samarinda, 29 Mei 1978	0852 5057 8856

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>					
2	Katirin	L	Palaran	Palaran,10 Sept 1973	0812557061 61
3	Imam Chudori	L	Palaran	Nganjuk.04 April 1957	0812584732 19
4	Sarni	L	Palaran	Madiun,13 Mei 1968	0812530083 67
5	Sriyono	L	Palaran	Kediri,23 Agustus 1974	0813500398 02
6	Victor Pala'langan	L	Palaran	Ujung Pandang,31 Des 1972	0813474614 22
7	Nikolaus Remo	L	Palaran	Flores Timur,15 Juli 1965	0813472853 52
8	Karmanto Ekadiyawan	L	Palaran	Samarinda,29 April 1973	0812580698 61
9	Drs.Ruswanto	L	Palaran	Jember,10 April 1964	0821585018 29
10	Vivin Octavianti, S. Pd	P	Palaran	Palaran, 6 Oktober 1989	
1	La Aida, S.Pd	L	S.Ulu	Kaindea, 03 Oktober 1989	0852413624 89
2	Didi Candra,S.Hi	L	S.Ulu	Sebulu,07 Januari 1984	
3	Idnam Rachmadi Adhigama	L	S.Ulu	Samarinda,13 Nov 1969	0852460801 89
4	Tekat	L	S.Ulu	Magetan, 04 Sept 1977	0813462892 85
5	Drs.Munasir	L	S.Ulu	Jombang,12 Januari 1964	0812545453 31
6	Muhammad Hasbi,Shi	L	S.Ulu	Balikpapan,26 Maret 1989	085246904878

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>					
7	Asnar,S.Sos	L	S.Ulu	Pantai Harapan,20 Juni 1985	0852470695 22
8	Rizal Noor, Sh, S.Psi	L	S.Ulu	Banjarmasin, 02 Mei 1967	0853496210 67
9	Mohammad Norjaya	L	S.Ulu	Samarinda,07 Maret 1982	0813320339 78
10	Emi Ekadyah Winingsih	P	S.Ulu	Kotabaru,06 Juni 1966	0821545464 73
11	Siti Anisa	P	S.Ulu	Samarinda, 18 September 1990	0813333304 12
12	Akhmad Rifai	L	S.Ulu	Pasong Song 27februari 1969	0852507283 33
13	Tumenggung Udayana	L	S.Ulu	Samarinda, 2 November 1988	0811556658 3
14	Andi Ramlan,St	L	S.Ulu	Bone,13 September 1977	0821181115 15
15	Muhammad Trisno	L	S.Ulu	Samarinda,29 Mei 1991	0821226657 05
16	Nira Rachmawaty, S.Sos	P	S.Ulu	Balikpapan, 18 Agustus 1979	0812586319 40
17	Yulia Arnila Asti, S.Sos	P	S.Ulu	Balikpapan, 15 Juli 1978	0852506592 28
18	Chairil Effendi, Se	L	S.Ulu	Samarinda, 18 Juni 1978	0853491896 26
19	Nina Mawadah, Sh	P	S.Ulu	Samarinda, 19 Januari 1988	0821539777 31
20	Mujahid, S. Pdi	L	S.Ulu	Mekar Sari, 1 Mei 1985	0853502009 67

Sumber: Divisi SDM Bawaslu Kota Samarinda

Dari Tes Tertulis Didapat Nama-Nama Yang Lolos Dan Melanjutkan Ke Tahapan Selanjutnya Yakni Tahapan Wawancara Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 14 Oktober 2018. Dalam Tahapan Wawancara Ini Dilaksanakan Di Kampus S1 Pin (S1 Pemerintah Integritas). Berikut Nama-Nama Yang Lolos Untuk Tes Wawancara Anggota Panwaslu Kecamatan Kota Samarinda:

Tabel 3.4 Jadwal Seleksi Tahapan Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan

Siang 13.00 - 18.00	1	Akhmad Rifai	Samarinda Ulu	085250728333
	2	Asnar,S.Sos	Samarinda Ulu	085247069522
	3	Didi Candra,S.Hi	Samarinda Ulu	
	4	Siti Anisa	Samarinda Ulu	081333330412
	5	Tekat	Samarinda Ulu	081346289285
	6	Tumenggung Udayana	Samarinda Ulu	08115566583
	7	Danny Bunga	Samarinda Ilir	081288856557
	8	Fuad Farhan	Samarinda Ilir	081253845469
	9	Kasno	Samarinda Ilir	085246007853
	10	Rini Pandansari	Samarinda Ilir	085247451182
	11	Suherman	Samarinda Ilir	

Sumber: Divisi SDM Bawaslu Kota Samarinda

Tabel 3.4.1 Jadwal Seleksi Tahapan Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan

Malam 20.00 - 22.00	1	Yustiani, S.Pd	Samarinda Kota	082158502594
	2	Aditya Pratama Putra	Samarinda Kota	085652254926
	3	Asrani Ismi, Sh	Samarinda Kota	0812 156 2010
	4	Edwin Fadil Latif, S.Sos	Samarinda Kota	085246958896
	5	Herlina,A.Md	Samarinda Kota	082156337587
	6	M.Riza Pahlevi	Samarinda Kota	082158711106
	7	Rachmaniah, S. Pi	Samarinda Kota	081254786163
	8	Abd.Rokhim Amrullah, Sh	Samarinda Utara	082323686836
	9	Ahmad Mustafiin	Samarinda Utara	085389619955
Minggu, 15 Oktober 2017 08.30 - 12.00	1	Ario H.W.Rabok	Samarinda Utara	082156277280
	2	Edi Siswanto	Samarinda Utara	0852 05888000
	3	Sudirman,S.Pi	Samarinda Utara	
	4	Nikolaus Remo	Palaran	081347285352
	5	Sarni	Palaran	081253008367

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

	6	Vivin Octavianti, S. Pd	Palaran	
	7	Achmad Khomaini,S.H.I	Samarinda Seberang	081250450059
	8	Dino Ahmed Suminar	Samarinda Seberang	085387089522
	9	Djulhaidir Wahyudi,S.Pd	Samarinda Seberang	081347917950
	10	Hefni Effendi,S.Hi	Samarinda Seberang	085249200731
Siang 13.00 - 18.00	1	Andi Imran P, M.Si	Samarinda Utara	081216233208
	2	Yuni Ira Yeosvita	Samarinda Seberang	082157162344
	3	Aan Ansori,Se,S.Kom	Sambutan	0812 5849 767
	4	Bambang Heri S,S.Pd.I	Sambutan	085246565716
	5	Giyatno,Se	Sambutan	081347784668
	6	Panji Pradharna, S.Hut	Sambutan	
	7	Rudi Hartono	Sambutan	08125303057
	8	Rusdiana	Sambutan	081286880299
	9	Agus Januri,Se	Sungai Kunjang	085210056450
	10	Andri Saputra Asnan	Sungai Kunjang	081254166969
	11	Daini Rahmat, Se	Sungai Kunjang	081347342767

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

Malam 20.00 - 22.00	1	Ana Siswanti Rahayu	Sungai Pinang	085249695222
	2	Mohamad Rouf A.Z S.H.I	Sungai Kunjang	08133344849
	3	Wulandari,S.H	Sungai Kunjang	081349599985
	4	Ihsan Hasani,Sp	Sungai Kunjang	081346254251
	5	Maria Ulfah,S.Sos	Sungai Pinang	082311926868
	6	Ismullah Riduan	Sungai Pinang	082213252999
	7	Nurlita Sari	Sungai Pinang	085227007111
	8	Andrian	Sungai Pinang	081347446015
	9	Taufan Jum'an	Sungai Pinang	082153544994

Sumber: Divisi SDM Bawaslu Kota Samarinda

Dari Tes Tersebut Didapatlah 30 Anggota Panwascam Pada Tiap-Tiap Kecamatan Untuk Dapat Mengawal Tahapan Pemilu Pada Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur 2018. Dengan Surat Keputusan (SK) **Nomor: 019/K.BAWASLU-PROV.KI-10/HK.0101/10/2017** dengan daftar Nama-Nama Panwascam sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan
Pemilu 2018 se Kota Samarinda**

Kecamatan	Nama	Tempat Dan Tanggal Lahir
Sungai Pinang	Nurlita Sari, S.E	Samarinda, 01 Juni 1987
	Ana Siswanti Rahayu, S.Hut	Pulau Bunyu, 02 Juni 1979
	Andrian	Samarinda, 05 Februari 1968
Sungai Kunjang	M. Rouf A. Zam Zami	Nganjuk, 10 Oktober 1982
	H. Daini Rahmat, SE	Samarinda, 22 Juni 1986
	Ikhsan Hasani	Samarinda, 9 Agustus 1993
Samarinda Kota	Edwin Fadil Latief, S.Sos	Ujung Pandang, 7 Juni 1987
	Herlina, A.Md	Banjarnegara, 21 April 1973
	Asrani Ismi, S.H	Samarinda, 17 Juli 1980
Samarinda Ilir	Kasno, S.Pd	Samarinda, 02 Oktober 1986
	Dhany Bunga	Samarinda, 17 Juli 1972
	Yustiani, S.Pd	Walompo, 18 Juni 1989
Samarinda Ulu	Tekat	Magetan, 04 September 1977
	Akhmad Rifa'i	Pasongsongan, 27 Februari 1969
	Tumenggung Udayana	Samarinda, 02-11-1988
Samarinda Utara	Abdul Rokhim Amrullah, Sh	Madiun, 12 Mei 1976
	Ahmad Mustafiin, S.Sos	Demak, 28 Oktober 1987
	Sudirman, S.Pi	Ujung Pandang, 5 Maret 1968
Palaran	Nicolaus Remo	Flores Timur, 15 Juli 1965
	Vivin Okta Viyanti, S.Pd	Palaran, 6 Oktober 1989
	Moch, Habibi, S.Pd.I	Samarinda, 29 Mei 1978
Loa Janan Ilir	Budiansyah	Bukungan, 20 Mei 1984
	Ir. Idris Karim	Ujung Pandang, 13 November 1963

	<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>	
	Muhaimin, SH	Loa Janan Ilir, 7 Januari 1973
Samarinda Seberang	Dino Ahmed Suminar, A.Md.	Ponorogo, 10 November 1981
	Hefni Efendi, Mh.	Banjarmasin 21 Oktober 1988
	Achmad Khomaini Chairil	Samarinda, 21 Februari 1987
Sambutan	Aan Ansori,Se. S. Kom	Mandirancan, 06 Mei 1975
	Panji Pradharna.S.Hut	Samarinda, 22 September 1970
	Bambang Heri Suyitno, S.Pdi	Samarinda, 03 Mei 1989

Sumber: Divisi SDM Bawaslu Kota Samarinda

Dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka Bawaslu Kota Samarinda dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu di tingkat Kecamatan membentuk Panwaslu Kecamatan namun Panwaslu Kecamatan merupakan hasil bentukan pada tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) **Nomor: 019/K.BAWASLU PROV.KI-10/HK.01.01/10/2017** Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kecamatan Se-Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 20 Oktober 2017 yang berakhir setelah selesai Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berdasarkan Surat Edaran dari Bawaslu Republik Indonesia dengan **Nomor: 0432/K.BAWASLU/HK.01.000/IX/2017** Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pawaslu Kecamatan.

Maka setelah perubahan status Ad hoc dari Pawaslu Kota Samarinda menjadi Bawaslu Kota Samarinda maka dibuatkan Surat Keputusan Pawaslu Kecamatan dengan **Nomor: 395.1/K.BAWASLU.PROV.KI.10/HK.01.01/09/2018** Tentang Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 Se-Kota Samarinda. Dengan nama-nama Pawaslu Kecamatan Sebagai Berikut:

Tabel 3.6 Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilu 2019 se Kota Samarinda

Kecamatan	Nama	Tempat Dan Tanggal Lahir
Sungai Pinang	Nurlita Sari, S.E	Samarinda, 01 Juni 1987
	Maria Ulfah	Samarinda, 30 Mei 1980
	Andrian	Samarinda, 05 Februari 1968
Sungai Kunjang	M. Rouf A. Zam Zami	Nganjuk, 10 Oktober 1982
	Agus Januri	Sampit, 14 Agustus 1991
	Ikhsan Hasani	Samarinda, 9 Agustus 1993
Samarinda Kota	Edwin Fadil Latief, S.Sos	Ujung Pandang, 7 Juni 1987
	Herlina, A.Md	Banjarnegara, 21 April 1973
	Asrani Ismi, S.H	Samarinda, 17 Juli 1980
Samarinda Ilir	Kasno, S.Pd	Samarinda, 02 Oktober 1986
	Dhany Bunga	Samarinda, 17 Juli 1972
	Yustiani, S.Pd	Walompo, 18 Juni 1989
Samarinda Ulu	Tekat	Magetan, 04 September 1977
	Akhmad Rifa'i	Pasongsongan, 27 Februari 1969
	Tumenggung Udayana	Samarinda, 02-11-1988
Samarinda Utara	Abdul Rokhim Amrullah, Sh	Madiun, 12 Mei 1976
	Ahmad Mustafiin, S.Sos	Demak, 28 Oktober 1987
	Sudirman, S.Pi	Ujung Pandang, 5 Maret 1968
Palaran	Nicolaus Remo	Flores Timur, 15 Juli 1965
	Vivin Okta Viyanti, S.Pd	Palaran, 6 Oktober 1989

	<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>	
	Moch,Habibi, S.Pd.I	Samarinda, 29 Mei 1978
Loa Janan Ilir	Budiansyah	Bukungan, 20 Mei 1984
	Ir. Idris Karim	Ujung Pandang, 13 November 1963
	Syaifudin	Sidoarjo, 22 Agustus 1983
Samarinda Seberang	Dino Ahmed Suminar, A.Md.	Ponorogo, 10 November 1981
	Hefni Efendi, Mh.	Banjarmasin 21 Oktober 1988
	Achmad Khomaini Chairil	Samarinda, 21 Februari 1987
Sambutan	Aan Ansori,Se. S. Kom	Mandirancan, 06 Mei 1975
	Panji Pradharna.S.Hut	Samarinda, 22 September 1970
	Bambang Heri Suyitno, S.Pdi	Samarinda, 03 Mei 1989

Sumber: Divisi SDM Bawaslu Kota Samarinda

3.4.2 TAHAPAN REKRUTMEN PANWASLU KELURAHAN

Dalam Proses Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Tentu Harus Menyeluruh Baik Dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan, Sampai Ke Tps-Tps Tempat Pemungutan Suara. Setelah Terbentuknya 30 Anggota Panwascam Di Tingkatan Kecamatan Maka Tiap Kecamatan Membentuk Pengawas Pemilihan Umum Untuk Tingkatan Kelurahan Di Kecamatannya Masing-Masing.

Proses Recruitmen Diserahkan Langsung Oleh Bawaslu Kota Samarinda yang saat itu masih Panwaslu Kota Samarinda Ke Panwascam Masing-Masing Untuk Melakukan Teknis Recruitmen Di Lapangan, Beberapa Kendala Dalam Recruitmen Ppl Diantaranya Tidak Sedikit Calon Ppl Yang Tidak Memenuhi Syarat Administrasi Padahal Dari Sisi Pengalaman Yang Bersangkutan Sudah Cukup Sering Mengikuti Kepemiluan, Kemudian Pembatasan Umur Juga

Yang Menjadi Kendala Percepatan Perekrutan Ppl Di Kecamatan, Karena Terlalu Muda Sehingga Umur Belum Cukup Untuk Mendaftar Sebagai Anggota Ppl.

Namun Dari Segala Permasalahan Tersebut Proses Terbentuknya Anggota Ppl Akhirnya Dapat Dilaksanakan Dengan Berbagai Pertimbangan Matang Demi Suksesnya Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018. Berikut Daftar Pengawas Kelurahan Berdasar Masing-Masing Kecamatan :

Tabel 3.7 Nama Anggota Panwaslu Kelurahan se Kota Samarinda

No	Kecamatan	Kel/Desa/Kampung	Nama Calon
1	Samarinda Utara	Sempaja Selatan	Karyono Se.
		Sempaja Timur	Hidayatullah A. H.
		Sempaja Utara	Sisilia Heli Gelgani, Sp.
		Sempaja Barat	Novia Mupida
		Lempake	Hairullah
		Sei Siring	Wisimbuh Ryadi, S.Pd.
		Budaya Pampang	Paino
		Tanah Merah	Warno Al Kholil
2	Loa Janan Ilir	Tani Aman	M. Yusuf, Sh
		Simpang Tiga	Hadriansyah
		Harapan Baru	Gunawan S.Pd.
		Sengkotek	Mujahid S.Pd.I
		Rapak Dalam	Eko Eriyawan Nata
3	Palaran	Bantuas	Eddy Yulianto
		Bukuan	Jahrudin Selo
		Handil Bakti	Sugiono
		Rawa Makmur	Imam Chudori

		<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>	
		Simpang Pasir	Syahril
4	Samarinda Seberang	Mesjid	Dwi Riski Rabsodi
		Tenun	Chairil Anwar
		Mangkupalas	Muhajir Sordian S.
		Baqa	Agus Salim Baraqbah
		Sungai Keledang	Syahrul
		Gunung Panjang	Kholif Oktifan Yani
5	Sambutan	Sambutan	Rudi Hartono
		Sungai Kapih	Mulyono S. St.
		Makroman	Kemis
		Pulau Atas	Elly Supatmi S.Pd.
		Sindang Sari	Suwarto S.Pd.
6	Samarinda Ilir	Sidomulyo	M. Ali Somba S.Pd.
		Sidodamai	M. Jafar S.Sos.
		Sungai Dama	Sujuansyah S.Pd.
		Selili	Hadi Ismail
		Pelita	Haris Fadilah
7	Samarinda Kota	Bugis	Fajri Anwar
		Pasar Pagi	Ery Permana, Sh
		Pelabuhan	Supriyono
		Karang Mumus	Endang Muliati
		Sungai Pinang Luar	Sri Maisari S.Pi.
8	Sungai Pinang	Bandara	Ana Robiah
		Temindung Permai	Achmad Sofyan
		Sungai Pinang Dalam	Sya'rani
		<i>Lanjutan dari table di halaman berikutnya...</i>	

		Gunung Lingai	Rahmad Hidayat
		Mugirejo	M. Syamsudin
9	Samarinda Ulu	Air Putih	Roni Oktovan
		Air Hitam	La Aida
		Bukit Pinang	Aris Prasetyo
		Gunung Kelua	Supatmiati
		Sidodadi	Mukhaidor
		Dadi Mulya	Iin Indriyanto
		Jawa	Hardianto
		Teluk Lerong Ilir	Suleha
10	Sungai Kunjang	Loa Buah	Apriansyah
		Loa Bakung	Syahrin
		Lok Bahu	Abdul Gafur
		Karang Asam Ulu	Siti Mutiah
		Karang Anyar	Heni Sarjiati
		Karang Asam Ilir	M. Reza Rifani
		Teluk Lerong Ulu	Dedi Alberto H.

Sumber: Divisi SDM Bawaslu Kota Samarinda

Dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka Bawaslu Kota Samarinda melalui Pawaslu Kecamatan dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu di tingkat Kelurahan membentuk Panwaslu Kelurahan namun Panwaslu Kelurahan merupakan hasil bentukan pada pemilu tahun 2017 dan berdasarkan Surat Edaran dari Bawaslu Republik Indonesia dengan **Nomor: 0131/K.BAWASLU/HK.01.01/III/2018** Tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa

3.4.3 PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

Pergantian Antar Waktu (PAW) Bawaslu Kota Samarinda

Transisi Bawaslu Kabupaten Kota dimulai dari tahun 2017 tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang tahapannya bersamaan dengan tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang kewenangannya masih berupa Adhoc yaitu Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) dimana hanya 3 Koordinator Divisi dan 3 Komisioner, yaitu 1. Divisi Sumber Daya Manusia 2. Divisi Pengawasan 3. Divisi Penanganan Pelanggaran yang komisionernya terdiri sebagai berikut:

Tabel 3.8 Nama Anggota Panwaslu Kota Sebelum Transisi Menjadi Bawaslu Kota Samarinda

NAMA ANGGOTA PAWASLU KOTA
Abdul Muin, S.Sos
Imam Sutanto, S.H.I
Jirsan, S.Sos

Sumber: Bawaslu Kota Samarinda

Yang pertama dilaksanakan adalah membentuk Panwaslu Kecamatan yang juga bersifat Adhoc. Dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu di Kota Samarinda, maka BAWASLU RI membentuk Bawaslu Kota Samarinda Berdasarkan Pengumuman **Nomor: 0612/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018** oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI yang diumumkan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI tertanggal 13 Agustus 2018, maka ada perubahan struktur divisi pada Bawaslu Kota Samarinda yang awalnya hanya berjumlah 3

Koordinator divisi serta 3 Komisioner, berubah menjadi 5 Kordinator divisi dan 5 Komisioner untuk Bawaslu Kota Samarinda, yaitu 1. Divisi Sumber Daya Manusia 2. Divisi Pengawasan 3. Divisi Penanganan Pelanggaran 4. Divisi Penyelesaian Sengketa, dan 5. Divisi Hukum, Data dan Informasi yang komisionernya terdiri sebagai berikut :

Tabel 3.9 Nama Anggota Bawaslu Kota Samarinda Periode 2018-2023

NAMA ANGGOTA BAWASLU KOTA SAMARINDA	
Abdul Muin, S.Sos	
Daini Rahmat, SE	
Ana Siswanti Rahayu, S.Hut	
Imam Sutanto, S.H.I	
Muhaimin, SH	

Sumber: Bawaslu RI, 2018

Penambahan serta PAW di Bawaslu Kota Samarinda itu komisionernya berasal dari Panwas Kecamatan pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur 2018, maka terjadilah PAW di Panwas Kecamatan karna untuk Komisioner Panwas kecamatan sudah terpilih menjadi Komisioner Bawaslu Kota Samarinda, Berikut nama-nama yang PAW:

Tabel 3.10 PAW Anggota Panwaslu Kecamatan

No	Kecamatan	PAW	Pengganti
1	Sungai Kunjang	Agus Januri	H. Daini Rahmat, S.E
2	Sungai Pinang	Maria ulfah	Ana Siswanti Rahayu, S,Hut
3	Loa Janan Ilir	Syaifudin	Muhaimin, S.H

Sumber: Divisi SDM Bawaslu Kota Samarinda

Pergantian Antar Waktu (PAW) Kecamatan

Tabel 3.11 PAW Anggota Panwaslu Kecamatan

No	Kecamatan	Pengganti	PAW
1	Sungai Kunjang	Agus Januri	Andri Saputra Asnan
2	Samarinda Ilir	Dhany Bunga	Rini Pandan Sari
3	Sungai Kunjang	Ikhsan	Irfan Hilpani

Sumber: Divisi SDM Bawaslu Kota Samarinda

Pergantian Antar Waktu (PAW) Kelurahan

Tabel 3.12 PAW Anggota Panwaslu Kelurahan

No	Kecamatan	Kelurahan	Pengganti	PAW
1	Samarinda Ilir	Pelita	Haris Fadilah	Misradi
		Sungai Dama	Sujuansyah	Risman
2	Sungai Kunjang	Loa Bakung	Syahrin	H.Chandradi Irlansyah
3	Samarinda Ulu	Bukit Pinang	Aris Prasetyo	Andrik Sugeng Priyanto
4	Loa Janan Ilir	Sengkotek	Mujahid	M.Ali Shadikin

Sumber: Divisi SDM Bawaslu Kota Samarinda

3.4.4 PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS

Sebagai bentuk pengawasan melekat dalam pengawasan tahapan pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019, bawaslu kota samarinda lewat ppl kelurahan membentuk pengawas tps yang dikordinasikan bersama panwaslu kecamatan untuk menyeleksi, berikut mekanisme rekrutmen pengawas tps:

- A. Panwaslu kecamatan membentuk pengawas tps berdasarkan usulan ppl untuk pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten/kota serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden;
- B. Dalam melakukan pembentukan pengawas tps, panwas kecamatan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerima berkas pendaftaran;
 - b. Meneliti administrasi pendaftaran;
 - c. Tes wawancara; dan
 - d. Penetapan calon terpilih;
 - e. Pengawas tps dibentuk untuk seluruh tps yang ada;
 - f. Jumlah pengawas tps 1 (satu) orang untuk setiap tps; dan
 - g. Dalam hal 1 (satu) desa hanya terdapat 1 (satu) tps, maka pengawas tps tidak dibentuk

Prinsip Umum Tata kerja

- a. Panwas kecamatan dalam membentuk pengawas tps berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilu yaitu mandiri, transparan, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas;
- b. Panwas kecamatan dalam membentuk pengawas tps perlu memperhatikan keterwakilan perempuan;
- c. Proses pembentukan pengawas tempat pemungutan suara dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
 - a. Hari kerja adalah hari kalender; dan
 - b. Panwas kecamatan bertanggung jawab kepada panwaskabupaten/kota.

Penjaringan Calon

- a. Pengawas pemilihan lapangan mengusulkan calon pengawas tps kepada panwas kecamatan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah tps di desa/kelurahan paling lama 5 (lima) hari kalender;
- b. Dalam melakukan pengusulan sebagaimana dimaksud huruf a ppl menyampaikan berkas persyaratan calon pengawas tps yang meliputi:
 - c. Surat permohonan ditujukan kepada panwas kecamatan
 - d. Foto copy kartu tanda penduduk (ktp) yang masih berlaku;
 - e. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - f. Usia minimal 25 tahun;
 - g. Mempunyai kemampuan baca dan tulis dan/atau memiliki pengetahuan dibidang pemilihan;
 - h. Surat pernyataan yang memuat:
 - i. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 agustus tahun 1945;
 - j. Tidak pernah menjadi anggota partai politik;
 - k. Tidak pernah menjadi tim kampanye atau sebutan lainnya yang berkaitan dengan pemberian dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;
 - l. Tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi pengurus partai politik;
 - m. Sehat jasmani dan rohani;
 - n. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - o. Bersedia bekerja penuh waktu;

- p. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- q. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
- r. Setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, panwas kecamatan memberitahukan kepada calon pengawas tps yang diusulkan untuk memasukan berkas;

Panwas Kecamatan Melakukan Penerimaan Berkas Dengan Ketentuan:

- a. Panwas kecamatan menerima berkas persyaratan calon anggota pengawas tps selama 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf d;
- b. Pada saat menerima berkas persyaratan, panwas kecamatan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administratif yang disampaikan pendaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam
- c. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan berkas persyaratan administratif, panwas kecamatan menyampaikan kepada calon pengawas tps untuk melengkapinya;
- d. Calon anggota pengawas tps memperbaiki dan melengkapi kekurangan berkas persyaratan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak berakhirnya pendaftaran;
- e. Perbaikan berkas yang disampaikan lebih dari 3 (tiga) hari kalender sejak berakhirnya pendaftaran, tidak dapat diterima;
- f. Apabila jumlah calon minimal tidak terpenuhi, pengawas pemilihan lapangan mengusulkan kembali calon pengawas tps paling lama 3 (tiga) hari kalender; dan

Penelitian Administrasi Pendaftaran

- a. Panwascam memeriksa keabsahan dan legalitas berkas persyaratan calon anggota pengawas tps;
- b. Penelitian administrasi dilakukan selama 5 (lima) hari kalender sejak penerimaan berkas;
- c. Pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- d. Panwas kecamatan melakukan rapat pleno untuk memutuskan nama-nama yang berdasarkan pemeriksaan berkas dianggap memenuhi syarat untuk mengikuti proses selanjutnya; dan
- e. hasil pemeriksaan berkas dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan berkas calon anggota pengawas tps yang ditandatangani oleh ketua dan anggota panwas
- f. Pengumuman calon yang lulus seleksi administrasi
- g. Panwas kecamatan mengumumkan daftar nama calon anggota pengawas tps hasil penelitian administrasi, yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes selanjutnya;
- h. Pengumuman dilakukan 1 (satu) hari kalender setelah penelitian administrasi selesai dilakukan melalui papan pengumuman di sekretariat panwas kecamatan atau ditempat lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas;
- i. Pengumuman berisi daftar nama calon anggota pengawas tps yang memenuhi persyaratan administrasi, meminta masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan dan undangan kepada calon peserta untuk mengikuti tes wawancara ; dan
- j. Pengumuman ditandatangani oleh ketua panwas kecamatan.

Tes Wawancara

1. Anggota panwas kecamatan melakukan tes wawancara terhadap calon anggota pengawas tps;
2. Tes wawancara dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah pengumuman calon yang lulus seleksi administrasi;
3. Materi wawancara meliputi:

- a. Penguasaan materi dan strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang pengawas tps, serta peraturan perundang-undangan mengenai pemilu;
 - b. Integritas diri, komitmen dan motivasi;
 - c. Kemampuan kepemimpinan dan kerjasama tim; dan
 - d. Pengetahuan muatan lokal.
4. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab yang meliputi materi wawancara.
 5. Panwas kecamatan menuangkan pelaksanaan wawancara dalam berita acara pelaksanaan wawancara
 6. Penilaian wawancara dilakukan berdasarkan pedoman penilaian dan panwas kecamatan menyusun nama calon berdasarkan perolehan nilai tertinggi dan dibuatkan berita acara penilaian hasil tes wawancara

Panwas Kecamatan Melakukan Rapat Pleno Untuk Menetapkan Anggota Pengawas Tps Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Panwas kecamatan memeriksa hasil tes wawancara untuk menetapkan nama-nama calon anggota pengawas tps terpilih;
- b. Panwas kecamatan memilih 1 (satu) nama calon pengawas tps untuk setiap tps yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil tes wawancara untuk ditetapkan sebagai anggota pengawas tps; dan
- c. Nama-nama anggota pengawas tps dipilih dan ditetapkan melalui rapat pleno panwas kecamatan dan ditetapkan dengan keputusan panwas kecamatan dengan dilampiri berita acara penilaian hasil tes wawancara.
- d. Penetapan calon terpilih

Dalam menetapkan pengawas pemilu lapangan, panwas kecamatan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Panwas kecamatan memeriksa hasil tes wawancara untuk menetapkan nama-nama calon anggota pengawas tps terpilih;

2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui rapat pleno;
3. Penetapan sebagaimana dimaksud angka 2 dituangkan dalam surat keputusan panwaskecamatan;
4. Panwas kecamatan melaporkan penetapan pengawas tps kepada bawaslu kabupaten/kota dengan dilampiri berita acara sebagaimana dimaksud angka 2 paling lama 1 (satu) hari kalender setelah pelaksanaan tes wawancara; dan
5. Panwas kecamatan mengumumkan anggota pengawas tempat pemungutan suara terpilih melalui papan pengumuman di kantor panwas kecamatan paling lama 1 (satu) hari kalender setelah pelaksanaan penetapan anggota pengawas tps.

Berikut Timeline Kegiatan PTPS :

Tabel 3.13 Timeline Perekrutan PTPS

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon PTPS	04 - 10 Februari 2019
2.	Pendaftaran Calon PTPS	11 - 21 Februari 2019
3.	Penerimaan dan Pemeriksaan Berkas Pendaftaran Calon PTPS	11 - 21 Februari 2019
4.	Pengumuman Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon PTPS	22 - 24 Februari 2019
5.	Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Calon PTPS	25 - 27 Februari 2018
6.	Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi, Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	27 Februari 2019 s/d 01 Maret 2019
7.	Tes Wawancara Calon PTPS	02 Maret 2019
8.	Penetapan Hasil Tes Wawancara	12 Maret 2019
9.	Pengumuman Anggota PTPS Terpilih	13 Maret 2019
10.	Pelantikan Pengawas PTPS	25 Marer 2019

Sumber: Bawaslu RI 2019

3.4.4.1 HASIL SUPERVISI PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS

Pembentukan Pengawas TPS dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan di wilayah kecamatannya masing-masing di bawah supervise langsung Bawaslu Samarinda..Pelaksanaanya diawali dengan sosialisasi Petunjuk Teknis pembentukan PTPS se kota Samarinda yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda sejak 28 Januari 2019 sampai dengan 3 Februari 2019.

Tahapan proses seleksi dimulai sejak 4 Februari 2019 dan seharusnya berakhir di tanggal 21 Februari 2019,tetapi karena hampir di seluruh kecamatan di Kota Samarinda belum terpenuhi jumlah PTPS yang dibutuhkan maka dilakukan perpanjangan masa pendaftaran dari tanggal 22 sampai dengan 24 Februari 2019.Setelah diperpanjang tersebut masih saja banyak wilayah kecamatan di Kota Samarinda belum terpenuhi kebutuhan PTPS sesuai persyaratan maka dilakukanlah koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur,dan diperoleh hasil masa pendaftaran di beri perpanjangan waktu kembali untuk kedua kalinya.

Kendala yang dihadapi dari hasil supervisi langsung ke Panwaslucamnya adalah karena usia minimal 25 tahun ini,banyak peminat dari kalangan mahasiswa yang rata-rata usia masih di bawah 25 tahun.Selain syarat usia yang menjadi kendala,para peminat PTPS juga terkendala di syarat ijazah terakhir yang diharuskan untuk di legalisir,karena sebagian besar peminat dapat memenuhi syarat Pendidikan minimal SLTA dan dapat menunjukan ijazah asli,hanya ketika diminta untuk mengumpulkan fotocopy ijazah yang dilegalisir mengalami kesulitan karena berbagai alasan,ada yang karena sekolahnya di luar Kalimantan sehingga kesulitan untuk minta legalisir,ada juga yang tidak mampu menunjukkan ijazahnya bahkan ijazah asli karena hilang atau terbakar.

Untuk kendala usia minimal 25 tahun adalah syarat yang dimuat dalam Undang Undang No. 7 tahun 2017 pasal 117 ayat 1 huruf b, sehingga dalam hal ini maka untuk syarat usia tidak dapat di beri kebijakan, bahkan ketua Bawaslu RI ketika dalam kunjungannya ke Samarinda menyatakan bahwa syarat usia adalah syarat mutlak Undang Undang Pemilu sehingga tidak akan mungkin diambil kebijakan untuk terkait persyaratan usia, tapi memungkinkan untuk dilakukan langkah perekrutan PTPS lintas kelurahan atau lintas kecamatan dalam pemenuhan kebutuhan PTPS di wilayah kecamatan yang sangat sedikit peminat berusia minimal 25 tahun dengan wilayah kecamatan yang membludak peminatnya dan terpenuhi syarat usia minimal 25 tahun, dimana untuk lintas kecamatan prioritas yang 1 dapil sehingga PTPS nanti tidak kehilangan hak suaranya untuk mencoblos DPRD Kota, untuk yang lintas kelurahan hanya bisa lintas kelurahan dalam 1 wilayah kecamatan saja. Sedangkan untuk persyaratan ijazah terakhir yang harus dilegalisir dapat diambil kebijakan dengan cukup menunjukkan ijazah asli saja dan fotocopy ijazah yang dikumpul jika tidak memungkinkan untuk dilegalisir maka masih dapat ditoleransi untuk dikumpul tanpa perlu di legalisir.

Laporan perkembangan terakhir sampai selesai gelombang kedua penerimaan PTPS di Samarinda hanya satu kelurahan saja yang belum terpenuhi pendaftar PTPS nya, yaitu di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang, dari 62 PTPS yang dibutuhkan, pendaftar yang memasukkan berkas baru 16 orang. Kendala yang dihadapi dari hasil supervisi langsung ke Panwaslucamnya adalah karena usia minimal 25 tahun ini, banyak peminat dari kalangan mahasiswa yang rata-rata usia masih di bawah 25 tahun, sementara Temindung Permai termasuk kelurahan yang banyak dihuni oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang kuliah. Kemudian Panwaslu Kelurahan nya juga yang kurang aktif dan kurang optimal dalam perekrutan ini, hanya terkesan

menunggu, sehingga tidak berusaha jemput bola, maka angka pendaftar di kelurahan ini rendah, bahkan sampai selesai perpanjangan waktu pendaftaran 30% pendaftar dari PTPS yang diperlukan saja tidak tercapai.

Menghadapi permasalahan tersebut maka Bawaslu Kota Samarinda berkoordinasi dengan ketua Bawaslu Provinsi dan Ketua bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memberikan arahan seperti berikut:

- a) Seluruh komisioner Bawaslu Kota harus berperan aktif membantu mencari solusi untuk kelurahan temindung permai ini.
- b) Panwaslu kelurahan dan Panwaslu kecamatannya harus segera ambil langkah jemput bola ke masyarakat untuk memenuhinya di bawah supervisi langsung bawaslu kota Samarinda.
- c) Lakukan langkah terakhir untuk lintas kelurahan atau lintas kecamatan dalam pemenuhan kebutuhan PTPS di Kelurahan Temindung Permai ini, usahakan untuk lintas kecamatan prioritas yang 1 dapil sehingga PTPS nanti tidak kehilangan hak suaranya untuk mencoblos DPRD Kota.

Sesuai arahan Ketua Bawaslu Kalimantan Timur tersebut maka Bawaslu Kota Samarinda melakukan pendampingan langsung ke Panwaslucam Sungai Pinang untuk pemenuhan kebutuhan PTPS di Kelurahan Temindung Permai ini.

Dengan langkah-langkah sesuai arahan Ketua Bawaslu Kalimantan Timur, pemenuhan PTPS di Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang dapat terlaksana, meskipun akhirnya PTPS Temindung Permai hamper 60% bukan berasal dari masyarakat yang berdomisili di kelurahan Temindung Permai tersebut.

Meskipun mengalami masa perpanjangan perekrutan PTPS sebanyak 2 kali, namun PTPS se Kota Samarinda dapat dibentuk dan dilantik sesuai jadwal timeline yang dibuat oleh Bawaslu RI.

3.5 PELATIHAN SAKSI PESERTA PEMILU

Pelatihan saksi parpol diamanatkan oleh Bawaslu yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 351 ayat (8) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan pelatihan Saksi Peserta Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Pelatihan Saksi yang diadakan oleh Bawaslu terdiri dari penjelasan dan deskripsi dari para pihak yang terlibat dalam pemungutan suara, tugas dan larangan Saksi Peserta Pemilu hingga tata cara, mekanisme serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum 2019.

Didalam kewenangan yang lain, Bawaslu juga diberikan untuk melaksanakan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu 2019. Dalam pelatihan saksi peserta Pemilu 2019 tersebut disampaikan bahwa ada beberapa tugas dan larangan bagi saksi Peserta Pemilu 2019 antara lain:

Saksi Peserta Pemilu Bertugas ; a) menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara & penghitungan suara di dalam TPS, b) mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, c) menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, d) meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua KPPS, e) mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan /atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS, f) Menerima salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU, g) menerima salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan h) menerima salinan sertifikat hasil Penghitungan Suara.

Sedangkan **Tugas Saksi Peserta Pemilu** dalam tahapan antara lain: 1. Sebelum Hari Pemungutan Suara, yaitu ; a) menyiapkan

Surat Mandat sebagai Saksi dari Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota kepada KPPS dan meminta bukti tanda terima surat paling lambat 1 hari sebelum Pemilu, b) menyiapkan kelengkapan seperti KTP dan Formulir C-6 (Surat Pemberitahuan Waktu & Tempat pemungutan Suara) untuk dibawa pada saat bertugas.

Hari Pemungutan Suara yaitu ; a) hadir selambat – lambatnya Pukul 06.30, b) Formulir C – 6 (Surat Pemberitahuan Waktu & Tempat Pemungutan Suara) untuk dibawa saat bertugas, c) membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/ Kota atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dan Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD, d) mengenakan Tanda Pengenal Saksi yang diterima dari KPPS, e) membawa kelengkapan tulis menulis, f) bersama – sama Ketua dan anggota KPPS memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan digembok/ dengan alat pengaman lainnya dan tersegel serta kelengkapan dan kondisi TPS sesuai ketentuan, g) menghadiri kegiatan KPPS berupa: membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, memeriksa keadaan seluruh Surat Suara, tinta, segel, alat untuk mencoblos pilihan, sampul kertas, karet pengikat surat suara, kantong plastik, formulir, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan dan alat bantu tunanetra dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.

Sementara **Larangan Saksi Peserta Pemilu** antara lain; a) mempengaruhi dan mengintimidasi Pemilih dalam menentukan pilihannya, b) Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan, c) Melihat Pemilih

mencoblos Surat Suara dalam bilik suara, d) mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Untuk menunjang lancarnya kegiatan pelatihan saksi peserta pemilu ini, maka Bawaslu Kota Samarinda telah bersurat kepada seluruh peserta pemilu tahun 2019 untuk menyampaikan nama saksi kepada Bawaslu Kota Samarinda. Tidak hanya bersurat kepada peserta pemilu, Bawaslu Kota Samarinda juga mengundang peserta pemilu untuk mendiskusikan kegiatan saksi peserta pemilu. Sebanyak lima peserta pemilu menyampaikan nama saksi kepada Bawaslu Kota Samarinda. Selanjutnya Bawaslu Kota Samarinda mengundang Panwaslu Kecamatan serta peserta pemilu untuk mendiskusikan mekanisme pelatihan saksi peserta pemilu, serta menentukan jadwal pelaksanaan.

Dalam kegiatan ini Panwaslu Kecamatan memutar video terkait pelaksanaan pemungutan suara dan materi mengenai teknis di Tempat Pemungutan Suara dilanjutkan dengan tanya jawab serta membagikan buku saksi parpol. Berikut daftar peserta pelatihan saksi peserta pemilu yang hadir pada pelatihan :

Tabel 3.14 Jadwal Pelatihan Saksi Parpol Se Kota Samarinda

No	Kecamatan	Waktu danTempat		Parpol	Saksi Parpol		
1	LOA JANAN ILIR	Sabtu, 06 April 2019					
		Jam 09.30	Aula Kecamatan	I. PAN	85		
		Jam 12.30	Aula Kecamatan	II. Partai Berkarya	15		
		Minggu, 07 April2019					
		Jam 09.30	Auditorium Kampus Melati	III. Golkar	197		
		Jam 12.30	Auditorium Kampus Melati	IV. PPP	198		
		Senin, 08 April 2019					
		Jam 10.00	Sekretariat Panwaslucam	V. PKS	10		
		2	SAMARINDA SEBERANG	Sabtu, 06 April 2019			
				Jam 15.00-19.00	Auditorium Kampus Melati	I. PPP	206
Jam 15.00-19.00	Auditorium Kampus Melati			II. Golkar	214		
Minggu, 07 April2019							
Jam 15.00-19.00	Auditorium Kampus Melati			III. PAN	139		
<i>Lanjutan dari tabel di halaman berikutnya...</i>							

		Jam 15.00-19.00	Sekretariat Panwaslucam	IV. PKS	10
3	PALARAN	Sabtu, 06 April 2019			
		Jam 09.00-11.00	Grand Kartika Jl. Kh.Khalid	I. PPP	117
		Jam 12.00-14.00	Grand Kartika Jl. Kh.Khalid	II. Golkar	185
		Minggu, 07 April 2019			
		Jam 09.00-11.00	Grand Kartika Jl. Kh.Khalid	III. PAN	151
		Jam 14.00-17.00	Sekretariat Panwaslucam	IV. PKS	10
4	SAMARINDA UTARA	Sabtu, 06 April 2019			
		Jam 09.00-12.00	Gedung Edukasi Jl PM noor	I. PPP	286
		Jam 14.00-17.00	Gedung Edukasi Jl PM noor	II. Golkar	140
		Minggu, 07 April 2019			
		Jam 09.00-12.00	Gedung Edukasi Jl PM noor	III. PAN	157
		Jam 14.00-17.00	Gedung Edukasi Jl PM noor	IV. Partai Berkarya	156
		Senin, 08 April 2019			
		Jam 14.00-17.00	Kecamatan Samarinda Utara	V. PKS	7
<i>Lanjutan dari tabel di halaman berikutnya...</i>					

5	SAMARINDA ULU	Sabtu, 06 April 2019			
		Jam 13.00-16.00	Aula SMAN 5 Samarinda	I. Golkar	383
		Jam 19.00-22.00	Aula SMAN 5 Samarinda	II. PPP	287
		Minggu, 07 April 2019			
		Jam 09.00-12.00	Aula SMAN 5 Samarinda	III. PAN	245
		Jam 13.00-16.00	Aula SMAN 5 Samarinda	IV. Partai Berkarya	83
		Senin, 08 April 2019			
		Jam 19.00-22.00	Aula Kecamatan	V. PKS	14
6	SAMARINDA KOTA	Sabtu, 06 April 2019			
		Jam 09.00-12.00	Enjoy Cafe Jl. Pelita	I. PPP	130
		Jam 14.00-17.00	Enjoy Cafe Jl. Pelita	II. Golkar	129
		Minggu, 07 April 2019			
		Jam 09.00-12.00	Enjoy Cafe Jl. Pelita	III. PAN	28
		Jam 14.00-17.00	Enjoy Cafe Jl. Pelita	IV. Partai Berkarya	129
		Senin, 08 April 2019			
		Jam 09.00-12.00	Kecamatan Samarinda Kota	V. PKS	5

Lanjutan dari tabel di halaman berikutnya...

7	SAMARINDA ILIR	Sabtu, 06 April 2019			
		Jam 08.00-11-00	The Pavilion Jl. Muso Salim No.28	I. PPP	241
		Jam 13.00-16.00	The Pavilion Jl. Muso Salim	II. Golkar	179
		Minggu, 07 April 2019			
		Jam 08.00-11-00	The Pavilion Jl. Muso Salim	III. PAN	89
		Jam 13.00-16.00	The Pavilion Jl. Muso Salim	IV. Partai Berkarya	70
		Senin, 08 April 2019			
		Jam 13.00-16.00	Kecamatan Samarinda Ilir	V. PKS	10
8	SAMBUTAN	Sabtu, 06 April 2019			
		Jam 08.00-11-00	Tjiu Palace Pelita 6	I. Golkar	145
		Jam 13.00-16.00	Tjiu Palace Pelita 6	II. PPP	143
		Minggu, 07 April 2019			
		Jam 14.00-17.00	Tjiu Palace Pelita 6	III. PAN	60
		Senin, 08 April 2019			
		Jam 14.00-17.00	Sekretariat Panwaslucam	IV. Partai Berkarya	2

<i>Lanjutan dari tabel di halaman berikutnya...</i>					
		Jam 14.00-17.00	Sekretariat Panwaslucam	V. PKS	8
9	SUNGAI PINANG	Jumat, 05 April 2019			
		Jam 09.00-11.00	Aula Man 2	I. PPP	337
		Jam 14.00-16.00	Aula Man 2	II. PAN	242
		Sabtu, 06 April 2019			
		Jam 09.00-11.00	Aula Man 2	III. Partai Berkarya	152
		Jam 13.30-15.30	Aula Man 2	IV. Golkar	83
		Minggu, 07 April 2019			
		Jam 09.00-11.00	Aula Kecamatan	V. PKS	10
10	SUNGAI KUNJANG	Jumat, 05 April 2019			
		Jam 19.00-22.00	SD Muhammadiyah 5	I. Partai Berkarya	83
		Sabtu, 06 April 2019			
		Jam 09.00-11.00	SD Muhammadiyah 5	II. PPP	384
		Jam 13.00-15.00	SD Muhammadiyah 5	III. PAN	316
		Minggu, 07 April 2019			
		Jam 09.00-11.00	SD Muhammadiyah 5	IV. Golkar	278
		Jam 13.00-15.00	SD Muhammadiyah 5	V. PKS	30

Sumber: Divisi SDM Bawaslu Kota Samarinda

Penilaian saksi parpol

Dari 16 Parpol hanya PDIP yang bersurat secara Nasional bahwa mereka tidak bersedia saksi dilatih oleh Bawaslu dan dari 16 parpol hanya 5 parpol yang bersedia saksi partai politik dilatih oleh Bawaslu serta mengirimkan nama-nama saksi ke Bawaslu.

Dari Nama-nama saksi yang dikirimkan ke Bawaslu Kota Samarinda, nama-nama yang hadir serta jumlah saksi yang dikirimkan tidak sesuai dengan jumlah kehadiran pada saat pelatihan saksi berlangsung.

Untuk TOT saksi parpol yang diadakan oleh Bawaslu Kota Samarinda yang pesertanya dari Panwaslu Kecamatan kurang maksimal karena TOT hanya dilaksanakan 1 kali sehingga kurang ideal beberapa Panwaslu Kecamatan masih kurang memahami pengetahuan terkait pelatihan saksi parpol,

3.6 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS

Dalam meningkatkan dan mengembangkan kapasitas anggota Bawaslu Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas mendapatkan pembinaan melalui rapat koordinasi yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi ataupun kunjungan monitoring yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi Bawaslu Kota Samarinda dalam tugasnya ibarat harus mampu membangun sebuah pondasi, praisai, atap yang kokoh, kuat dan rapat terhadap kepemiluan, apa-apa saja yang menjadi tugas dan wewenang terkait dengan kepemiluan dalam menjalankan dan mengamankan kepentingan-kepentingan yang ada untuk tujuan tegaknya demokrasi yang telah diamanatkan oleh Undang-undang sesuai dengan visi misi serta asas-asas pemilu, kemampuan sumber daya pengawasan dalam memahami aturan dan bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku, lalu tegakkan kode etik dan melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang ada. Bertindak sesuai dengan prosedur standar,

membangun motivasi kerja dengan cara transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas serta penguatan terhadap materi pengetahuan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara.

Adapun Kegiatan yang pernah diadakan oleh Bawaslu Kota Samarinda serta kegiatan yang dilakukan guna penguatan organisasi kelembagaan pemahaman terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta organisasi dlm pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 :

Tabel 3.15 Kegiatan SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Samarinda

WAKTU	PESERTA	KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN
11-13 Februari 2019	Panwaslu Kecamatan se Kota Samarinda	Monitoring dan Evaluasi Panwaslu Kecamatan Se Kota Samarinda	menekankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Kota Samarinda dan jajaran dibawahnya dan agar hambatan – hambatan yang terjadi dalam melakukan pengawasan Pemilu dapat dikomunikasikan dan ditindaklanjuti agar apa yang sudah direncanakan dan dituangkan dalam sebuah rapat koordinasi internal menghasilkan target yang realistis dan tentunya dapat menaikkan tingkat kinerja.
5-7 Maret 2019	Panwaslu Kecamatan divisi SDM, Kepala secretariat, dan staf SDM se Kota Samarinda	Rapat kerja peningkatan kapasitas sdm kesekretariatan kecamatan se kota samarinda	Rapat kerja ini diharapkan menjadi sarana untuk diskusi dan evaluasi oleh Bawaslu terhadap kinerja pengawasan komisioner dan staf Panwaslu Kecamatan se-Kota Samarinda dan meminta komisioner serta staf Panwaslu Kecamatan menentukan fokus dan strategi pengawasan pelaksanaan tahapan kampanye

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

11-13 Maret 2019	Panwaslu Kecamatan divisi SDM, Kepala secretariat, dan staf SDM se Kota Samarinda	Rapat Kerja Peningkatan Kapasitas Pengawasan Pemilihan Umum se Kota Samarinda	
21-23 Maret 2019	Panwaslu Kecamatan se Kota Samarinda	Training of Trainers (TOT) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Pemilu 2019	Penyampaikan materi serta simulasi terkait persiapan pembekalan dan pelatihan Pengawas TPS di masing-masing Kecamatan se-Kota Samarinda
30 Maret- 1April 2019	Panwaslu Kecamatan se Kota Samarinda	Training of Trainers (TOT) Panwaslu Kecamatan se kota Samarinda bimbingan teknis saksi partai politik	Penyampaikan materi serta simulasi terkait persiapan pembekalan dan pelatihan Saksi Peserta Pemilu di masing-masing Kecamatan se-Kota Samarinda

Sumber: Divisi SDM Bawaslu Kota Samarinda

3.7 PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU

Salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan – tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu. Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi atau memantau jalannya proses kontestasi demokrasi merupakan hal yang sangat penting. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan.

Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Secara prinsipil, demokrasi merupakan partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan – keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Keputusan politik yang dimaksud adalah kesepakatan yang ditetapkan menjadi sebuah aturan yang akan mengatur kehidupan seluruh rakyat itu sendiri. Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi, karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri. Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama.

Dalam konteks konstestasi demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam pemantauan atau pengawasan pemilu dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang **pertama**, partisipasi formal yang

dijalankan melalui organisasi pemantau pemilu yang yang *concern* terhadap isu-isu pemilu atau memantau jalannya pemilu. Namun, organisasi-organisasi ini terakreditasi sebagai pemantau di Badan Pengawas Pemilu wilayah masing-masing atau nasional. **Kedua**, partisipasi politik masyarakat yang ekstra formal seperti komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, dan sebutan lainnya yang gandrung terhadap politik, termasuk dalam mengamati jalannya pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilu presiden, dengan memantau dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan. Pemantau menjadi pengingat yang selalu perhatian kepada penyelenggara pemilu. Kritik membangun berdasar pada teori, fakta, dan data lapangan menginspirasi regulasi dan kadang membantu kerja-kerja demokrasi dan kepemiluan. Kepentingan pencegahan dan pengawalan demokrasi membutuhkan kerja-kerja sosial para pemantau. Partisipasi masyarakat pada momen pemilu tidak hanya dilihat dari tingginya angka pemilih yang hadir menggunakan hak suara di tempat pemungutan suara.

Namun, diukur dari tingkat kesadaran masyarakat serta keterlibatan aktif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa. Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat, baik dalam bentuk formal maupun ekstra formal dalam ikut serta mengawasi atau memantau jalannya penyelenggaraan pemilu, jangan dipandang sebelah mata. Karena, eksistensinya dapat mencegah tindakan-tindakan kontrademokrasi yang dapat mengoyak dan mendegradasi loyalitas rakyat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Lembaga pemantau pemilu memiliki fungsi sebagai penguat demokrasi. Lembaga pemantau tidak hanya mengawasi peserta pemilu namun juga penyelenggara pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memverifikasi 51 lembaga sebagai pemantau Pemilu

2019. Hingga 25 Maret 2019, Bawaslu telah memberikan sertifikat kepada 49 lembaga pemantau pemilu yang berasal dalam negeri, dan dua lembaga asing.

Dari 51 lembaga pemantau pemilu yang sudah audiensi langsung ke Bawaslu Kota Samarinda hanya 3 lembaga dan tidak ada tindak lanjut untuk mendaftarkan ulang lembaganya sebagai pemantau pemilu di Samarinda sesuai Perbawaslu 4 tahun 2018 tentang pemantauan pemilihan umum. Berikut adalah lembaga pemantau pemilu yang pernah audiensi ke Bawaslu Kota Samarinda:

Tabel 3.16 Daftar Lembaga Pemantau Pemilu 2019

LEMBAGA PEMANTAU PEMILU	TANGGAL PENDAFTARAN	VERIFIKASI BERKAS	TINDAKLANJUT
GMKI	23 Januari 2019	Audiensi langsung ke Bawaslu Kota Samarinda	Setelah audiensi ke Bawaslu Kota Samarinda tidak ada tindak lanjut dari lembaga pemantau pemilu itu sendiri
HMI	23 Januari 2019	Audiensi langsung ke Bawaslu Kota Samarinda	Setelah audiensi ke Bawaslu Kota Samarinda tidak ada tindak lanjut dari lembaga pemantau pemilu itu sendiri
PMII	Februari 2019	Bersurat ke Bawaslu Kota Samarinda	Setelah bersurat ke Bawaslu Kota Samarinda tidak ada tindak lanjut dari lembaga pemantau pemilu itu sendiri

Sumber: Divisi SDM Bawaslu Kota Samarinda

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

4.1 KOORDINASI ANTAR LEMBAGA

Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi atau Kabupaten berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab, sedangkan Pengawasan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan).

Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan Pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima laporan pelanggaran perundang-undangan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dan mengkajinya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Badan Pengawas Pemilihan Umum meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran Administratif kepada KPU serta meneruskan

temuan dan laporan yang mengandung unsur pidana kepada penyidik (Sentra Gakkumdu).

Sebagai dasar hukum pelaksanaan pengawasan, Bawaslu menyandarkan sejumlah regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. PKPU 28 Tahun 2018 perubahan atas PKPU 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. PKPU 33 Tahun 2018 Perubahan ke Dua Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. PKPU 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. PKPU 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas PKPU 7 Tahun 2017 tentang Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. PKPU 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan ke Tiga atas PKPU 5 Tahun 2018 Tentang Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. PKPU 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan ke Empat Atas PKPU 7 Tahun 2019 Tentang Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. PKPU 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
10. PKPU 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum;
11. PKPU 5 Tahun 2019 Tentang Pasangan calon terpilih Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum;
12. PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye;
13. PKPU 34 Tahun 2018 Perubahan PKPU 24 tahun 2018 Tentang Dana Kampanye;
14. PKPU 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

15. Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
16. PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum;
17. Juknis KPU Nomor 946/PP.08.SD/06/KPU/VIII/2018 Tentang fasilitasi APK Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PerBawaslu) 4 tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum;
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
20. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 25 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan umum;
21. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Peserta Pemilu Anggota Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 6 tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
23. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 15 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
25. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu;
26. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

27. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 3 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum;
28. Peraturan Badan Pengawas Pemilu 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
29. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;

Secara umum koordinasi antar lembaga dilakukan Bawaslu Kota Samarinda dengan berkoordinasi dengan :

- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda
- Kepolisian Resort Kota (Polresta) Samarinda
- Komando Distrik Militer (Kodim) 0901 Samarinda
- Kejaksaan Negeri Samarinda
- Pengadilan Negeri Samarinda
- Pemerintah Kota Samarinda
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda
- Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan
- Kecamatan se Samarinda;
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
- Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
- Seluruh kantor Media Cetak se Kalimantan Timur
- Seluruh lembaga intra kemahasiswaan se-Kalimantan Timur yang ada di Samarinda
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda
- Organisasi ekstra kampus se Kalimantan Timur
- Jaringan aktifias Kalimantan Timur sepeerti Walhi, Jatam, Pokja 30 dan lainnya;
- Seluruh Partai Politik setingkat Kota Samarinda

Sebagai gambaran koordinasi terhadap pengawasan tahapan, tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Koordinasi Antar Lembaga

JADWAL	AGENDA	PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN	HASIL
1 s/d 3 Oktober 2017	Pengumuman Pendaftaran	Koordinasi, kunjungan langsung memastikan KPU mengumumkan (menempel) pendaftaran partai politik Pemilu 2019.	KPU bersurat kepada partai politik terkait pemberitahuan pendaftaran partai politik
3 sd 16 Oktober 2017	Masa pendaftaran, penyerahan syarat pendaftaran partai politik, Penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik	Membuat jadwal jaga pendaftaran di sekretariat KPU Kota Samarinda; Mencatat setiap penghubung (Lo) partai politik yang hadir	KPU Kota Samarinda membuka pendaftaran mulai pukul 08.00 s/d 16.00 wita; Pada hari pertama tidak ada partai politik yang mendaftar; Umumnya pengurus partai hanya berkoordinasi menanyakan apa saja administrasi daftar partai; Sampai dengan 16 oktober 2017 semua partai (16 partai) resmi mendaftar dan ditutup pendaftaran pada pukul 00.00 Wita

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

<p>17 Oktober 2017 sd 15 Novembe r 2017</p>	<p>Penelitian Administrasi</p>	<p>Koordinasi dengan KPU berkas partai politik yang belum lengkap Mengawasi langsung proses penelitian berkas partai politik di KPU Kota Samarinda; Koordinasi dengan setiap penghubung (Lo) partai politik</p>	<p>Partai PKPI, Perindo, PBB dan Hanura dilakukan penelitian berkas pada hari pertama; Selanjutnya penelitian berkas pendaftaran dilakukan bertahap sesuai kebutuhan; Bawaslu mencatat PAN, Golkar dan Gerindra terdapat kekurangan jumlah peserta karena ganda antarpartai. Namun sudah dilakukan perbaikan</p>
<p>16 sd 17 November 2017</p>	<p>Penyampaian hasil penelitian administrasi</p>	<p>Antisipasi KPU agar tidak menyatakan lengkap partai yang masih belum lengkap berkas syaratnya. Bawaslu menyampaikan agar partai politik yang belum lengkap berkasnya, melengkapi sebelum verifikasi faktual berlangsung</p>	<p>Pada fase pertama, tidak ada partai politik yang dinyatakan lengkap berkasnya; Pada tahapan ini Bawaslu mengikuti jadwal KPU menyampai kan hasil penelitian administrasi; Meski belum adadinyatakan lengkap, umumnya partai politik telah memenuhi 70% persen berkas administrasinya.</p>

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

<p>18 Novembe r 2017 sd 1 Desembe r 2017 2 sd 11 Desembe r 2017 Peneliti n administr asi hasil perbaika n 12 sd 15 Desembe r 2017 Penyemp aian hasil penelitian administr asi perbaika n kepada KPU Provinsi</p>	<p>Perbaikan administrasi oleh partai politik</p>	<p>Bawaslu menyampaikan kepada Lo (Penghubung) partai agar memperhatikan berkas yang akan diperbaiki; Mencegah agar partai tidak melampirkan data yang sama sebelum dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS); Bawaslu menyampaikan agar perbaikan langsung dientri ke SIPOL; Melalui KPU, Bawaslu memeriksa langsung SIPOL untuk memastikan perbaikan sudah diupdate</p>	<p>Bawaslu bersama KPU memeriksa berkas perbaikan partai Gerindra, PDIP, Berkarya, PSI, Perindo, PKB dan PKPI; Terdapat partai lain memperbaiki berkasnya dengan cara langsung mengembalikan berkas yang tidak lengkap; KPU pada tahapan ini menyatakan ke 16 partai dinyatakan lengkap berkas administrasinya dan siap dilaporkan ke KPU provinsi</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

<p>15 Desember 2017 sd 4 Januari 2018</p>	<p>Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik</p>	<p>Meminta salinan sample anggota partai yang akan diverifikasi Menugaskan Panwaslucam untuk turut mengawasi verifikasi faktual;</p>	<p>Bawaslu dan tim Panwaslucam turun langsung menyertai KPU verifikasi faktual; Kendalanya medan yang sulit dan anggota sample tidak dapat ditemui karena pindah, kerja atau meninggal dunia; Total data sample verifikasi faktual di Samarinda 117 anggota partai dari 16 partai politik; Ada pula anggota partai yang dualisme antarpolisi dan internal partai</p>
<p>4 sd 6 Januari 2018</p>	<p>Penyampaian hasil verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota</p>	<p>KPU Kota Samarinda diminta menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada Bawaslu untuk diberikan masukan; Bawaslu menyampaikan partai politik wajib melakukan perbaikan keanggotaan yang tidak dapat ditemui, diganti dan dilengkapi tanda pengenal</p>	<p>Terdapat partai Golkar, PKPI, Nasdem, Perindo dengan total anggota 73 anggota dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS); Partai masing-masing langsung melakukan penggantian anggota dan diperbaiki untuk langsung diverifikasi faktual; Verifikasi faktual digelar di kantor partai masing-masing</p>

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

7 sd 20 Januari 2018	Perbaikan hasil verifikasi faktual partai politik	Bawaslu koordinasi dengan Lo agar benar memasukkan data ke SIPOL; KPU Kota Samarinda diminta akses SIPOL agar update perbaikan dapat dipantau; Perbaikan keanggotaan bisa dilakukan melalui video call, memperlihatkan KTP,	Dalam tahapan ini masih terdapat partai yakni PBB, PPP dan Demokrat melakukan perbaikan; Total ada 43 anggota partai yang direvisi keanggotaannya dari partai politik; Bawaslu dapat mengakses langsung SIPOL memastikan perbaikan sudah dilakukan
21 Januari sd 3 Februari 2018	Verifikasi faktual kepengurusan partai politik	Koordinasi dengan KPU jika masih ada anggota partai yang tidak memenuhi syarat; Meminta KPU menerima tanggapan masyarakat yang anggota partai tidak memenuhi syarat	Pada tahapan ini masih terdapat partai PPP, PBB, PKPI terus melakukan perbaikan; Bawaslu mendapati anggota partai masih aktif sebagai PNS dan langsung diadakan perbaikan
6 sd 7 Februari 2018	Penyampaian hasil verifikasi faktual	Sebelum pengumuman dan/atau pleno KPU Kota Samarinda dinyatakan dan dibacakan. Meminta KPU memastikan SIPOL telah sesuai dengan apa yang akan dibacakan; Membuka layanan tanggapan dan masukan masyarakat	Partai politik diundang KPU Kota Samarinda disampaikan hasil verifikasi faktual; Masih terdapat partai Garuda dengan 7 anggotanya TMS; Meminta partai Garuda memperbaiki secara administrasi, faktual dan SIPOL

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

8 sd 11 Februari 2018	Rekapitulasi hasil verifikasi faktual	Bawaslu meminta salinan penyampaian hasil verifikasi faktual ke KPU Kota Samarinda; Bawaslu akan terus menerima masukan masyarakat terkait keanggotaan partai politik	Pada tahapan ini, PKPI dan PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi; Meski pada akhirnya MK memutuskan PKPI dan PBB dapat diberikan kesempatan verifikasi dan nantinya dinyatakan sebagai peserta Pemilu
12 sd 14 Februari 2018	Penyampaian hasil verifikasi faktual kepada KPU Pusat_	KPU Kota Samarinda berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk menyampaikan hasil verifikasi; Bawaslu memberi masukan agar memastikan SIPOL telah sesuai dengan hasil akhir	Bawaslu dan KPU Kota Samarinda mengundang Lo dan petinggi partai untuk memberikan salinan hasil verifikasi partai politik; Untuk di Samarinda ditetapkan 16 partai lolos sebagai peserta Pemilu Pemilu 2019
18 sd 20 Februari 2018	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu 2019	KPU dan Bawaslu menerima hasil informasi nasional peserta Pemilu 2019	KPU dan Bawaslu menerima hasil informasi nasional peserta Pemilu 2019

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Secara teknis tergambar secara sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan KPU Kota Samarinda untuk mendapatkan sample anggota partai yang akan diverifikasi faktual;
2. Berkoordinasi dengan Lo (Penghubung) partai agar dilakukan persiapan terhadap verifikasi faktual dan menyiapkan anggotanya;
3. Bawaslu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) membantu teknis survei lapangan dan verifikasi agar mencakup semua jadwal verifikasi;
4. Mencatat semua kejadian khusus pada saat verifikasi faktual untuk dilakukan evaluasi dan indeks kerawanan Pemilu (IKP);
5. Sosialisasi dengan masyarakat melalui tingkatan Kecamatan sampai dengan tingkat Kelurahan dengan memaksimalkan Panwaslu Kecamatan dan Panwalu Kelurahan;
6. Pendekatan dengan Pemangku Kepentingan di daerah tertentu misalkan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, termasuk RT;
7. Koordinasi dengan Stakeholder Baik tingkat Kota Sampai dengan Tingkat Kelurahan;
8. Sosialisasi dengan Organisasi Kemasyarakatan, ini bertujuan agar memberikan masukan jika ada anggota partai yang tidak memenuhi syarat seperti masih aktif sebagai PSN, Tni-Polri;
9. Sosial Media Sebagai Sarana Publik untuk mengetahui Perkembangan Tahapan Pemilu tahun 2019.

4.2 PUSAT PENGAWASAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Kegiatan pengawasan Bawaslu Kota Samarinda bertujuan mengarusutamakan partisipasi masyarakat mengawasi dan aktif melaporkan setiap dugaan pelanggaran Pemilu. Secara rinci analisa terhadap pusat titik pengawasan partisipatif masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1. Mahasiswa

Sasaran pengawasan partisipatif segmen ini karena mahasiswa memiliki jejaring organisasi kampus dan berasal dari seluruh daerah se Kaltim. Dunia kemahasiswaan syarat dengan pandangan kritis dan terbuka, Bawaslu berharap mahasiswa berani menyuarakan potensi dugaan pelanggaran Pemilu secara terbuka dan profesional. Mahasiswa identik dengan gerakan jalanan, Bawaslu berharap mampu mempengaruhi paradigma masyarakat tentang pentingnya berbuat dan menyuarakan kecurangan dalam politik.

Mahasiswa syarat dengan studi keilmuan, Bawaslu berharap mampu mentransformasi ulang regulasi dan idealisme pengawasan Pemilu agar setiap kecurangan dapat diminimalisir. Mahasiswa memiliki anggota relatif beragam dengan jumlah banyak. Bawaslu berharap semua agenda pengawasan partisipatif bisa dicover dan disebarluaskan ke semua segmen anak muda terutama mahasiswa.

2. Tokoh Agama

Segmen ini memiliki pengaruh signifikan dibandingkan komunitas dengan pengaruh kecil. Bawaslu Kota Samarinda berharap semua tokoh agama mampu “menyiarkan” kepentingan Bawaslu tentang pentingnya politik bersih, politik kebangsaan dan politik kemanusiaan dengan tujuan kebaikan dunia akhirat.

Tokoh agama dipandang mampu mempengaruhi umat atau jamaahnya. Bawaslu berharap tokoh agama manapun partisipasi dalam hal politik bersih. Setidaknya ini efektif untuk menangkal karakteristik pemilih kita yang masih menyetujui politik transaksional dalam arti politik jual beli suara (money politic).

3. Tokoh adat

Sementara pada segmen ini, meski bersifat komunal hanya satu dua kelompok. Bawaslu juga bekerjasama dengan tokoh adat,

misalnya tokoh Adat Dayak di Desa Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara. Kelompok ini memiliki karakteristik dukungan yang unik, mereka akan lebih memilih calon dengan pendekatan suku. Adanya tokoh adat akan membantu Bawaslu menyebarkan praktik-praktik kotor politik transaksional sehingga mengotori paradigma bersih yang sejak terbangun dalam masyarakat adat.

4. Tokoh Pemuda

Tokoh Pemuda juga tidak kalah penting diajak kerjasama dalam hal pengawasan Pemilu. Segmen ini justru disebut kelompok progresif, sebab dia sekaligus pelaku politik itu sendiri. Dengan melibatkan mereka Bawaslu berharap potensi pelanggaran Pemilu dapat diminimalisir, sekaligus mereka dapat dengan aktif melaporkan satu sama lain disertai bukti cukup.

Pemuda tidak sedikit yang jadi peserta Pemilu (Caleg), dengan melibatkan komunitas mereka, minimal rekan yang sedang Nyaleg dapat diberikan informasi seputar pelanggaran Pemilu sehingga dapat dihindari.

5. Pelajar

Kelompok ini juga sangat memiliki pengaruh, mengingat jumlahnya signifikan dalam kelompok pemilih pemula. Dalam rilis pusat kajian demokrasi dan HAM (Pusdeham) menyebut pada Pilkada serentak 2018 terdapat sedikitnya 30% pemilih pemula atau kaum milenial. Ini menandakan bahwa keberadaan mereka sangat dibidik para calon atau peserta Pemilu yakni partai politik. Karena itu Bawaslu berharap segmen pelajar dibekali terlebih dulu pengetahuan tentang pelanggaran Pemilu agar mereka lebih dini tau dan berani melaporkan setiap kecurangan dan pelanggaran.

4.3 SOSIALISASI PRODUK HUKUM

TABEL 4.1

Pencegahan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	UNSUR	HASIL PENCEGAHAN	KETERANGAN
1	Imbauan Pelaksanaan Kampanye sebelum Jadwal tahapan Kampanye Pemilu 2019	Imbauan Nomor : 360/K.BAWASLU-Prov.KI.10/PM.01.02 /07/2018 tanggal 28 Juli 2018	Ketua DPC Partai Politik Se Kota Samarinda	Parpol melaporkan Jadwal Kampanye Ke KPU	ditindak Lanjuti Oleh Parpol Se Kota Samarinda
2	Imbauan Ke KPU Kota Samarinda	Imbauan Nomor : 375.1/K.Bawaslu-Prov.KI-10/PM.01.02/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018	KPU Kota Samarinda	-	ditindak Lanjuti Oleh KPU Kota Samarinda
3	Imbauan Ke Peserta Pemilu	Imbauan Nomor : 404/K.Bawaslu-Prov.KI-10/HK.05/09/2018 tanggal 13 September 2018	Partai Nasdem dan Partai PAN	-	ditindaklanjuti
4	Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019	Sosialisasi Nomor : 433/K.Bawaslu-Prov KI.10/TU.01/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018	Organisasi Kemahasiswaan dan Mahasiswa	memberikan Pemahaman terhadap pelaksanaan Kampanye dan larangannya	Berkelanjutan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

5	Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019	Sosialisasi Nomor : 441/K.Bawaslu- Prov.KI.10/TU.01/10 /2018 tanggal 02 Oktober 2018	Stakeholder se Kota Samarinda organisasi kemasyarakatan, dan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat	FGD tentang pengawasan Partisipatif Pemilu tahun 2019 serta dukungan pemerintah dalam pelaksanaan Pemilu 2019	Berkelanjutan
6	Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif Akademi Pengawas Pemilu	Undangan Nomor : 443/K.bawaslu- Prov.KI.10/Tu.01/10/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018	Perwakilan Universitas Se Kota Samarinda	Bentuk Kerjasama dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif	Berkelanjutan
7	Undangan Sosialisasi dan Pengaduan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Undangan Nomor : 462/K.Bawaslu- Prov.KI.10/Tu.01/10/ 2018 tanggal 13 Oktober 2018	Panwasca dan PPL Se Kota Samarinda	persiapan Posko Pengaduan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Program Jaga Hak Pilih Pemilu tahun 2019	Berkelanjutan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

8	<p>Imbauan Pemasangan Alat Peraga Kampanye</p>	<p>Nomor : 492/K.Bawaslu- Prov.KI.10?PM.08/1 0/2018 tanggal 31 Oktober 2018</p>	<p>Partai Politik Se Kota Samarinda dan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019</p>	<p>Memastikan Parpol dan Calon Anggota Legislatif Pemilu 2019 melaporkan titik APK diluar Fasilitas KPU Kota Samarinda</p>	<p>Berkelanjutan</p>
9	<p>Imbauan Ke KPU Kota Samarinda tentang Titik Lokasi (Taman, fasilitas Umum)</p>	<p>Nomor : 505/K.Bawaslu.KI.1 0/PM.06.02/11/2018 tanggal 14 November 2018</p>	<p>KPU Kota Samarinda</p>	<p>Bawaslu Kota Samarinda melakukan tindakan pencegahan terkait lokasi titi pemasangan APK yang difasilitasi Oleh KPU agar tidak memasang di area Fasilitas Umum (Taman)</p>	<p>ditindaklanjuti</p>

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

10	Imbauan Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif 2019 se Kota Samarinda tentang Larangan Iklan Kampanye di Media Cetak, Media Online	Nomor : 521/K.Bawaslu- Prov.KI.10/PM.08/11 /2018 tanggal 23 November 2018	Partai Politik Se Kota Samarinda dan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019	-	Berkelanjutan
11	Undangan Sosialisasi Pengawasan Pemilu tahun 2019	Nomor : 522/K.Bawaslu- Prov.KI.10/PM.08/11 /2018 tanggal 23 November 2018	Pimpinan Partai Politik Se Kota Samarinda	memberikan Pemahaman terhadap pelaksanaan Kampanye dan larangannya	Berkelanjutan
12	Imbauan Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif 2019 tentang larangan Pemasangan Stiker Oneway diangkutan Umum	Nomor : 544/K.Bawaslu- Prov.KI.10/PM.08/12 /2018 tanggal 07 Desember 2018	Partai Politik Se Kota Samarinda dan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019	-	Berkelanjutan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

13	Imbauan Pencegahan Larangan Kampanye Prabowo - Sandi	Nomor : 001/K.Bawaslu- Prov.10/PM.00.02/01/2019	Tim Pemenagan Prabowo-Sandi	kampanye dilaksanakan ditempat yang sesuai dengan ijin yang diberikan oleh pihak kepolisian	ditindaklanjuti
14	Imbauan Pencegahan Larangan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019	Nomor : 007/K.Bawaslu- Prov.10/PM.00.02/01/2019	Tim Pelaksana dan Petugas Partai Politik tahun 2019	kampanye dilaksanakan ditempat yang sesuai dengan ijin yang diberikan oleh pihak kepolisian	ditindaklanjuti
15	Undangan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu tahun 2019	Nomor : 149/K.Bawaslu- Prov.KI.10/PM.01.02 /03/2019 tanggal 4 Maret 2019	Perkawakilan Universitas (BEM) Se Kota Samarinda	Pengawasan Partisipatif tentang Larangan Kampanye diwilayah Kampus	Berkelanjutan
16	Undangan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu tahun 2020	Nomor : 192.1/K.Bawaslu- Prov.KI.10/PM.01.02 /03/2019 Tanggal 13 Maret 2019	Influencer Se Kota Samarinda	Pengawasan Partisipatif tentang Larangan Kampanye di Media Sosial	Berkelanjutan

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Secara umum sosialisasi produk hukum pengawasan digelar Bawaslu Kota Samarinda telah sampai sasaran. Meski demikian masih diperlukan dukungan semua pihak dan *goodwill* dari objek sosialisasi untuk berani bertindak sesuai ranah hukum. Bawaslu memiliki target dalam sosialisasi

Pertama: objek sasaran memahami pentingnya produk hukum seperti peraturan Bawaslu tentang penanganan dugaan tindak pidana Pemilu seperti Perbawaslu 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Kedua: objek sasaran tergerak mengawasi dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran sehingga “beban” Bawaslu semakin ringan, karena dibantu menemukan informasi awal sebagai langkah penyelidikan.

Ketiga: dengan kuantitas pengawasan (lebih-lebih) laporan, dapat dijadikan bahan sumber Bawaslu merumuskan strategi pengawasan agar lebih efektif dan memberi efek jera pelanggar. Ini semata untuk menegakkan aturan Pemilu untuk kelangsungan politik bersih.

4.4 PENGAWASAN TAHAPAN

Bawaslu Kota Samarinda melakukan tugas dan kewajiban mengawasi setiap tahapan Pemilu diuraikan sebagai berikut :

4.4.1 Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan terkait DP4. DP4 berisikan data penduduk potensial Pemilih baru sejak hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan Terakhir hingga hari pemungutan suara Pemilihan yang akan diselenggarakan. Pemerintah menyampaikan DP4 paling lambat 6 bulan sebelum pemungutan suara dalam bentuk softcopy pemutakhiran data pemilih data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU melakukan analisis

DP4 paling lama 7 hari KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan data Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir-KPU menyampaikan hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten/Kota Analisis dan Sinkronisasi DP4.

Pada tahapan pemutahiran data pemilih Bawaslu akan melakukan pengawasan pada setiap tahapannya, adapun proses pengawasan Bawaslu Kota Samarinda Pada Rapat Pleno dari awal hingga rapat pleno terakhir berdasarkan hasil putusan MK dan Surat Edaran KPU RI Nomor: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/201 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Samarinda

NO	KECAMATAN	JUMLAH Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Loajanan Ilir	5	198	21.834	21.050	42.884
2	Palaran	5	186	21.244	19.850	41.094
3	Samarinda Ilir	5	240	26.326	24.914	51.240
4	Samarinda Kota	5	132	13.128	12.382	25.510
5	Samarinda Seberang	6	215	22.565	21.345	43.910
6	Samarinda Ulu	8	418	46.210	44.205	90.415
7	Samarinda Utara	8	274	36.334	32.368	68.702
8	Sambutan	5	145	18.092	17.263	35.355
9	Sungai Kunjang	7	382	44.205	41.964	86.169
10	Sungai Pinang	5	332	38.036	36.925	74.961
Jumlah		59	2.552	287.974	272.266	560.240

Sumber: KPU Kota Samarinda

**Tabel 4.2 Data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
Kota Samarinda**

DPSHP 22 JULI 2018								
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN	
				L	P	L+P		
1	LOAJANAN ILIR	5	198	21.777	21.149	42.926	1	
2	PALARAN	5	186	21.181	19.768	40.949		
3	SAMARINDA ILIR	5	240	26.035	24.645	50.680		
4	SAMARINDA KOTA	5	132	13.123	12.432	25.555		
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	22.578	21.444	44.022		
6	SAMARINDA ULU	8	419	46.374	44.563	90.937		
7	SAMARINDA UTARA	8	276	35.801	32.179	67.980		
8	SAMBUTAN	5	145	18.166	17.322	35.488		
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	44.298	42.130	86.428		
10	SUNGAI PINANG	5	333	38.057	36.898	74.955		
	JUMLAH	59	2528	287.390	272.530	559.920		

Sumber: KPU Kota Samarinda

Tabel 4.3 Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Samarinda

DPT 21 JULI 2018								
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN	
				L	P	L+P		
1	LOAJANAN ILIR	5	198	21.824	21.201	43.025	2	
2	PALARAN	5	186	21.288	19.879	41.167		
3	SAMARINDA ILIR	5	239	26.113	24.762	50.875		
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.358	12.368	24.726		
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	22.592	21.459	44.051		
6	SAMARINDA ULU	8	419	46.233	44.519	90.752		
7	SAMARINDA UTARA	8	266	33.968	32.213	66.181		
8	SAMBUTAN	5	145	18.150	17.308	35.458		
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	44.118	42.028	86.146		
10	SUNGAI PINANG	5	333	37.887	36.783	74.670		
	JUMLAH	59	2514	284.531	272.520	557.051		

Sumber: KPU Kota Samarinda

Tabel 4.4 Data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Kota Samarinda

DPTHP 12 SEPTEMBER 2018								
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN	
				L	P	L+P		
1	LOAJANAN ILIR	5	198	21.623	20.987	42.610	3	
2	PALARAN	5	186	21.214	19.803	41.017		
3	SAMARINDA ILIR	5	239	25.957	24.626	50.583		
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.321	12.315	24.636		
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	22.448	21.316	43.764		
6	SAMARINDA ULU	8	419	45.865	44.114	89.979		
7	SAMARINDA UTARA	8	266	33.692	31.912	65.604		
8	SAMBUTAN	5	145	18.106	17.280	35.386		
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	43.924	41.850	85.774		
10	SUNGAI PINANG	5	333	37.691	36.586	74.277		
	JUMLAH	59	2514	282.841	270.789	553.630		

Sumber: KPU Kota Samarinda

Tabel 4.5 Data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2)

DPTHP 2 13 NOVEMBER 2018								
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN	
				L	P	L+P		
1	LOAJANAN ILIR	5	198	22.820	21.927	44.747	4	
2	PALARAN	5	186	23.329	21.661	44.990		
3	SAMARINDA ILIR	5	241	26.896	25.558	52.454		
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.770	12.789	25.559		
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	23.298	22.185	45.483		
6	SAMARINDA ULU	8	428	50.750	48.782	99.532		
7	SAMARINDA UTARA	8	285	36.715	34.974	71.689		
8	SAMBUTAN	5	146	18.930	18.078	37.008		
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	45.662	43.632	89.294		
10	SUNGAI PINANG	5	337	39.706	38.544	78.250		
	JUMLAH	59	2549	300.876	288.13	589.006		

Sumber: KPU Kota Samarinda

Tabel 4.6 Data (DPTHP2 Hasil Perbaikan) Kota Samarinda

DPTHP 2 HASIL PERBAIKAN 10 Desember 2018								
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN	
				L	P	L+P		
1	LOAJANAN ILIR	5	198	22.706	21.822	44.528		
2	PALARAN	5	186	23.240	21.598	44.838		
3	SAMARINDA ILIR	5	241	26.804	25.435	52.239		
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.721	12.735	25.456		
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	23.232	22.128	45.360		
6	SAMARINDA ULU	8	428	50.569	48.613	99.182		
7	SAMARINDA UTARA	8	285	36.421	34.708	71.129		
8	SAMBUTAN	5	146	18.829	17.984	36.813		
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	45.453	43.417	88.870		
10	SUNGAI PINANG	5	337	39.558	38.383	77.941		
	JUMLAH	59	2549	299.533	286.823	586.356		

Sumber: KPU Kota Samarinda

Tabel 4.7 Data Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kota Samarinda

DPTb 18 Februari 2019												
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPHP-2	JUMLAH PEMILIH MASUK DPTb			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1	LOAJANAN ILIR	5	198	44.528	29	29	58	14	5	19	44.567	
2	PALARAN	5	186	44.838	35	26	61	4	3	7	44.892	
3	SAMARINDA ILIR	5	241	52.239	6	6	12	2	4	6	52.245	
4	SAMARINDA KOTA	5	130	25.456	189	65	254	13	13	26	25.684	9
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	45.360	0	1	1	12	8	20	45.341	
6	SAMARINDA ULU	8	430	99.182	263	503	766	46	33	79	99.869	
7	SAMARINDA UTARA	8	287	71.129	450	139	589	51	9	60	71.658	
8	SAMBUTAN	5	146	36.813	14	21	35	20	25	45	36.803	
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	88.870	53	53	106	65	58	123	88.853	
10	SUNGAI PINANG	5	337	77.941	20	20	40	34	35	69	77.912	
	JUMLAH	59	2554	586.356	1059	863	1922	261	193	454	587.824	

DPTb 18 Februari 2019												
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPHP-2	JUMLAH PEMILIH MASUK DPTb			JUMLAH PEMILIH KELUAR			JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
					L	P	L+P	L	P	L+P		
1	LOAJANAN ILIR	5	198	44.528	29	29	58	14	5	19	44.567	
2	PALARAN	5	186	44.838	35	26	61	4	3	7	44.892	
3	SAMARINDA ILIR	5	241	52.239	6	6	12	2	4	6	52.245	
4	SAMARINDA KOTA	5	130	25.456	189	65	254	13	13	26	25.684	9
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	45.360	0	1	1	12	8	20	45.341	
6	SAMARINDA ULU	8	430	99.182	263	503	766	46	33	79	99.869	
7	SAMARINDA UTARA	8	287	71.129	450	139	589	51	9	60	71.658	
8	SAMBUTAN	5	146	36.813	14	21	35	20	25	45	36.803	
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	88.870	53	53	106	65	58	123	88.853	
10	SUNGAI PINANG	5	337	77.941	20	20	40	34	35	69	77.912	
	JUMLAH	59	2554	586.356	1059	863	1922	261	193	454	587.824	

Sumber: KPU Kota Samarinda

Tabel 4.8 Data Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb2) Kota Samarinda

DPTb 2 20 MARET 2019																	
NO	NAMA KECAMATAN	DPTb (MASUK) YANG MENDIRIKAN DI DAERAH ASAL				DPTb (MASUK) YANG MENDIRIKAN DI DAERAH TUJUAN				DPTb (KELUAR) YANG MENDIRIKAN DI DAERAH ASAL			DPTb (KELUAR) YANG MENDIRIKAN DI DAERAH TUJUAN				KETERANGAN
		SEBARAN TPS	L	P	L+P	SEBARAN TPS	L	P	L+P	SEBARAN TPS	L	P	SEBARAN TPS	L	P	L+P	
1	LOAJANAN ILIR	42	116	103	219	21	37	29	66	140	253	117	15	15	11	26	
2	PALARAN	6	11	3	14	39	45	42	87	53	67	20	96	121	44	165	
3	SAMARINDA ILIR	56	38	34	72	69	75	49	124	68	71	51	169	285	86	371	
4	SAMARINDA KOTA	17	60	67	127	45	328	62	390	19	27	19	76	103	59	162	
5	SAMARINDA SEBERANG	10	10	11	21	12	52	41	93	26	21	14	131	190	50	240	
6	SAMARINDA ULU	47	75	82	157	156	410	620	1030	38	34	38	313	431	245	676	
7	SAMARINDA UTARA	79	262	197	459	88	1026	199	1225	33	22	29	194	304	190	494	
8	SAMPUTAN	96	221	115	336	3	1	3	4	132	374	170	51	44	24	68	
9	SUNGAI KUNJANG	33	50	57	107	69	77	87	164	52	71	34	228	316	176	492	
10	SUNGAI PINANG	41	47	44	91	102	125	85	210	51	51	49	234	340	171	511	
	JUMLAH	427	890	713	1603	604	2176	1217	3393	612	991	541	1507	2149	1056	3205	

Sumber: KPU Kota Samarinda

Tabel 4.9 Data (DPTHP2 Rekomendasi Bawaslu) Kota Samarinda

DPTHP 2 HASIL REKOMENDASI BAWASLU 20 MARET 2019													
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			JUMLAH PEMILIH DPK			JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	LOAJANAN ILIR	5	198	22.706	21.822	44.528	15	1	16	22.721	21.823	44.544	
2	PALARAN	5	186	23.24	21.598	44.838	6	0	6	23.246	21.598	44.844	
3	SAMARINDA ILIR	5	241	26.804	25.435	52.239	41	0	41	26.845	25.435	52.280	
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.721	12.735	25.456	16	2	18	12.737	12.737	25.474	
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	23.232	22.128	45.36	32	0	32	23.264	22.128	45.392	
6	SAMARINDA ULU	8	428	50.569	48.613	99.182	64	1	65	50.633	48.614	99.247	
7	SAMARINDA UTARA	8	285	36.421	34.708	71.129	22	0	22	36.443	34.708	71.151	
8	SAMPUTAN	5	146	18.829	17.984	36.813	18	1	19	18.847	17.985	36.832	
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	45.453	43.417	88.87	52	1	53	45.505	43.418	88.923	
10	SUNGAI PINANG	5	337	39.558	38.383	77.941	40	2	42	39.598	38.385	77.983	
	JUMLAH	59	2549	299.533	286.823	586.356	306	8	314	299.839	286.831	586.670	

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Tabel 4.10 Data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 (DPTHP3) Kota Samarinda

DPTHP 3 2 APRIL 2019											
NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPTHP-2			JUMLAH PEMILIH BARU			JUMLAH PEMILIH	KETERANGAN
				L	P	L+P	L	P	L+P		
1	LOAJANAN ILIR	5	198	22.706	21.822	44.528	17	1	18	44.546	
2	PALARAN	5	186	23.240	21.598	44.838	6	0	6	44.844	
3	SAMARINDA ILIR	5	241	26.804	25.435	52.239	38	1	39	52.278	
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.721	12.735	25.456	16	1	17	25.473	
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	23.232	22.128	45.360	31	0	31	45.391	
6	SAMARINDA ULU	8	428	50.569	48.613	99.182	66	1	67	99.249	
7	SAMARINDA UTARA	8	285	36.421	34.708	71.129	21	0	21	71.150	
8	SAMPUTAN	5	146	18.829	17.984	36.813	18	1	19	36.832	
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	45.453	43.417	88.870	51	1	52	88.922	
10	SUNGAI PINANG	5	337	39.558	38.383	77.941	42	2	44	77.985	
	JUMLAH	59	2549	299.533	286.823	586.356	306	8	314	586.670	

Sumber: KPU Kota Samarinda

Tabel 4.11 Data (DPTHP3 Perbaikan) Kota Samarinda

DPTHP 3 PERBAIKAN DAN PENAMBAHAN DPTb 11 APRIL 2019													KETERANGAN
NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPTHP-3			JUMLAH PEMILIH DPK			JUMLAH PEMILIH			
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	LOAJANAN ILIR	5	198	22.723	21.823	44.546	15	1	16	22.706	21.822	44.528	10
2	PALARAN	5	186	23.246	21.598	44.844	6	0	6	23.240	21.598	44.838	
3	SAMARINDA ILIR	5	241	26.842	25.436	52.278	41	0	41	26.804	25.435	52.239	
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.737	12.736	25.473	16	2	18	12.721	12.735	25.456	
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	23.263	22.128	45.391	32	0	32	23.232	22.128	45.360	
6	SAMARINDA ULU	8	428	50.635	48.614	99.249	64	1	65	50.569	48.613	99.182	
7	SAMARINDA UTARA	8	285	36.442	34.708	71.150	22	0	22	36.421	34.708	71.129	
8	SAMBUTAN	5	146	18.847	17.985	36.832	18	1	19	18.829	17.984	36.813	
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	45.504	43.418	88.922	52	1	53	45.453	43.417	88.870	
10	SUNGAI PINANG	5	337	39.600	38.385	77.985	40	2	42	39.558	38.383	77.941	
	JUMLAH	59	2549	299.839	286.831	586.670	306	8	314	299.533	286.823	586.356	

Sumber: KPU Kota Samarinda

Dalam perjalanan daftar pemilih untuk pemilihan tahun 2019 tidak dipungkiri adanya kesalahan dan menjadi temuan bagi Bawaslu Kota Samarinda bersama jajaran ditingkat bawah Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan sebagai ujung tombak pengawasan Pemuktahiran data pemilih dan daftar Pemilih tahun 2019. Temuan tersebut didapat setelah melakukan penelitian dan percematan serta melakukan Verifikasi Faktual dilapangan berdasarkan data DPTHP 2 pleno KPU tanggal 13 November 2018.

Tabel 4.12 Temuan Berdasarkan (DPTHP2)

NO	KECAMATAN	TEMUAN						DISABILITAS
		GANDA	DIBAWAH 17 THN	DIATAS 70 THN	MENINGGAL	PINDAH	TIDAK DIKETAHUI	
1	LOAJANA N ILIR	16	0	542	22	4	28	15
2	PALARAN	5	0	922	54	0	0	0
3	SAMARINDA DA ILIR	29	0	1216	84	14	51	
4	SAMARINDA DA KOTA	12	42	41	24	0	0	0
5	SAMARINDA SEBERANG	0	15	937	21	6	0	2
6	SAMARINDA DA ULU	48	7	1866	73	18	0	0
7	SAMARINDA DA UTARA	42	10	0	56	0	645	0
8	SAMBUTAN	0	195	122	4	0	0	0
9	SUNGAI KUNJANG	0	2	1494	13	0	0	0
10	SUNGAI PINANG	361	13	1911	26	0	0	0
JUMLAH		513	284	9051	377	42	724	17

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Berikut ini adalah rekomendasi dari tingkat bawah Bawaslu Kota Samarinda Panwaslu Kecamatan se-Kota Samarinda yang

sebelumnya melakukan pencermatan dan melakukan verifikasi Faktual langsung dan direkomendasikan ke PPK untuk perbaikan data pemilih dan selanjutnya akan diplenokan ditingkat KPU Kota pada tanggal 10 Desember 2018 DPTHP 2 Perbaikan bersama Bawaslu Kota Samarinda bersama peserta Pemilu/Partai Politik melalui LO masing-masing Parpol.

Tabel 4.13 Rekomendasi Temuan DPTHP2 oleh Bawaslu Kota Samarinda

No.	NAMA KECAMATAN	REKAP DPTHP2	REKOMENDASI		TINDAK LANJUT dpthp2						HASIL PERBAIKAN DPTHP2		
			INDIKASI Data Ganda DLN panwas	Ganda LN	Data Ganda		Data Ganda		Penambahan Pemili	Penghapusan TMS		Jumlah TMS	Perbaikan data
					Tidak	ditms	Tidak	ditms					
1	LOA JANAN ILIR	44747	404	5	183	221	2	3	6	1	225	34	44,528
2	PALARAN	44990	334	1	159	175	-	1	24		176	38	44,838
3	SAMARINDA ILIR	52454	407	18	178	229	5	13	27		242	71	52,239
4	SAMARINDA KOTA	25559	141	84	66	75	56	28	-		103	42	25,456
5	SAMARINDA SEBERANG	45483	322	6	162	160	4	2	39		162	100	45,360
6	SAMARINDA ULU	99532	673	50	343	330	29	21	1		351	91	99,182
7	SAMARINDA UTARA	71689	1,017	16	467	550	2	14	5	1	565	70	71,129
8	SAMBUTAN	37008	310	7	263	47	6	1	78	225	273	426	36,813
9	SUNGAI KUNJANG	89294	820	26	404	416	19	7	1	2	425	66	88,870
10	SUNGAI PINANG	78250	569	49	298	271	9	40	2		311	62	77,941
TOTAL		589006	4997	262	2523	2474	132	130	183	229	2833	1000	586356

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Untuk tindak lanjut Bawaslu Kota Samarinda telah merekomendasikan perbaikan hasil temuan Panwaslu Kecamatan dan diplenokan ditingkat KPU Kota Samarinda pada tanggal 10 Desember dengan hasil Sebagai Berikut :

Tabel 4.14 Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan DPTHP 2

DPTHP 2 HASIL PERBAIKAN 10 Desember 2018								
NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN	
				L	P	L+P		
1	LOAJANAN ILIR	5	198	22.706	21.822	44.528		
2	PALARAN	5	186	23.240	21.598	44.838		
3	SAMARINDA ILIR	5	241	26.804	25.435	52.239		
4	SAMARINDA KOTA	5	129	12.721	12.735	25.456		
5	SAMARINDA SEBERANG	6	215	23.232	22.128	45.360		
6	SAMARINDA ULU	8	428	50.569	48.613	99.182		
7	SAMARINDA UTARA	8	285	36.421	34.708	71.129		
8	SAMBUTAN	5	146	18.829	17.984	36.813		
9	SUNGAI KUNJANG	7	384	45.453	43.417	88.870		
10	SUNGAI PINANG	5	337	39.558	38.383	77.941		
	JUMLAH	59	2549	299.533	286.823	586.356		

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

4.4.2 PENGAWASAN DALAM TAHAPAN DAN SUBVERIFIKASI PARTAI POLITIK

Dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Partai Politik adalah peserta yang akan mengikuti hajat demokrasi, yang menghasilkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Untuk menentukan Partai politik yang menjadi peserta Pemilu pada tahun 2019 dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/ Kota. Dalam Pemilu Tahun 2019 selain partai politik terdapat peserta Pemilu yang bersifat perseorangan. Peserta Pemilu perseorangan adalah para bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dasar hukum pelaksanaan verifikasi peserta Pemilu 2019 yakni Partai Politik tertuang dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sesuai pasal 180, Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan langsung dan melekat terhadap verifikasi partai politik peserta Pemilu. Adapun langkah nyata dilakukan Bawaslu Kota Samarinda meliputi :

Aktivitas Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda khususnya yang berada di Divisi Pengawasan (PHL) :

1. Berkoordinasi dengan KPU Kota Samarinda untuk mendapatkan sample anggota partai yang akan diverifikasi faktual;
2. Berkoordinasi dengan Lo (Penghubung) partai agar dilakukan persiapan terhadap verifikasi faktual dan menyiapkan anggotanya;
3. Bawaslu menyiapkan sumber daya manusia (SDM) membantu teknis survei lapangan dan verifikasi agar mencakup semua jadwal verifikasi;
4. Bawaslu diberikan kesempatan KPU Kota Samarinda mengawasi langsung penerimaan berkas persyaratan partai politik di sekretariat KPU Kota Samarinda Jl. Ir. Juanda sejak dibukanya pendaftaran;
5. Melihat langsung keaslian dan validitas berkas administrasi seperti foto kopi pengurus, keterwakilan 30% perempuan dan yang paling prinsip adalah kelengkapan pengurus ketua, sekretaris dan bendahara (KSB);
6. Bersama KPU Kota Samarinda memverifikasi langsung kelengkapan berkas pengurus partai politik peserta Pemilu. Ini dilakukan sekaligus melihat langsung sistem entri data pengurus di sistem informasi partai politik (Sipol);

7. Merekomendasikan KPU Kota Samarinda seketika saat data pengurus partai politik diduga tidak valid agar diperbaiki segera;
8. Melakukan pengawasan lapangan terhadap sampling yang dipetik KPU Kota Samarinda untuk dilakukan verifikasi faktual di lapangan;
9. Memetakan daerah rawan pendukung partai politik berpotensi ganda antar partai, internal partai dan ganda dukungan terhadap partai politik tertentu;
10. Memberitahukan kepada partai politik untuk terlebih dulu menyiapkan anggota yang diduga memiliki dukungan terhadap partai politik lain;
11. Memastikan keberadaan kantor sekretariat partai politik dan pengurusnya minimal ketua, sekretaris dan bendahara;
12. Memastikan pengurus partai politik melengkapi berkas administrasi sekretariat partai seperti keterangan domisili, status sekretariat apakah milik sendiri, sewa, milik anggota, hibah dan status lainnya;
13. Memperhatikan asas kepantasan sekretariat partai politik seperti adanya meja kursi, ruang rapat, properti pendukung seperti komputer, bahan alat tulis kantor dan staf pendukung sekretariat (jika ada);
14. Memperhatikan dengan teliti kesesuaian tanda pengenal (KTP) dengan pengurus yang dilakukan verifikasi faktual;
15. Memastikan secara verbal dan surat pernyataan di atas materai bahwa anggota partai politik dimaksud mendukung hanya untuk satu partai politik;
16. Menemukan keberadaan rumah dan atau tempat kerja anggota partai politik yang menyatakan mendukung partai tertentu. Jika tidak memungkinkan akan diadakan pertemuan ulang untuk diverifikasi ulang;
17. Melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi faktual untuk disampaikan hasilnya ke KPU Kota Samarinda. Ini bertujuan

agar data lapangan dapat langsung dilakukan perbaikan seketika, termasuk mengkonfirmasi partai politik yang anggotanya tidak dapat ditemui, tidak mengaku mendukung dan meninggal dunia;

18. Bawaslu Kota Samarinda berinisiatif memberitahukan partai politik untuk mengkonfirmasi
19. Mencatat semua kejadian khusus pada saat verifikasi faktual untuk dilakukan evaluasi dan indeks kerawanan Pemilu (IKP);
20. Sosialisasi dengan masyarakat melalui tingkatan Kecamatan sampai dengan tingkat Kelurahan dengan memaksimalkan Panwaslu Kecamatan dan Panwalu Kelurahan;
21. Pendekatan dengan Pemangku Kepentingan di daerah tertentu misalkan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, termasuk RT;
22. Koordinasi dengan Stakeholder Baik tingkat Kota Sampai dengan Tingkat Kelurahan;
23. Sosialisasi dengan Organisasi Kemasyarakatan, ini bertujuan agar memberikan masukan jika ada anggota partai yang tidak memenuhi syarat seperti masih aktif sebagai PSN, Tni-Polri;
24. Sosial Media Sebagai Sarana Publik untuk mengetahui Perkembangan Tahapan Pemilu tahun 2019.

Bawaslu Kota Samarinda dibantu Panwaslu Kecamatan dan jajaran staf sekretariat melakukan pengawasan langsung baik berjaga di sekretariat KPU Kota Samarinda di Jl. Ir. H. Juanda dan verifikasi faktual kepada anggota partai politik dilapangan. Dalam pengawasan dimaksud ditemukan adanya dinamika dalam verifikasi administrasi dan faktual diantaranya :

1. Administrasi
 - a) Adanya ketidaksesuaian antara tanda pengenal (KTP) dan wujud asli anggota partai politik tertentu. Artinya ada dugaan “joki” dalam melengkapi keanggotaan partai politik. meski

- demikian Bawaslu langsung melakukan konfirmasi bersangkutan dan langsung diadakan perbaikan;
- b) Ketidakpatuhan waktu pendaftaran, sejak dibuka pendaftaran pada 3 Oktober 2017 hingga ditetapkan pada Februari 2018. Sejumlah partai politik agaknya santai terhadap proses pendaftaran, ini terbukti bahwa di waktu akhir pendaftaran barulah mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri dan memperbaiki berkas keanggotaannya;
 - c) Carut marutnya sistem informasi partai politik (SIPOL) menyebabkan partai politik kesulitan melakukan perbaikan dan update pengurus;
 - d) Kurangnya partisipasi memenuhi 30% kuota perempuan pada keanggotaan partai politik. Barangkali ini menandakan, partisipasi perempuan pada Pemilu 2019 masih harus didorong agar lebih meningkat. Meski demikian akhirnya partai politik menyiasati memasukkan nama perempuan untuk sekedar memenuhi kuota;
 - e) Kala itu, problem administrasi adalah kepemilikan KTP elektronik yang masih belum merata, sementara SIPOL mewajibkan anggota partai politik memiliki KTP elektronik;
 - f) Format pendaftaran partai politik yang masih belum baku. Sehingga partai politik kesulitan menyamakan antara format KPU daerah kepada SIPOL;
 - g) Sistem SIPOL disebut-sebut menghambat proses pendaftaran dan menghalang-halangi partai politik menyalurkan hak politiknya. Mengingat SIPOL tidak didukung server memadai;
 - h) Adanya kesulitan akses SIPOL dari daerah tidak sama dengan daerah lainnya. Ini berakibat jika di SIPOL tidak terinput, seolah partai politik dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Padahal problem utamanya bukan SIPOL melainkan jaringan di daerah yang tidak support atas SIPOL;

- i) Adanya ketidakjelasan salinan (fotokopi) anggota partai politik. sehingga harus menghadirkan aslinya, ada pula kasus kehilangan KTP aslinya;
- j) Tidak tersusunnya berkas pendaftaran partai politik secara rapi dan cenderung tidak teratur. Ini akibat sistem administrasi nyata tidak sama dengan maya (SIPOL);
- k) Masih banyak terdapat sekretariat yang tidak memiliki status jelas seperti tidak bersertifikat, status kepemilikan apakah sewa, hibah, pinjam pakai, tidak dilengkapi surat keterangan domisili setempat;
- l) KPU tidak menyediakan pusat informasi seputar pendaftaran partai politik. akhirnya penghubung langsung mengakses komisioner KPU untuk berkonsultasi, meski akhirnya mereka harus berurusan secara teknis dengan staf pelaksana pendaftaran;

2. Faktual

- a) KPU Kota Samarinda tidak memberikan salinan anggota partai yang akan diverifikasi faktual;
- b) Medan yang ditempuh sulit dilalui dikarenakan keberadaannya di dalam gang, jalan berbukit dan terjal;
- c) Anggota partai politik yang disampling sulit ditemui karena alasan kerja di luar kota, pindah dan sudah meninggal dunia;
- d) Untuk verifikasi faktual kantor partai, umumnya belum dilengkapi surat keterangan domisili dan status kepemilikan kantor dimaksud;
- e) Belum adanya kartu tanda anggota (KTA) partai politik bagi anggota termasuk ketua, sekretaris dan bendahara (KSB);
- f) Sekretariat partai belum dilengkapi properti standar layaknya partai politik seperti meja kursi, ruang pertemuan, ruang rapat, termasuk perlengkapan alat tulis kantor;

- g) Partai belum memenuhi kuota keterwakilan 30% perempuan, meski akhirnya mereka melengkapinya;
- h) Verifikasi faktual tidak terjadwal secara rinci dan cenderung permisif dan sangat tentative tergantung pengurus dan atau luang waktu baik KPU maupun pengurus partai.

Adapun temuan diatas Bawaslu Kota Samarinda memberikan rekomendasi untuk telah ditindaklanjuti KPU Kota Samarinda. Rekomendasi yang pernah disampaikan kepada KPU Kota Samarinda meliputi :

1. Rekomendasi agar KPU Kota Samarinda memastikan membuka loket pendaftaran sesuai jadwal;
2. Agar KPU Kota Samarinda membuka layanan tanggapan dan masukan masyarakat jika ada masukan terkait pendaftaran partai politik;
3. Agar KPU Kota Samarinda memberi perlakuan sama terhadap semua informasi dan fasilitas terkait pendaftaran kepada semua partai politik peserta Pemilu secara adil dan berimbang;
4. Agar KPU Kota Samarinda teliti dan cermat terhadap verifikasi berkas keanggotaan partai politik;
5. Agar KPU Kota Samarinda memastikan tidak ada anggota partai politik yang dualisme dan ganda dukungan;
6. Agar KPU Kota Samarinda memastikan tidak ada "joki" dalam melengkapi keanggotaan partai politik;
7. Agar KPU Kota Samarinda tidak memberi toleransi kepada partai politik yang tidak patuh aturan pendaftaran, termasuk memberi kelonggaran berkas administrasi;
8. Agar KPU memberikan akses cukup kepada Bawaslu untuk (minimal) mengawasi data yang ada di sistem informasi partai politik (SIPOL). Sebab ini diduga menjadi sebab partai politik sulit melakukan perbaikan dan update pengurus;

9. Agar KPU memberi kelonggaran kepada perempuan dan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
10. Agar KPU Kota Samarinda berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk memastikan ketersediaan dan validitas data penduduk selain untuk keperluan keanggotaan partai politik. pun digunakan untuk pemutakhiran data pemilih;
11. Agar KPU Kota Samarinda menyampaikan salinan jadwal verifikasi faktual kepada Bawaslu untuk memudahkan proses pengawasan lapangan bersama;
12. Agar KPU Kota Samarinda memberi sarana transportasi memadai kepada petugas verifikasi untuk memudahkan akses yang sulit dan berisiko;
13. Agar KPU Kota Samarinda proaktif dan lebih cepat menginformasikan kepada partai politik terkait perbaikan berkas administrasi keanggotaan partai politik.

Secara umum KPU Kota Samarinda telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda. Rekomendasi Bawaslu secara keseluruhan hanya bersifat teknis dengan pola tindaklanjut seketika. KPU Kota Samarinda sangat proaktif dan informatif terhadap kebutuhan data dan hasil pengawasan keanggotaan partai politik.

Bawaslu Kota Samarinda juga mengkombinasikan hasil verifikasi KPU dengan hasil pengawasan Bawaslu dengan cara konfirmasi ulang anggota partai memastikan apakah petugas KPU benar telah memverifikasi ke lapangan. Sedikitnya ada 25 sampling anggota yang didatangi Bawaslu guna dipastikan telah didata petugas KPU. Hasilnya, verifikasi baik secara administratif dan faktual partai politik di wilayah Kota Samarinda berjalan lancar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4.3 PENGAWASAN PENCALONAN CALON DPRD KABUPATEN/KOTA

Tahapan Pencalonan merupakan salah satu tahapan yang sangat membutuhkan perhatian karena pada tahapan ini terjadi proses penyeleksian terhadap bakal calon anggota DPRD Kab/Kota. Pada penyeleksian tersebut dilakukan seleksi administrasi dan jika diperlukan juga dilakukan faktualisasi sehingga proses seleksi dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari 16 Parpol peserta pemilu yang menyampaikan calon anggota DPRD tingkat kabupaten/kota terseleksi calon yang memenuhi syarat sehingga mereka dinyatakan masuk dalam daftar Calon Sementara (DCS) yang selanjutnya diumumkan ke publik untuk memperoleh informasi pembandingan dari proses seleksi oleh KPU Kabupaten/Kota Samarinda dan pada akhirnya akan ditetapkan dalam Daftar calon Tetap (DCT).

**Tabel 4.3.1 Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran calon
Anggota DPRD Kab/Kota**

NO	TAHAPAN	TANGGAL TAHAPAN
1	Pendaftaran Pengajuan Daftar Calon	8 – 12 Agustus 2018
2	Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon Dan Bakal Calon	5-18 Juli 2018
3	Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi	19-21 Juli 2018
4	Perbaikan daftar calon dan syarat calon, serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR-DPRD,	22 - 31 Juli 2018
5	Verifikasi Terhadap Perbaikan Daftar Calon Dan Syarat	1-7 Agustus 2018

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>		
6	Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara (Dcs) Anggota Dpr Dan Dprd	8-12 Agustus 2018
7	Pengumuman DCS anggota DPR-DPRD	12-14 Agustus 2018
8	Permintaan Klarifikasi Ke Parpol Atas Masukan Masyarakat Terhadap DCS anggota DPR-DPRD	22-28 Agustus 2018
9	Penyampaian Klarifikasi Dari Parpol ke KPU	29-31 Agustus 2018
10	Pemberitahuan Pengganti DCS	1-3 September 2018
11	Pengajuan Penggantian Bakal Calon Anggota DPR	4-10 September 2018
12	Verifikasi Pengganti DCS Anggota DPR-DPRD kepada KPU	11-13 September 2018
13	Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR	14-20 September 2018.
14	Penetapan DCT anggota DPR-DPRD	20 September 2018
15	Pengumuman DCT Anggota DPR-DPRD	21-23 September 2018

Sumber: KPU Kota Samarinda

Serta kemungkinan adanya kerawanan dalam tahapan Pendaftaran calon Anggota DPRD Kab/Kota Samarinda pada Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota Samarinda yang dimulai pada Tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan Penetapan DCT tanggal 21 September 2018 mempunyai kerawanan tersendiri pada setiap tahapannya. Secara umum pelaksanaan pengawasan pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda dilakukan di KPU Kota Samarinda dan sebagai gambaran Bawaslu Kota Samarinda juga melakukan pengawasan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Samarinda, BUMD, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) termasuk kepada Sekretariat Dewan (Sekwan). Secara rinci aktivitas pengawasan pengawasan pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda tergambar sebagai berikut :

1. Mengawasi dan membuka pos pengawasan di Kantor KPU Kota Samarinda Jl. Juanda No. 18 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu. Menugaskan sedikitnya 4 petugas didampingi langsung Komisioner Bawaslu Samarinda secara bergiliran dari pukul 08.00 s/d 16.00 WITA;
2. Mengawasi langsung proses penyerahan berkas persyaratan pencalonan anggota DPRD Kota Samarinda;
3. Melihat dan melakukan pencatatan terhadap kelengkapan berkas calon yang mendaftarkan ke kantor KPU Kota Samarinda;
4. Berkoordinasi dengan petugas pencatat KPU Kota Samarinda, apakah berkas diterima dinyatakan memenuhi syarat (MS) atau belum memenuhi syarat (BM);
5. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda, jika diduga ada ijazah yang diduga palsu;
6. Berkoordinasi dengan Dinas Disdukcapil Kota Samarinda terkait dengan keabsahan data kependudukan Calon anggota DPRD;
7. Berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah : terkait dengan Jika ada salah satu calon yang masih aktif menjabat sebagai pejabat BUMD;
8. Berkoordinasi dengan Dinas Kepegawaian Kota Samarinda terkait dengan jika salah satu masih aktif sebagai ASN;
9. Berkoordinasi dengan Sekretaris Dewan Kota Samarinda, terkait dengan jika salah satu Calon masih aktif sebagai Anggota Dewan Kota Samarinda (Incumbent) maju melalui partai lain dan belum

mengundurkan diri dari partai sebelumnya atau masih aktif bekerja;


10. Bersama KPU Kota Samarinda mendapatkan sample anggota partai yang akan diverifikasi faktual;
11. Berkoordinasi dengan Lo (Penghubung) partai agar dilakukan persiapan terhadap verifikasi faktual calon;
12. Mencatat semua kejadian khusus pada saat verifikasi faktual pengawasan pencalonan dan identifikasi guna evaluasi dan indeks kerawanan Pemilu (IKP);
13. Sosialisasi kepada masyarakat melalui tingkatan Kecamatan sampai dengan tingkat Kelurahan untuk memberi tanggapan kepada calon legislatif;
14. Menyampaikan informasi kepada Pemangku Kepentingan di daerah tertentu misalkan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, termasuk RT agar menyampaikan tanggapan kepada KPU terkait rekam jejak Caleg;
15. Koordinasi Kejaksaan dan Pengadilan terkait calon yang tidak menyampaikan surat bebas hukuman dari pengadilan dan atau pernah berurusan dengan hukum;
16. Sosialisasi kepada Organisasi Kemasyarakatan, ini bertujuan agar memberikan masukan jika ada Caleg yang tidak memenuhi syarat seperti masih aktif sebagai ASN, Tni-Polri;
17. Menyebarkan informasi kepada Sosial Media Sebagai Sarana Publik mengetahui rekam jejak sekaligus memberikan masukan kepada Caleg yang dinilai tidak layak atau tidak memenuhi syarat (TMS).

Tabel 4.3.2 Pengawasan Daftar Calon Tetap Dprd Kota Samarinda

NO	PARTAI	JUMLAH DCT										JUMLAH DCT	KETERWAKILAN
		DAPIL 1 (9 Kursi)		DAPIL 2 (10 Kursi)		DAPIL 3 (7 Kursi)		DAPIL 4 (7 Kursi)		DAPIL 5 (12 Kursi)			
		DCT	KETERWAKILAN	DCT	KETERWAKILAN	DCT	KETERWAKILAN	DCT	KETERWAKILAN	DCT	KETERWAKILAN		
1	Partai Kebangkitan Bangsa	9	3	10	4	7	3	7	3	12	4	45	17
2	Partai Gerindra	9	3	4	1	7	3	7	3	12	4	39	14
3	PDI Perjuangan	9	3	10	3	7	3	7	3	12	4	45	16
4	Partai Golkar	9	3	10	4	7	3	7	3	12	4	45	17
5	Partai Nasional Demokrat	9	3	10	3	7	3	7	3	12	4	45	16
6	Partai Gerakan Indonesia Perubahan	3	2	3	1	3	1	2	1	6	2	17	7
7	Partai Berkarya	9	3	10	3	6	3	7	3	11	4	43	16
8	Partai Keadilan Sejahtera	9	3	10	3	7	3	7	3	12	4	45	16
9	Partai Persatuan Indonesia	9	3	10	3	7	3	7	3	12	4	45	16
10	Partai Persatuan Pembangunan	9	4	10	5	7	3	7	3	12	5	45	20
11	Partai Solidaritas Indonesia	3	1	3	1	3	1	7	3	3	1	19	7
12	Partai Amanat Nasional	9	3	10	4	7	3	7	3	12	4	45	17
13	Partai Hanura	9	3	7	3	7	4	7	3	12	4	42	17
14	Partai Demokrat	9	3	10	3	7	3	7	3	12	4	45	16
19	Partai Bulan Bintang	9	5	10	3	5	2	7	4	11	5	42	19
20	Partai PKPI	-	-	7	3	6	3	1	1	4	2	18	9
JUMLAH		123	45	134	47	100	44	101	45	167	59	625	240


Sumber: Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

Grafik 4.3.1 Keterwakilan DCT



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

Grafik 4.3.2 Jumlah Keterwakilan



Sumber: Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda

Pada hasil pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPRD Kabupaten/Kota tidak terdapat Temuan untuk dapat ditindak lanjuti yang menjelaskan bahwa penawasan daftar pencalonan DPRD berjalan sesuai aturan yang berlaku.

4.4.4 PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE

Pada pelaksanaan kampanye Bawaslu Kota Samarinda berdasarkan PKPU 7 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PKPU 33 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum serta Surat Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 dan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye.

Pelaksanaan kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan DCT oleh KPU Kota Samarinda tanggal 21 September 2018, dalam pengawasan Bawaslu Kota Samarinda melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu. Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejak tahapan kampanye berlangsung, 23 September 2018 (selama 75 hari), Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pemasangan alat peraga dan iklan kampanye di media cetak dan elektronik.

Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Peserta Pemilu dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan tujuan menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan Pemilu berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan memastikan terselenggaranya Pemilu Keadilan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh. Pengawasan Pemilu Asas mandiri, jujur, adil,


kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu. kepentingan umum, Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Strategi Pengawasan Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan Pemilu dan sanksi-nya Pencegahan Partisipasi, mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu. Menyampaikan peringatan dini kepada partai politik, penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim kampanye pasangan calon, masyarakat pemilih, pemilih dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran Law Enforcement mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran.

Adapun tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2019 pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda sebagai berikut:

- Bawaslu Kota samarinda Merilis IKP berdasarkan Indikator yang terjadi pada wilayah masing-masing kecamatan yang di rekap oleh Panwaslu Kecamatan se-Kota Samarinda untuk dapat mengantisipasi kerawanan pada tahapan kampanye pemilihan umum Kota Samarinda yang di simpulkan dalam bentuk grafik.


Grafik 4.4.1 Potensi IKP Pada Tahapan Kampanye



Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

- Pelaksanaan Kampanye yang begitu panjang sehingga Bawaslu Kota Samarinda mempersiapkan segala sesuatu agar pelaksanaan Kampanye berjalan sesuai dengan peraturan UU yang berlaku, Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan Kampanye melakukan beberapa Pencegahan kepada Peserta Pemilu dan Sosialisasi kepada masyarakat khususnya Kota Samarinda tabel Pencegahan Sebagai Berikut :


Grafik 4.4.2 Pencegahan Pada Tahapan Kampanye



Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda


- Bawaslu Kota Samarinda dalam tahapan kampanye telah melakukan beberapa kegiatan pencegahan baik secara sosialisasi, imbauan, dan Koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam Pemilu Tahun 2019. Selanjutnya Bawaslu Samarinda dalam tahapan Kampanye melakukan berbagi pengawasan baik Calon Legislatif maupun dengan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum tahun 2019 yang tertuang dalam tabel Sebagai berikut

Grafik 4.4.3 Rekapitulasi Kampanye Partai Politik Se-Kota Samarinda




Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Grafik 4.4.4 Kepatuhan Administrasi Partai Politik



Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Grafik 4.4.5 Metode Kampanye Partai Politik



Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Pada hasil pengawasan kegiatan kampanye Pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Kota Samarinda berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU Kota Samarinda, banyak terjadi kegiatan kampanye yang melanggar perundang-undangan pemilu. Pada pelaksanaan kampanye pernah ada laporan dan temuan dugaan pelanggaran kampanye, namun setelah Bawaslu Kota Samarinda melakukan klarifikasi dan kajian terhadap laporan dan temuan tersebut, maka berdasarkan Pleno Bawaslu Kota Samarinda menyimpulkan bahwa laporan dan temuan tersebut tidak termasuk

kepada pelanggaran kampanye, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti atau tidak memenuhi syarat (baik syarat formal maupun syarat material). Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan kampanye yang dilaksanakan di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Berdasarkan hasil pengawasan dilapangan, kegiatan kampanye di wilayah Kota Samarinda pada umumnya dilakukan dengan cara pemasangan Alat Peraga Kampanye (baliho, stiker, spanduk) di tempat umum, ada juga yang melakukannya dalam bentuk Pertemuan terbatas, Pertemuan Tatap Muka, atau kegiatan sosial (Kegiatan Lain yang tidak Melanggar). Adapun bentuk temuan tersebut diuraikan dalam bentuk table dibawah:

Tabel 4.4.1 Rekapitulasi Temuan Kampanye Partai Politik

No	Temuan	Laporan	Tanggal Laporan/Temuan	peristiwa
1	√	-	14-Nov-18	<p>Adanya Penayangan dan atau pemasangan iklan daring (online) bergambar sejumlah calon legislatif sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. Hermanto, M.Hum calon anggota DPD RI Nomor urut 29 (dua puluh sembilan) 2. H. Saefuddin Zuhri, SE. MM calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dapil Kota Samarinda Nomor Urut 1 (satu) dari Partai NasDem 3. Ir. Hj. Sri Lestari calon anggota DPRD Kota Samarinda Dapil 1 Nomor urut 2 (dua) dari Partai NasDem 4. H. Muhammad Darlis, S.Hut. M.Si calon anggota DPR RI Provinsi Kalimantan Timur Dapil Kota Samarinda Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Amanat Nasional (PAN) 5. Dahri Yasin, S.H., M.H calon anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur Nomor Urut 6 (enam) dari Partai Golongan Karya (Golkar) 6. Ir. Refrimen calon anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur Nomor Urut 6 (enam) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

2	√	-	6 Desember 2018	adanya kegiatan kampanye yaitu pemberian materi berupa santunan/sumbangan yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif an. Herwan Susanto, S.Sos, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No. Urut. 4, Dapil Kal-Tim
3	√	-	18 Januari 2019	adanya kegiatan dalam rangka pertemuan rutin Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran oleh Calon Anggota Legislatif Hj. Puji Setyowati, S.H.,M.Hum dari Partai Demokrat, dan pemberian materi lainnya sebagaimana diduga melanggar ketentuan pasal 280 Ayat (1) huruf j jo. Pasal 521 jo. Pasal 523 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
4	√	-	20 Februari 2019	Pemberian Materi Lainnya dalam Kegiatan Kampanye Tatap Muka dan Sosialisasi dalam rangka Calon Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dapil 1 (satu) Samarinda Nomor Urut 1 (satu) atasnama Ananda Amira Moeis

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

5	√	-	26 Februari 2019	Pemberian materi lainnya dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi, di Jl. Cipto mangun kusumo, RT. 08, Kel. Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Iilir, oleh Caleg DPRD Kota Samarinda oleh Rahmianda Saharuddin dari Partai NasDem, Dapil 2, No. Urut. 5
6	√	-	2 Maret 2019	Diduga Pelanggaran dan/atau Tim Kampanye yang Melibatkan Aparatur Sipil negara (ASN) pada kegiatan kampanye
7	√	-	17-Apr-19	Pemberian materi lainnya berupa uang pada hari pencoblosan
8	√	-	18 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas namalr. H. Bambang Susilo, MM. APK dimaksud terpasang ditiang listrik dan Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

9	√	-	18 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim PKS Nomor Urut 6 atas nama Ir. Refrimen APK dimaksud terpasang di Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota Samarinda No 19 tahun 2013
10	√	-	18 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPRD Kota Samarinda PKB Nomor Urut 1 atas nama Damayanti, S.Pd. APK dimaksud terpasang ditiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

11	√	-	18 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPRD Kota Samarinda dari PKS Nomor Urut 4 atas nama Syahrani, S.Sos APK dimaksud terpasang di Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013
12	√	-	18 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah di jalan P. Bendahara, Kel. Mesjid, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim dari PAN Nomor urut 2H.M Darlis Pattalongi, S.Hut, M.Si. APK dimaksud terpasang ditiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

13	√	-	18 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPRD Provinsi Kaltim Dapil samarinda dari PAN Nomor urut 12 atas nama H. A. Jawad Sirajuddin, S.H. MH. APK dimaksud terpasang diPohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013
14	√	-	23 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Loa Janan Ilir, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 2 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) No.Urut 1 atas nama Husni Hakim. APK dimaksud terpasang di Pohon dan tiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

15	√	-	23 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 atas nama Imelda Megasari. APK dimaksud terpasang ditiang listrik dan telephone. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018
16	√	-	24 Oktober 2018	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) No.Urut 3 atas nama Sutarti APK dimaksud terpasang di tiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

17	√	-	31 Oktober 2018	<p>Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Padat Karya, kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda</p> <p>Dapil 5 Partai Berkarya No.Urut 1 atas nama markus Paranoan, SE, APK dimaksud terpasang di ruas jalan Padat Karya. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018</p>
18	√	-	31 Oktober 2018	<p>Pelapor melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan ring road 3 / jalan. Ardan, kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda</p> <p>Dapil 5 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) No.Urut 11 atas nama Yuliana, SE, APK dimaksud terpasang di ruas jalan Ring Road 3 / Jalan Ardan. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018</p>


Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Tabel 4.4.2 Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye

REKAPITULASI												
PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)												
Se Kota Samarinda												
NO	PARTAI POLITIK	JENIS CALON			JENIS APK							JUMLAH
		DPR RI	DPRD PROVINSI	DPRD KOTA	BANNER	SPANDUK	BALIHO	BILLBOARD	VIDEO TRON	STIKER / ONEW	UMBUL - UMBUL	
1	PAN	√	√	√	325	210	3	0	0	10	298	846
2	BERKARYA	√	√	√	50	30	0	0	0	0	170	250
3	PDI-P	√	√	√	478	300	10	0	0	20	250	1058
4	DEMOKRAT	√	√	√	330	265	5	0	0	25	352	977
5	GERINDRA	√	√	√	380	364	15	0	0	15	468	1242
6	GARUDA	√	√	√	12	20	0	0	0	0	56	88
7	GOLKAR	√	√	√	405	211	5	0	0	14	587	1222
8	HANURA	√	√	√	255	115	4	0	0	5	189	568
9	PKS	√	√	√	354	330	8	0	0	15	259	966
10	PKB	√	√	√	260	110	2	0	0	5	272	649
11	NASDEM	√	√	√	438	241	5	0	0	10	392	1086
12	PERINDO	√	√	√	142	58	1	0	0	0	236	437
13	PPP	√	√	√	215	162	2	0	0	5	246	630
14	PSI	√	√	√	25	20	1	0	0	0	62	108
15	PBB	√	√	√	15	10	0	0	0	0	42	67
16	PKPI	√	√	√	2	5	0	0	0	0	10	17
JUMLAH		0	0	0	3686	2451	61	0	0	124	3889	10211
Penertiban Alat Peraga Kampanye yang melanggar												
Jenis Pelanggaran : Pemasangan di Pohon, Tiang Listrik, Angkutan Umum(Fasilitas Umum), Fasilitas Pemerintah, Melebihi Jumlah APK yang ditentukan oleh KPU												
Penertiban Dimulai dari Tanggal 23 September 2018 sampai dengan Tanggal 5 April 2019												

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Tabel D.8 Rekapitulasi Temuan Pelanggaran Pada Tahapan Kampanye



Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Temuan yang didapatkan oleh Bawaslu Kota Samarinda ditindak lanjuti dengan rekomendasi ke KPU Kota Samarinda jenis pelanggaran yang paling banyak sesuai dengan tabel dan grafik Bawaslu Kota Samarinda adalah pelanggaran administrasi Pemilu sebanyak 14 pelanggaran dan Memerintahkan KPU Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Atas Rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda terhadap KPU Kota Samarinda menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Samarinda dengan memberikan surat teguran kepada Calon Anggota Legislatif Pemilu tahun 2019.

4.4.5 PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM TAHAPAN DAN SUB TAHAPAN

Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan dan pemungutan suara berdasarkan Penetapan Logistik yang mengacu pada DPT 2019. DPT Kota Samarinda untuk pemilu 2019 yang sudah ditetapkan sebanyak 586.356 dimana pemilih laki laki 299.533 sedang pemilih perempuan sebanyak 286.823 dengan total TPS sebanyak 2.549 di 10 kecamatan, 59 Kelurahan di Samarinda.

Bawaslu Kota Samarinda Hal Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019 berperan dalam pengawasan terkait kedatangan sampai dengan pendistribusian tingkat TPS. Pengadaan dan distribusi logistik pemilu menjadi salah satu tahapan krusial dalam pemilu 2019. Mengingat, pemilu serentak pada tahun ini dilakukan dengan 5 jenis surat suara terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPRRI, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kota/Kab. Pemilu yang digelar serentak, membutuhkan logistik yang memadai, banyak, dan tentunya harus berkualitas. sebab itu, KPU dan Bawaslu berkoodinasi memastikan proses pencetakan logistik harus sudah berjalan sesuai dengan prinsip dan acuan standar logistik, seperti tepat prosedur tepat jumlah dan tepat jenis.

Bawaslu Kota Samarinda melakukan pengawasan secara menyeluruh pada tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan dan pemungutan suara yang dilakukan KPU Kota. Pengawasan dilakukan dimulai pada ketepatan waktu pendistribusian memastikan jumlah pendistribusian sesuai dengan jumlah DPT yang telah ditetapkan, lanjut pada proses penyortiran, pelipatan surat suara tidak terjadi kesalahan dalam proses pelipatan, hingga pengesetan untuk selanjutnya di distribusikan ke tingkat TPS berjalan

sesuai prosedur yang berlaku. Pengawasan berlanjut hingga pemusnahan surat suara yang dianggap tidak layak atau rusak.

Bawaslu melakukan koordinasi dengan KPU dalam pendistribusian ke tingkat PPK dan TPS dan memastikan bahwa tidak ada kekurangan perlengkapan baik surat suara, tinta, kotak suara dan perlengkapan lainnya serta terlaksananya pemungutan dan perhitungan suara dengan lancar.

Pengawasan pengadaan perlengkapan pemungutan suara untuk memastikan:

- Pengawasan dalam pengadaan perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara.
- Pengawasan tujuan pendistribusian dan ketepatan waktu perlengkapan pemungutan suara.
- Pengawasan jumlah perlengkapan pemungutan suara yang sesuai dengan jumlah yang seharusnya diproduksi.
- Terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan pemungutan suara
- Pengawasan dalam pemusnahkan kelebihan produksi surat suara
- Pengawasan terkait penyortiran dan pelipatan surat suara
- Pengawasan pengesetan ahir perlengkapan pemungutan suara sesuai jumlah per TPS
- Pengawasan proses pemungutan suara dan penghitungan suara.

Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu tahun 2019 dari tahapan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat Kota Samarinda berdasarkan aturan yang berlaku, berjalan secara tepat, aman dan lancar. Tidak adanya temuan dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan

perhitungan suara pada pemilu tahun 2019 baik di tingkat KPU, PPK, PPS dan KPPS.

4.4.6 PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE

Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye menjadi Keharusan Bawaslu Kota Samarinda untuk melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan Dana kampanye dan laporan dana Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019. Bawaslu Kota Samarinda memberikan fokus pengawasan Dana Kampanye pada calon Anggota Legislatif sesuai dengan Hirarki Pengawasan yang tertuang dalam UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 29 tahun 2018 perubahan atas PKPU 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Perbawaslu 29 tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pengawasan Dana Kampanye sesuai dengan tingkatannya, pengawasan yang dimaksud dilakukan terhadap kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan Dana Kampanye yang meliputi :

- Sumber dana Kampanye;
- RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye);
- LADK (Laporan Anggaran Dana Kampanye);
- LPSDK (Laporan Penggunaan Sumbangan Dana Kampanye);
- Batasan Dana Kampanye;
- LPPDK (Laporan Penggunaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) ;
- Audit Dana Kampanye.

Dalam Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda memfokuskan dengan beberapa aspek yang menjadi tugas Utama dalam pengawasan Dana Kampanye yaitu :

- Melakukan Pengawasan langsung;

- Memeriksa kebenaran, akuntabilitas, dan kelengkapan laporan;
- Memastikan kepatuhan waktu pelaporan Dana Kampanye;
- Perolehan/sumber Dana kampanye.

Aktivitas pengawasan Bawaslu Kota Samarinda memastikan pelaporan terkait dengan tahapan Dana Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019.

Tabel 4.6.1 Laporan Terkait Dana Kampanye

LAPORAN DANA KAMPANYE																			
PERIODE 23 SEPTEMBER 2018 SAMPAI DENGAN 1 JANUARI 2019																			
NO URUT	PARTAI POLITIK	JENIS (Rp)			TOTAL	JUMLAH PENYUMBANG			JUMLAH SUMBANGAN			SUMBANGAN PESERTA PEMILU		TOTAL	JUMLAH CALEG	JUMLAH CALEG YANG MELAPOR	%	JUMLAH CALEG YANG MENYUMBANG	
		UANG	BARANG	JASA		PERSEORANGAN	KELOMPOK	PERUSAHAAN	PERSEORANGAN	KELOMPOK	PERUSAHAAN	PARPOL	CALEG						
1	PKB	Rp -	Rp -	Rp 60,050,225	Rp 60,050,225	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 60,050,225	Rp 60,050,225	45	45	100%	11
2	GERINDRA	Rp 48,002,375	Rp -	Rp 377,160,000	Rp 425,162,375	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,375	Rp 425,164,750	Rp 425,164,750	60	60	100%	34
3	PDIP	Rp -	Rp -	Rp 393,561,175	Rp 393,561,175	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 393,561,175	Rp 393,561,175	45	45	100%	42
4	GOLKAR	Rp -	Rp -	Rp 340,715,250	Rp 340,715,250	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 340,715,250	Rp 340,715,250	45	43	96%	36
5	NASDEM	Rp -	Rp -	Rp 463,853,000	Rp 463,853,000	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 463,853,000	Rp 463,853,000	45	42	93%	44
6	GARUDA	Rp -	Rp -	Rp 35,239,000	Rp 35,239,000	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 35,239,000	Rp 35,239,000	17	17	100%	9
7	BERKARYA	Rp -	Rp -	Rp 120,430,000	Rp 120,430,000	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 120,430,000	Rp 120,430,000	42	42	100%	31
8	PKS	Rp -	Rp -	Rp 108,420,300	Rp 108,420,300	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 108,420,300	Rp 108,420,300	45	45	100%	22
9	PERINDO	Rp -	Rp -	Rp 334,114,104	Rp 334,114,104	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 334,114,104	Rp 334,114,104	45	45	100%	37
10	PPP	Rp -	Rp -	Rp 126,165,200	Rp 126,165,200	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 126,165,200	Rp 126,165,200	16	16	100%	16
11	PSI	Rp 22,500,000	Rp -	Rp 59,146,800	Rp 81,646,800	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 81,646,800	Rp 81,646,800	21	21	100%	8
12	PAN	Rp 64,000,000	Rp -	Rp 210,558,850	Rp 274,558,850	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 274,558,850	Rp 274,558,850	60	45	75%	34
13	HANURA	Rp -	Rp -	Rp 102,453,000	Rp 102,453,000	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 102,453,000	Rp 102,453,000	42	41	98%	41
14	DEMOKRAT	Rp -	Rp -	Rp 263,799,000	Rp 263,799,000	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 263,799,000	Rp 263,799,000	45	45	100%	19
19	PBB	Rp -	Rp -	Rp 43,110,000	Rp 43,110,000	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 43,110,000	Rp 43,110,000	42	42	100%	20
20	PKPI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	18	18	100%	0
	JUMLAH	Rp 134,502,375	Rp -	Rp 3,038,775,904	Rp 3,173,278,279	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,375	Rp 3,173,278,279	Rp 3,173,280,654	633	612	97%	404

Sumber: KPU Kota Samarinda

Tabel 4.6.2 Form Pengawasan Pelayanan KPU

(DK. 01)		FORM PENGAWASAN PELAYANAN KPU		
KEPADA PESERTA PEMILU PADA PENYAMPAIAN LPPDK				
N O	Provinsi/Kab/Kot a	PELAYANAN PENERIMAAN LPPDK PESERTA PEMILU		
		KPU Menyediakan <i>Helpdesk</i> (Iya/Tidak)	KPU Menerima LPPDK lebih dari pukul 18.00 (Iya/Tidak)	Waktu/hari/Tgl/Bln/th
1	Kota Samarinda	Iya	Tidak	08.00 Wita /Senin/29/4/2019
2	Kota Samarinda	Iya	Tidak	08.00 Wita /Selasa/30/4/2019
3	Kota Samarinda	Iya	Tidak	08.10 Wita /Rabu/1/5/2019

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Tabel 4.6.3 Form Pengawasan Penyerahan LPPDK

N O	Provinsi/Kab/Kot a	Jenis Pemilu	Partai Politik	Penyerahan LPPDK Peserta Pemilu Kepada KPU				
				Menyerahka n	Tidak Menyerahkan	Tepat waktu	Terlambat	Waktu/hari/Tgl/Bln/th
1	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	P K B	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.53/Selasa//30/4/2019
2	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	GERIN DRA	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.00/Selasa/30/4/2019
3	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	PDI-P	Menyerahkan	-	Tepat	-	11.10/Rabu/1/5/2019
4	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	GOLKA R	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.05/Selasa/30/4/2019
5	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	NASDE M	Menyerahkan	-	Tepat	-	15.23/Rabu/1/5/2019
6	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	GARU DA	Menyerahkan	-	Tepat	-	12.14/Rabu/7/5/2019
7	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	BERKA RYA	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.10/Rabu/1/5/2019
8	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	P K S	Menyerahkan	-	Tepat	-	13.45/Rabu/1/5/2019
9	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	PERIN DO	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.17/Rabu/1/5/2019

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>								
10	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	P P P	Menyerahkan	-	Tepat	-	11.02/Rabu/1/5/2019
11	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	P S I	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.15/Rabu/1/5/2019
12	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	P A N	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.00/Rabu/1/5/2019
13	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	HANU RA	Menyerahkan	-	Tepat	-	17.10/Rabu/1/5/2019
14	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	DEMO KRAT	Menyerahkan	-	Tepat	-	16.10/Selasa/30/4/2019
15	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	P B B	Menyerahkan	-	Tepat	-	13.55/Rabu/1/5/2019
16	Kota Samarinda	DPRD Kota Samarinda	P K P I	Menyerahkan	-	Tepat	-	11.10/Rabu/1/5/2019

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Tabel 4.6.4 Form Pengawasan Penerimaan LPPDK

N O	Jenis Pemilu 1	Partai Politik 2	Kepatuhan Pelaporan LPPDK		Uang dalam Pembukaan Rekening 3		Jumlah Penerimaan Sumbangan				Pengeluaran				Saldo LPPDK 16
			M el ap or 4	Tidak Mela por 5	Jumla h Sumb angan dari Partai Politik 6	Jumlah Sumba ngan dari Perseo rangan 7	Jumla h Sumb angan dari Kelom pok 8	Jumla h Sumba ngan dari Badan Usaha 9	Jumlah (Rp) dari Pertem uan Terbata s 10	Jumlah (Rp) dari Pertem uan Tatap Muka 11	Jumla h (Rp) dari Perte muan Rapat Umu m 12	Jumla h (Rp) dari APK 13	Jumlah (Rp) dari Bahan Kampa nye 14	Jumlah (Rp) dari Kegiata n Lainnya 15	

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

1	DPRD Kab/ Kota	PKB	M el ap or	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	284.104 .025	100
2	DPRD Kab/ Kota	GERIN D RA	M el ap or	-	-	1.047. 425	-	-	-	-	-	-	121.0 00.0	-	1.258.5 91.22	1.245.174
3	DPRD Kab/ Kota	PDI-P	M el ap or	-	-	10.00 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	740.772 .305	9.810.870
4	DPRD Kab/ Kota	GOLK AR	M el ap or	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	647.705 .750	100

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

5	DPRD Kab/ Kota	NASD EM	M el ap or	-	-	1.000. 000	-	-	-	-	-	-	-	-	866.183 .325	550
6	DPRD Kab/ Kota	GARU DA	M el ap or	-	-	1.000. 000	-	-	-	-	-	-	-	-	151.804 .560	782.94
7	DPRD Kab/ Kota	BERKA R YA	M el ap or	-	-	15.40 6.50	42.500. 000	-	-	7.750.0 0	-	-	16.62 5.00	-	509.149 .500	33.531.50
8	DPRD Kab/ Kota	PKS	M el ap or	-	-	19.50 0.00	-	-	-	-	-	-	18.14 8.00	-	1.373.4 35.690	1.102.000

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

9	DPRD Kab/ Kota	PERIN D O	M el ap or	-	-	30.00 0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	384.621 .104	92.664
10	DPRD Kab/ Kota	P P P	M el ap or	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	191.303 .200	500
11	DPRD Kab/ Kota	P S I	M el ap or	-	-	2.000. 00	-	-	-	-	-	-	-	-	85.546. 800	2.117.353
12	DPRD Kab/ Kota	P A N	M el ap or	-	-	2.179. 546	-	-	-	-	-	-	-	-	560.255 .896	479.55

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

13	DPRD Kab/ Kota	HANU RA	M el ap or	-	-	5.000. 000	500	-	-	-					112.898 .000	5.500.000
14	DPRD Kab/ Kota	DEMO KR AT	M el ap or	-	-	1.000. 000	-	-	-	-	-	-	-	-	584.430 .000	1.000.000
15	DPRD Kab/ Kota	P B B	M el ap or	-	-	1.000. 000	-	-	-	-	-	-	-	-	101.471 .000	726
16	DPRD Kab/ Kota	P K P I	M el ap or	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	4.690.0 00	95

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Bawaslu Kota Samarinda melaksanakan pengawasan tahapan Dana Kampanye khususnya calon DPRD Kota Samarinda focus Bawaslu Kota Samarinda pada sumbangan yang datangnya pada sumber yang dilarang dan batasan sumbangan, selama pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Samarinda *tidak ditemukan adanya pelanggaran* terhadap apa yang menjadi fokus Bawaslu Kota Samarinda termasuk yang menjadi kerawanan pada tahapan laporan Penggunaan Dana Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019.

4.4.7 PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

Beberapa hari menjelang Pemungutan dan Penghitungan suara, Logistik Pemilu untuk Pemungutan telah didistribusikan ke Tiap-tiap TPS satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara di Kota Samarinda berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada kekurangan logistik yang diterima oleh TPS. pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPURI yaitu tanggal 17 April 2019. Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dimulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 12.00 WITA. Masuk pada proses perhitungan suara yang dilakukan pada hari yang sama dengan pemungutan pada pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai dan selanjutnya penyelenggara pemilu melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dimulai dari rekapitulasi tingkat TPS, PPS, PPK dan tingkat Kab/Kota.

Bawaslu kota samarinda melakukan pengawasan dengan mengamati, mengkaji, serta memeriksa pada pemilu tahun 2019 dengan terlebih dahulu sebelum proses pemungutan suara melakukan pengecekan TPS, dan mengantisipasi adanya kerawanan seperti kesalahan atau kecurangan pada proses pemungutan dan penghitungan suara.

Tabel 4.7.1 Bentuk Pencegahan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi

No	Bentuk Pencegahan	Unsur	Hasil Pencegahan	Keterangan
1	Koordinasi	KPU	Bawaslu Kota Samarinda berkoordinasi dengan KPU Kota Samarinda terkait dengan persiapan pemungutan dan perhitungan suara Pemilu tahun 2019 dalam hal kesiapan pendistribusian surat suara tingkat TPS agar mematuhi aturan yang berlaku sesuai dengan UU Pemilu	Ditindaklanjuti
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	KPU, StakeHolder (Kepolisian, Kesbangpol, Satpoll PP dan Pemagku kepentingan Lainnya	Bawaslu Kota Samarinda dalam sosialisasi yang dilaksanakan pentingnya pengawasan tahapan Pungut Hitung pada hari 17 April 2019 tentang pentingnya pengawasan dan pelanggaran pada saat dimulainya tahapan Pungut Hitung	Berkelanjutan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

3	Koordinasi	KPU, Kepolisian	Bawaslu Kota Samarinda berkoordinasi dengan KPU Kota Samarinda dengan Kepolisian Kota Samarinda terkait dengan pengamanan pada saat Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara di TPS	Berkelanjutan
4	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Saksi Parpol	Bawaslu Kota Samarinda Melakukan Pelatihan Saksi Parpol Se Kota Samarinda yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Se Kota Samarinda, saksi Parpol yang diutus Oleh Partai Politik diberikan Pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai Saksi parpol dan Pemahaman tentang Pelanggaran yang bisa terjadi di setiap TPS	Berkelanjutan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

5	Koordinasi	Parpol/Calon Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2019	Bawaslu Kota Samarinda Melakukan Koordinasi dengan Parpol Se Kota Samarinda dengan Menghimbau agar pada saat Pemungutan dan Perhitungan Suara tidak memasang bahan Kampanye dan yg bisa menimbulkan citra diri sebagai peserta Pemilu Tahun 2019	Ditindaklanjuti
6	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Parpol/Calon Anggota Legislatif Pemilu Tahun 2019	Bawaslu Kota Samarinda Mendapatkan Undangan dari Parpol terkait dengan pembekalan saksi TPS yang dilaksanakan oleh Parpol tertentu Bawaslu Kota Samarinda Memberikan Pembekalan terkait dengan Pelanggaran dan penindakan dalam tahapan Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara di TPS	Berkelanjutan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

7	Koordinasi	Stakeholder (Kecamatan, Kelurahan, RT)	Bawaslu Kota Samarinda Berkoordinasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan terkait dengan pelaksanaan Pemungutan dan perhitungan Surat Suara Pemilu tahun 2019 agar bisa menjadi informasi jika adanya pelanggaran pada saat pemungutan dan perhitungan surat suara tanggal 17 April 2019	Berkelanjut an
---	------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Dalam melakukan aktivitas pengawasan, Bawaslu Kota Samarinda melakukan koordinasi dengan pengawas pemilu kecamatan, PPL, dan PTPS. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda antara lain:

- Pengawasan persiapan pemungutan suara
- Pengawasan pada proses pemungutan suara
- Pengawasan persiapan penghitungan suara
- Pengawasan pada proses penghitungan suara
- Pengawasan pada proses rekapitulasi tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU

Dari pelaksanaan pengawasan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi suara yang telah terjadi di lapangan terdapat beberapa temuan, rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi yang dihimpun oleh Bawaslu Kota Samarinda menjadi satu tabel antara lain :

Tabel 4.7.2 Temuan Rekomendasi dan Tindak Lanjut Pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	Kejadian di TPS 52 Kelurahan Rapak Dalam kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, kejadian di lapangan ada pengembalian surat suara oleh ketua PPK Kecamatan Loa Janan Ilir. dimana surat suara tersebut akan didistribusikan ke TPS 39 dan TPS 40 Kelurahan rapak dalam, sempat terjadi adu argumen oleh KPPS 52 karena tidak mau membuat BA .	setelah diberi penjelasan dibantu oleh PPK Ahmad Noval akhirnya ketua KPPS 52 mengizinkan untuk dibawa surat suara tersebut dengan rincian 25 lembar untuk TPS 39 dan 25 lembar untuk TPS 40	Terselesaikan

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>			
2	Kekurangan surat suara	memilih di tps yang terdekat yang masih tersisa surat suaranya .	Terselesaikan
3	Surat suara Dprd-kota dapil 2 tertukar dengan dapil 1 .	mencari surat suara yang disesuaikan dengan C6 disekitar kecamatan loa janan ilir berkoordinasi dengan PPK	Terselesaikan
4	Surat suara Dprd-kota dapil 2 tertukar dengan dapil 1 .	mencari surat suara yang disesuaikan dengan C6 disekitar kecamatan loa janan ilir berkoordinasi dengan PPK	Terselesaikan
5	Surat suara Dprd-kota dapil 2 tertukar dengan dapil 1 .	mencari surat suara yang disesuaikan dengan C6 disekitar kecamatan loa janan ilir berkoordinasi dengan PPK	Terselesaikan
6	Surat suara Dprd-kota dapil 2 tertukar dengan dapil 1 .	mencari surat suara yang disesuaikan dengan C6 disekitar kecamatan loa janan ilir berkoordinasi dengan PPK	Terselesaikan
7	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan
8	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan
9	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>			
10	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan
11	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan
12	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan
13	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan
14	Surat suara dapil 4 tercampur dengan dapil 3	pps menyortir dan mengirim surat suara kedapil 3	Terselesaikan
15	Surat suara tertukar	KPPS berkordinasi dengan PPK menyesuaikan surat dan mencari yang tertukar	Terselesaikan
16	gembok kotak suara tidak bisa dibuka, intruksi PPS untuk menggunting agar kotak suara bisa dibuka	PPS mengintruksikan untuk menggunting, agar bisa dibuka kotak suaranya	Terselesaikan
17	gembok kotak suara tidak bisa dibuka, intruksi PPS untuk menggunting agar kotak suara bisa dibuka	PPS mengintruksikan untuk menggunting, agar bisa dibuka kotak suaranya	Terselesaikan
18	pemungutan di lapas Sudirman kekurangan Surat suara sebanyak 135 lembar untuk DPRD-Provinsi	PPK mengambil Surat Suara yang ada di pergudangan dan didampingi oleh Panwaslucam pukul 9.30 wita.	Terselesaikan
19	kekurangan Surat suara sebanyak 75 lembar untuk Surat suara Presiden dan wakil Presiden	PPK mengambil Surat Suara yang ada di pergudangan dan didampingi oleh Panwaslucam pukul 9.30 wita.	Terselesaikan
20	ditemukan surat suara tercoblos 1 lembar	KPPS memberikan surat suara yang baru setelah berkordinasi dengan PPK	Terselesaikan

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>			
21	Tps dibuka jam 07.00 Pagi namun karena kurangnya surat suara maka KPPS melanjutkan pungut hitungnya kembali pada jam 11. 00 wita setelah mendapatkan tambahan surat suara ,dan ditutup jam 13.00	kpps berkoordinasi dengan PPS untuk keterpenuhan Surat suara yang kurang .	Terselesaikan
22	Logistik yang datang di tps 25 kelurahan makroman saat dilakukan proses perhitungan surat suara pada pukul 06.30 wita ternyata ditemukan kekurangan jumlah surat suara pada kota Presiden dan wakil presiden. Tps 25 kelurahan makroman memiliki jumlah DPT 263, sementara jumlah surat suara yang tersedia didalam kotak hanya 163. Kekurangan surat suara presiden sebanyak 100 surat suara.	Surat suara yang kekurangan dikirm dari KPU pda pukul 12.30 wita.	Terselesaikan
23	Kekurangan Surat Suara Presiden sebanyak 100	Surat Suara diambilkan di pergudangan oleh PPK didampingi dengan Panwaslu Kelurahan	Terselesaikan

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>			
24	Kekurangan Surat Suara DPRD Kota 5 dan DPRD RI 1	Surat Suara diambilkan di pergudangan oleh PPK didampingi dengan Panwaslu Kelurahan	Terselesaikan
25	Kekurangan surat suara DPRD Kota 12	Surat Suara diambilkan di pergudangan oleh PPK didampingi dengan Panwaslu Kelurahan	Terselesaikan
26	Kekurangan Surat Suara Presiden sebanyak 25 dan DPRD Prov Kurang 1	Surat suara diambilkan dari TPS yang memiliki kelebihan surat suara yang ada di TPS 51 Keledang oleh PPK	Terselesaikan
27	sistem perhitungan tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan, dan sebelumnya sudah diingatkan oleh Pengawas TPS dan Panwaslu kelurahan namun tetap dilanjutkan.	panwaslu kecamatan merekomendasikan ke PPK untuk melakukan Perhitungan Ulang .	Terselesaikan
28	sistem perhitungan tidak sesuai prosedur perundang-undangan, sudah diingatkan oleh Pengawas namun tidak dihiraukan, bahkan saat diingatkan dan dijelaskan oleh Panwaslu Kecamatan, Ketua Kpps nya ingin mengeroyok pengawas yg bersangkutan, akhirnya Panwaslucam meninggalkan lokasi, demi sebuah keselamatan, kepolisian yang ada dilokasi tidak ada upaya pencegahan terhadap keselamatan panwaslucam .	panwaslu kecamatan merekomendasikan ke PPK untuk melakukan Perhitungan Ulang .	Terselesaikan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

29	Surat suara tertukar dengan dapil 4, dan sudah ada yang tercoblos .	PPS berkoordinasi dengan PPK dan langsung mengambilkan penggantinya, adapun surat suara yang sudah tercoblos , sudah disepakati dengan para saksi bahwa, itu akan menjadi atau masuk ke suara Parpol .	Terselesaikan
30	Surat suara tertukar dengan dapil 4, dan sudah ada yang tercoblos .	PPS berkoordinasi dengan PPK dan langsung mengambilkan penggantinya, adapun surat suara yang sudah tercoblos , sudah disepakati dengan para saksi bahwa, itu akan menjadi atau masuk ke suara Parpol .	Terselesaikan
31	Surat suara tertukar dengan dapil 4, dan sudah ada yang tercoblos .	PPS berkoordinasi dengan PPK dan langsung mengambilkan penggantinya, adapun surat suara yang sudah tercoblos , sudah disepakati dengan para saksi bahwa, itu akan menjadi atau masuk ke suara Parpol .	Terselesaikan
32	Surat suara tertukar dengan dapil 4, dan sudah ada yang tercoblos .	PPS berkoordinasi dengan PPK dan langsung mengambilkan penggantinya, adapun surat suara yang sudah tercoblos , sudah disepakati dengan para saksi bahwa, itu akan menjadi atau masuk ke suara Parpol .	Terselesaikan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

33	Surat suara tertukar dengan dapil 4, dan sudah ada yang tercoblos .	PPS berkoordinasi dengan PPK dan langsung mengambilkan penggantinya, adapun surat suara yang sudah tercoblos , sudah disepakati dengan para saksi bahwa, itu akan menjadi atau masuk ke suara Parpol .	Terselesaikan
34	Surat suara tertukar dengan dapil 4, dan sudah ada yang tercoblos.	PPS berkoordinasi dengan PPK dan langsung mengambilkan penggantinya, adapun surat suara yang sudah tercoblos , sudah disepakati dengan para saksi bahwa, itu akan menjadi atau masuk ke suara Parpol .	Terselesaikan
35	Salinan Formulir C1 yang akan dibagikan kepada saksi dan Pengawas tps diserahkan oleh Kpps dengan keadaan kosong, dengan menyuruh saksi dan pengawas untuk menulisnya sendiri, dengan dalih kecapean.	melakukan perhitungan ulang	Terselesaikan
36	Salinan Formulir C1 yang akan dibagikan kepada saksi dan Pengawas tps diserahkan oleh Kpps dengan keadaan kosong, dengan menyuruh saksi dan pengawas untuk menulisnya sendiri, dengan dalih kecapean.	melakukan perhitungan ulang	Terselesaikan

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>			
37	Pihak KPPS memasukan data sebagai pemilih bagi yang tidak memiliki E-KTP setempat, dengan alasan hanya memiliki Kartu Keluarga (KK) saja, terdapat 3 orang yang telah memberikan hak pilihnya	Diberikan penjelasan kepada KPPS bahwa untuk pemilih selanjutnya yang memiliki kasus yang sama tidak akan diberi kesempatan untuk mencoblos, agar kedepannya mereka memilih domisili E-KTP setempat berstatus sebagai DPK	Terselesaikan
38	Adanya warga yang protes warga bahwa ada yang telah mengambil hak pemungutan suara atas nama warga setempat yakni saudari Rina Wati dikarenakan adanya double C6	Pemilih yang tidak diketahui identitasnya dan membawa C6 surat suaranya dianggap SAH karena telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS setempat, sedangkan warga kedua yang membawa C6 (Rina Wati) tidak kami perkenankan untuk memberikan hak suara dikarenakan C6 tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS	Terselesaikan
39	Surat suara tertukar dengan Dapil 4 (Samarinda Ulu) sehingga harus dihentikan proses pemungutan suara selama kurang lebih 60 menit untuk menunggu proses pertukaran surat suara	Surat Suara dikembalikan ke gudang KPU dan diawasi oleh Ketua Komisioner Panwascom	Terselesaikan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

40	Di TPS 45 ada 4 calon pemilih yang ber-KTP Bali, Jakarta, Kediri, dan Jawa Tengah mereka meminta untuk diakomodir sebagai pemilih yang berstatus DPK	Diberi penjelasan mengenai aturan DPK berdasarkan PKPU No. 3 pasal 9 ayat 2 akan tetapi pihak bersangkutan tetap bersikeras ingin memberikan hak pilih karena mereka beranggapan bahwa KTP yang mereka pegang adalah KTP NASIONAL namun mereka tidak memiliki A5 akan tetapi pihak bersangkutan memberikan data bahwa di TPS 30 menerima pemilih yang memiliki KTP di luar daerah. Saat itu juga Ketua Panwaslu Sungai Kunjang (M.Rouf Amrun Zamzami,SHI) langsung mendatangi TPS 30 dan setelah dikonfirmasi ternyata benar adanya tapi calon pemilih belum sempat memberikan hak suara sehingga sempat dihentikan, meskipun pihak bersangkutan tidak terima dengan aturan yang disampaikan oleh Ketua Komisioner Panwaslu Sungai Kunjang sehingga Komisioner meminta kepada Ketua KPPS untuk memanggil pihak kepolisian sehingga mereka diminta untuk meninggalkan tempat pemungutan suara.	Terselesaikan
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>			
41	Terjadi kesalahan dalam proses penghitungan suara dimana pada saat penghitungan suara KPPS memulai perhitungan dari suara DPRD kota terlebih dahulu	Dihentikan, dicatat dalam berita acara kemudian dilakukan perhitungan sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni: dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden terlebih dahulu	Terselesaikan
42	Terjadi penghitungan ulang surat suara DPD dan DPR Provinsi dikarenakan adanya selisih surat suara	Pada surat suara DPD dilakukan penghitungan ulang dan ditemukan adanya suara Caleg yang kelebihan dan kekurangan dalam penghitungan, Sedangkan yang di DPR Provinsi melakukan penghitungan ulang dan ditemukan adanya suara yang tidak tercoblos masuk dalam surat suara SAH	Terselesaikan
43	perhitungan ulang untuk Surat Suara DPRD Provinsi, karena KPPS Salah membaca jumlah hasil pencoblosan, karena surat suara yang dua tanda coblosannya dalam satu kolom dihitung dua oleh kpps, sehingga saat perhitungan jumlah surat suara yang terpake, yang sah , tidak sah dan rusak tidak sinkron, sehingga dilakukan perhitungan ulang kembali .	disepakati dengan semua saksi yang hadir dan pengawas Tps untuk dilakukan hitung ulang .	Terselesaikan

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>			
44	Selisih surat suara karena kesalahan perhitungan dari surat suara yang terpake dan yang rusak dan yang tidak sah	Oleh Pengawas TPS dan saksi menyarankan KPPS untuk menghitung ulang	Terselesaikan
45	Selisih surat suara karena kesalahan perhitungan dari surat suara yang terpake dan yang rusak dan yang tidak sah	Oleh Pengawas TPS dan saksi menyarankan KPPS untuk menghitung ulang	Terselesaikan
46	pukul 14.20 wita terjadi ricuh karena ada beberapa pemilih yang belum mendaftarkan dirinya s/d pukul 13.00 untuk memberikan suaranya dan memohon ke KPPS untuk membuka kembali pendaftaran dan dibenarkan oleh saksi dari PAN atas nama saudara Gajali Patianda. mereka memaksa KPPS dan PTPS untuk menyetujui hal tersebut, KPPS menyerahkan permasalahan tersebut ke PTPS	penyelesaian persoalan tersebut PTPS menghubungi PPL untuk medatangi TPS, pukul 14.50 ketua panwascam dan PPL tiba di TPS untuk menyelesaikan masalah tersebut dan berakhir pada pukul 15.10 wita	Terselesaikan
47	terdapat kesalahan dalam pendistribusian surat suara DPRD Kota yakni 75 surat suara dari dapil 2, sampai pukul 11.30 belum ada penggantian surat suara yang tertukar oleh KPU sehingga TPS 46 mengambil sejumlah 25 surat suara ke TPS 45 dikarenakan stok habis disertai dengan BA masing-masing TPS	setelah KPPS berkordinasi dengan PPS pada pukul 12.30 maka anggota PPS kelurahan sidomulyo datang mengantar surat suara yang tertukar sebanyak 55 lembar, dan 25 surat suara dikembalikan ke TPS 45 sebagai pengganti.	Terselesaikan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

48	ketidak sesuaian data formulir C1 antara Saksi, Pengawas dan PPK , dan C1 Plano tidak terisi Lengkap	Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk melakukan Perhitung Ulang, sehingga mendapatkan jumlah yang berkesesuaian antara jumlah surat suara sesuai dengan jumlah Dpt+Dptb+2%, serta surat suara yang terpakai, tidak sah dan rusak	Terselesaikan
49	kesalahan penjumlahan dalam surat suara sah yang tercoblos, surat suara yang dicoblos dengan tanda dua coblosan, pada partai dan nomor/nama calegnya, oleh petugas dihitung dua perolehan suara , sehingga terdapat selisih jumlah surat suara pemilih dalam dpt dan dptb+2%, tidak sesuai dengan penggunaan jumlah surat suara yang sah, yang rusak dan tidak sah .	membuka C1 Plano untuk mensinkronkan dengan prolehan dan jumlah surat suar yang terpakai, dan setelah membuka C1 Planonya juga tidak sesuai, sehingga dilakukan perhitungan ulang , untuk DPR-RI, DPR-D Provinsi dan Kota .	Terselesaikan
50	kesalahan prosudural dalam membicarakan hasil pemungutan suara, yang dibacakan dimulai dari Dprd-kota, dan oleh Pengawas TPS sudah diperingatkan, namun tetap dilanjutkan	PTPS berkoordinasi dengan Panwaslu Kelurahan Sempaja Utara terkait dengan hal tersebut, sehingga panwaslu kelurahan memperingatkan Kpps 01 kelurahan Sempaja utara untuk melakukan perhitungan ulang yang dimulai dengan membacakan perolehan Suara PPWP .	Terselesaikan

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>			
51	kekurangan Surat suara untuk PPWP	kpps mengarahkan untuk memilih ke tps yang terdekat yang masih mempunyai sisa surat suara .	Terselesaikan
52	kesalahan prosudural dalam membicarakan hasil pemungutan suara, yang dibacakan dimulai dari Dprd-kota, dan oleh Pengawas TPS sudah diperingatkan, namun tetap dilanjutkan	oleh kpps menghentikan pemungutan suara, sambil menunggu kekurangan surat suara dari Kpu kota samrinda melalui pps setempat, namun pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan kategori Dpt dan dptb tetap dapat mengabsen untuk mendapatkan pilihnya, hingga kekurangan surat suara tersebut datang pada pukul 09.15 wita .	Terselesaikan
53	terjadi penggelembungan suara DPR RI, DPR Prov, dan DPR Kota	PPS Kelurahan Makroman memanggil KPPS TPS 13 untuk melakukan penghitungan suara ulang pada ke tiga surat suara tersebut	Terselesaikan

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

4.4.8 PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN ASN

Pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Kota Samarinda Non Tahapan yaitu pengawasan terhadap Netralitas ASN pada Pemilihan Umum tahun 2019 tidak terlepas dari kerawanan-kerawanan Pemilu serentak tahun 2019 serta Bawaslu Kota Samarinda Juga melakukan bentuk pencegahan agar pelanggaran terhadap Netralitas ASN dapat diminimalisir.

Kerawanan yang dihadapi Bawaslu Kota pada pengawasan ASN pada saat tahapan Kampanye berlangsung antara lain sebagai berikut:

- ASN dengan Kewenangan dan Kekuasaan yang dimilikinya sangat rentan untuk dipengaruhi dan mempengaruhi, serta berpihak pada salah satu peserta Pemilu;
- ASN bersatatus sebagai Anggota Partai Politik;
- Penggunaan fasilitas Negara;
- ASN Memengaruhi warga dengan politik uang untuk memilih peserta Pemilu tertentu;
- ASN menggerakkan struktur birokrasi/Memengaruhi/mengintimidasi para pegawai bahwan di jajaran;
- Terlibat dalam kampanye (menjadi pembicara/jurkam, menyediakan rumah sebagai tempat kampanye, memobilisasi warga masyarakat untuk menghadiri kampanye;
- Penggunaan media sosial.

Kegiatan Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasan melakukan beberapa tindakan pencegahan berupa Koordinasi, Sosialisasi secara Partisipatif kepada masyarakat termasuk pada pemangku kepentingan pada Pemilihan Umum tahun 2019.

TABEL 4.8.1 PENCEGAHAN TAHAPAN KAMPANYE (ASN) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	UNSUR	HASIL PENCEGAHAN	KETERANGAN
1	Imbauan	-Imbauan Kepada Edy Russani, S.E dengan Nomor : 266/K.BAWASLU-PROV.KI-10/HK.05/05/2018 Pada 25 Mei 2018 terkait “Imbauan untuk tidak mencantumkan	Pimpina n Redaksi Media Cetak (ASN)	Dari hasil pengamatan Media Cetak tersebut terindikasi pimpinan salah	Ditindaklanjuti

		logo, symbol, nomor urut partai, serta calon jabatan yang akan dituju saudara selaku pengguna layanan iklan”		seorang ASN	
2	Imbauan	-Imbauan Kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) Se-Kecamatan Samarinda Kota dengan Nomor : 076/K.BAWASLU-PROV.KI-10.07/PM.08/10/2018 Pada 31 Oktober 2018 terkait “Pelaporan Metode Kampanye Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan”.	RT Se Kota Samarinda	Dugaan keterlibatan Rukun Tetangga (RT) memfasilitasi peserta Pemilu/Calon Anggota Legislatif	Berkelanjutan
3	Imbauan	-Imbauan Kepada Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif) dengan Nomor : 544/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.08/12/2018 Pada 07 Desember 2018 terkait “Menggunakan dan atau Memasang Stiker One Way Pada Sarana Publik/angkutan umum/kendaraan milik Pemerintah Sebagai Media Kampanye”.	Partai Politik Se Kota Samarinda	Dugaan pelibatan ASN dalam memfasilitasi adanya pemasangan Alat peraga Kampanye yang dimiliki Pemerintah	Berkelanjutan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

4	imbauan	-Imbauan Kepada timses kampanye Prabowo-Sandi dengan Nomor : 001/K.BAWASLU-PROV.KI-10/PM.00.02/1/2019 Pada 2 Januari 2019 terkait “Imbauan Pencegahan Larangan Kampanye”	Timses/Tim Pemenangan Prabowo Sandi	tentang larangan melibatkan unsur ASN dan Anak-anak serta fasilitas Pemerintah dalam Kampanye pertemuan terbatas	Ditindaklanjuti
5	imbauan	-Imbauan Kepada Tim, Pelaksana, dan Petugas kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor : 007/K.BAWASLU-PROV.KI-10/PM.00.02/1/2019 Pada 7 Januari 2019 terkait “Imbauan Pencegahan Larangan Kampanye”.	Partai Politik dan calon Anggota Legislatif se Kota Samarinda	tentang larangan melibatkan unsur ASN dan Anak-anak serta fasilitas Pemerintah dalam Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka atau penyebaran bahan kampanye	Berkelanjutan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

6	imbauan	-Imbauan Kepada Camat Samarinda Kota dengan Nomor : 003/K.BAWASLU-PROV.KI-10.07/PM.08/02/2019 Pada 13 Februari 2019 terkait "Aturan Mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2019".	Camat Se Kota Samarinda	Aturan Mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2019	Berkelanjutan
7	Sosialisasi	-Sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Kota Samarinda mengundang Ketua dan Anggota BEM Universitas Se-Kota Samarinda Dengan Nomor: 149/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.01.02/3/2019 Pada 09 Maret 2019 dengan tema "Kayuh Beimbai Pengawasan Pemilu Tahun 2019" dengan sasaran mahasiswa agar dapat membantu mengawasi dan menengakkan keadilan pemilu 2019 bersama bawaslu	Perwakilan Universitas Se kota Samarinda	Larangan Kampanye dan Pelanggaran nya termasuk UU tentang ASN	Berkelanjutan
8	Sosialisasi	-Sosialisasi yang dilakukan bawaslu Kota Samarinda mengundang Inflencer Se-Kota Samarinda dengan	Influencer se Kota Samarinda	Influencer samarinda untuk dapat ikut	Berkelanjutan

		<p>Nomor : 192.I/K.BAWASLU.PROV.KI-10/PM.01.02/3/2019</p> <p>Pada 15 Maret 2019 dengan tema “Pengawasan Sosial Media Yang Aktif Pada Pemilu 2019” dengan sasaran influencer samarinda untuk dapat ikut membantu mensosialisasikan terkait pentingnya pemilu 2019 Pelibatan ASN dan untuk menghindari adanya Golongan Putih (Golput) melalui sosial media.</p>		<p>membantu mensosialisasikan terkait pentingnya pemilu 2019 larangan Pelibatan ASN dan untuk menghindari adanya Golongan Putih (Golput) melalui sosial media.</p>	
9	Rapat Koordinasi	<p>-Bawaslu Kota Samarinda menghadiri Rapat Koordinasi yang dilaksanakan Wali Kota dengan Nomor : 005/1105/300.06 Pada 24 September 2018 dalam rangka “Persiapan Menjelang Tahapan Pileg dan Pilpres Tahun 2019”</p>	<p>Jajaran StakeHolder Pemerintah Kota Samarinda</p>	<p>Larangan Kampanye dan Pelanggaran nya termasuk UU tentang ASN</p>	<p>Berkelanjutan</p>
10	Rapat Koordinasi	<p>-Bawaslu Kota Samarinda menghadiri Rapat Koodinasi yang dilaksanakan oleh Walikota Samarinda</p>	<p>Jajaran StakeHolder Pemerintah Kota Samarinda</p>	<p>-</p>	<p>Berkelanjutan</p>

		dengan Nomor : 005/0446/300.06 Pada 15 April 2019 dalam rangka “Musyawarah Pimpinan Daerah”.	serta Organisasi Masyarakat serta pemangku kepentingan		
11	Undangan	-Surat Permohonan sebagai narasumber SATPOL PP dengan Nomor : 045/195/100.18 Pada 14 Maret 2019 dengan tema “Peningkatan Kerjasama Lintas Sektoral Satpol PP Kota Samarinda dengan Parpol, LSM, dan Ormas Se-Kotas Samarinda”.	Jajaran StakeHolder Pemerintah Kota Samarinda serta Organisasi Masyarakat serta pemangku kepentingan	Larangan Kampanye dan Pelanggaran nya termasuk UU tentang ASN	Berkelanjutan
12	Undangan	-Surat Permohonan sebagai narasumber UWGM dengan Nomor : 102/PAN-PEL/BEM/FH-UWGM/III/19 Pada 17 Maret 2019 dengan tema “Milenial Tegakkan Persatuan, Demokrasi Sebagai Pedoman, Hukum Untuk Keadilan	Jajaran Rektor dan Dekan serta Mahasiswa	Sosialisasi tentang Larangan kampanye, pelibatan Aparatur Sipil Negera, Kampanye Media Sosial, serta Peran Bawaslu pada Pemilihan Umum tahun 2019	Berkelanjutan

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>					
13	Undangan	-Undangan Permohonan sebagai narasumber Talk Show STV Pada 10 April 2019 dengan tema "Penanganan Partisipatif Pileg Pilres 2019	Masyarakat	Sosialisasi tentang Larangan kampanye, pelibatan Aparatur Sipil Negara, Kampanye Media Sosial, serta Peran Bawaslu pada Pemilihan Umum tahun 2019	Berkelanjutan

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Bawaslu Kota Samarinda pada tahapan Kampanye sudah melakukan berbagai tindakan pencegahan termasuk sosialisasi dan Koordinasi terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) aktivitas pengawasan pada tahapan Kampanye terkait juga dengan pengawasan Kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu atau calon Anggota Legislatif selain pengawasan Kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Samarinda merupakan fokus termasuk pelibatan anak-anak, Aparatur Sipil Negara, serta Pelanggaran lainnya berikut ini adalah tabel dan Grafik aktivitas Pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019

Tabel 4.8.2

Pengawasan Pada Tahapan Kampanye Termasuk Keterlibatan ASN

REKAPITULASI DATA KEGIATAN KAMPANYE PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019												
NAMA PARTAI	SAMARINDA KOTA	SAMARINDA ULU	SAMARINDA ILIR	SAMARINDA UTARA	SAMARINDA SEBERANG	PALARAN	LOAJANAN ILIR	SAMBUTAN	SUNGAI KUNJANG	SUNGAI PINANG	JUMLAH	
1 Partai Kebangkitan Bangsa	0	11	9	6	1	2	4	3	9	5	50	
2 Partai Gerindra	2	8	2	9	1	0	0	4	2	2	30	
3 PDI Perjuangan	2	9	12	22	11	6	10	39	14	28	153	
4 Partai Golkar	0	6	2	4	4	1	13	7	2	4	43	
5 Partai Nasional Demokrat	2	15	6	18	4	3	10	5	1	6	70	
6 Partai Gerakan Indonesia	0	0	0	0	8	1	3	1	1	0	14	
7 Partai Berkarya	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
8 Partai Keadilan Sejahtera	0	11	1	10	8	0	1	4	2	0	37	
9 Partai Persatuan Indonesia	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	6	
10 Partai Persatuan Pembangunan	0	2	0	0	3	0	3	3	0	1	12	
11 Partai Solidaritas Indonesia	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	
12 Partai Amanat Nasional	1	0	0	1	4	3	3	4	2	2	20	
13 Partai Hanura	0	1	1	1	1	0	1	3	0	0	8	
14 Partai Demokrat	3	27	19	35	16	8	5	5	13	16	147	
19 Partai Bulan Bintang	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	
20 Partai PKPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL KEGIATAN KAMPANYE	11	99	52	107	65	24	55	79	49	64	599	

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Sesuai tugas dan kewenangannya, Bawaslu Kota Samarinda mengawasi setiap tahapan Pemilu, Pada hari sabtu tanggal 2 Maret 2019 pada kegiatan pertemuan terbatas/sosialisasi dalam bentuk Bimtek (pelatihan saksi) pada pukul 08.30 s/d 17.00 Wita di Gedung Dojang Taekwondo kompleks olahraga folder air hitam. Jl A.W. Syahrani, kelurahan Air hitam, kecamatan samarinda ulu, Kegiatan dimaksud diduga pelaksana dan/atau tim kampanye melibatkan ASN dalam kegiatan tersebut., atas nama sebagai berikut

- ❖ Dr. Mulyadi. S.Hum, M.Si yang bekerja sebagai Dosen (ASN) Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Samarinda)

Kegiatan dimaksud diduga melanggar pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Berikut beberapa aturan dasar perihal dugaan pelanggaran yang dimaksud :

- a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 2 huruf f :*“pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan : “Aparatur Sipil Negara”*
- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 9 ayat (2) : *“Pasal 9 (1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Dan (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”.*
- c) Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS pasal 4 ayat 12 huruf a: *“Setiap PNS dilarang : Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah atau perwakilan rakyat daerah dengan cara: ikut serta sebagai pelaksana kampanye”.*
- d) Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 12 ayat 6 : *“hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan : memberikan dukungan kepada calon presiden wakil presiden dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, atau dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan pns lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 12 huruf a,b,dan c”.*
- e) Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pasal 11 huruf c : *“etika terhadap diri sendiri meliputi : menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”*
- f) Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan Kode etik PNS pasal 16: *“Pegawai Negeri Sipil yang*

melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.”

- g) Surat edaran Menpan-RB Republik Indonesia nomor: **B/71/M.SM.00.00/2017** perihal Pelaksanaan Netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.”

Sesuai kewenangannya Bawaslu Kota Samarinda selanjutnya melakukan kajian, pemeriksaan dan investigasi guna melengkapi unsur formil dan materiil dugaan dimaksud.

Berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta dan hasil investigasi serta aturan hukum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda menyimpulkan :

- a. Bahwa dari dugaan pelanggaran dimaksud, Terlapor (Dr. Muliadi) patut diduga melanggar peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor dapat diteruskan ke instansi lain untuk ditindaklanjuti agar diberikan sanksi tegas.

Berdasarkan uraian peristiwa diatas badan pengawas pemilihan umum kota samarinda menilai bahwa tindakan pejabat Aparatur sipil negara telah melanggar kode etik ASN mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pasal 11 huruf c dan dipertegas dengan surat edaran Menpan-RB Republik Indonesia nomor : **B/71/M.SM.00.00/2017** perihal Pelaksanaan Netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

- b. Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan etik dan membeikan sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak memperhatikan asas Netralitas pada penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.
- c. Bawaslu Kota Samarinda telah bersurat ke KASN dengan Nomor : **232/K.Bawaslu.Prov.KI-10/PM.05.01/3/2019.**

4.4.9 PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG

Pemilihan Umum serentak 2019 telah usai dilaksanakan. Masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dan dipilih menyalurkan haknya pada 17 April 2019. Kota Samarinda merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan pemilihan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan 10 Kecamatan 59 Kelurahan dan 2.549 TPS. Pada pelaksanaan pemilu serentak ini, kemungkinan adanya praktik politik uang tidak dapat dipungkiri. Politik uang sendiri adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik agar menjalankan haknya dengan cara menyuarakan haknya berdasarkan kesepakatan dengan pertain politik tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian biasa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye yang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik yang kebanyakan dilakukan dihari tenang masa kampanye yaitu menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Bawaslu kota samarinda melakukan pengawasan keseluruhan titik tahapan masa kampanye demi mencegah kemungkinan adanya kerawanan bentuk politik uang dalam pemilu 2019. Bawaslu juga menegaskan bahwa adanya aturan terkait politik uang yang tertuang dalam “Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat 2 di mana pidana politik uang di masa tenang diancam dengan hukuman 4 tahun kurungan penjara dan denda Rp 48.000.000”. Kemudian, “Pasal 523 ayat 3 yang berbunyi jika politik uang dilakukan di hari-H pencoblosan, maka pelaku diancam hukuman 3 tahun kurungan penjara dan denda Rp 36.000.000”.

Dalam hal pencegahan praktik politik uang atau jual beli suara (vote buying) pengawas pemilu memedomani aturan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat 2 di mana pidana politik uang di masa tenang diancam dengan hukuman 4 tahun kurungan penjara dan denda Rp 48.000.000”. Kemudian, “Pasal 523 ayat 3 yang berbunyi jika politik uang dilakukan di hari-H pencoblosan, maka pelaku diancam hukuman 3 tahun kurungan penjara dan denda Rp 36.000.000”. dalam perspektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu), bahwa praktik politik uang sesungguhnya tidak hanya dimaknai memberi uang *unsich*. Namun pemberian barang dan/atau jasa termasuk fasilitas kepada pemilih, penyelenggara Pemilu juga merupakan kategori politik uang. Oleh karena itu Bawaslu wajib cermat dan jeli melihat, memeriksa dan menetapkan status pemberian dimaksud agar modus baru praktik politik uang bisa diketahui dan ditindak.

Setelah melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, imbauan, bawaslu kota samarinda melakukan pengawasan teknis antara lain:

- Meminta keterangan kepada terduga pelaku praktik politik uang;

- Memastikan unsur pemberian uang dan/atau materi lainnya termasuk pelanggaran Pemilu;
- Memberikan pembelajaran kepada peserta Pemilu tentang larangan modus pemberian barang atau materi agar tidak dikategorikan politik uang;
- Mengklasifikasikan barang dan/atau materi lainnya yang tidak termasuk praktik politik uang seperti bahan kampanye yakni kaos, mug, stiker, alat makan dan lain-lain;
- Memberikan pemberitahuan kepada kepolisian agar melarang jika ada peserta Pemilu yang hendak membuat kegiatan tanpa pemberitahuan;
- Memberikan teguran langsung kepada peserta Pemilu yang memberikan barang dan/atau materi lainnya selain yang dibenarkan dalam peraturan KPU;
- Memberikan informasi kepada penyidik kepolisian tentang barang dan/atau materi lainnya yang diperbolehkan dibagikan dalam kampanye. Ini bertujuan agar penyidik tidak kesulitan identifikasi mana yang boleh dibagikan mana yang tidak boleh;
- Menghimpun informasi dari masyarakat, mahasiswa dan seluruh elemen warga untuk menyampaikan praktik pemberian barang dan/atau materi lainnya;
- Membekali pengetahuan praktik politik uang kepada Panwaslu agar pencegahan dapat dimaksimalkan. Termasuk membekali keberanian menegur peserta Pemilu yang melakukan praktik dugaan politik uang.

**Tabel 4.9.1 Temuan, Rekomendasi, Tindak Lanjut Pada Tahapan
Politik Uang**

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	Diduga terjadi Politik Uang pada kegiatan kampanye yaitu pemberian materi berupa santunan/sumbangan berupa kebutuhan sembako yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif an. Herwan Susanto, S.Sos, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) No. Urut. 4, Dapil Kal-Tim. diduga melanggar ketentuan Pasal 280 Ayat (1) huruf J jo dan Pasal 521 UU RI Nomor 7 Tahun 2107 Tentang Pemilihan Umum	penyelidikan lanjutan oleh pihak GAKUMDU	Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti
2	Diduga terjadi Politik Uang pada kegiatan kampanye dalam rangka pertemuan rutin Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran oleh Calon Anggota Legislatif Hj. Puji Setyowati, S.H.,M.Hum dari Partai Demokrat, dan pemberian kebutuhan sembako sebagaimana diduga melanggar ketentuan pasal 280 Ayat (1) huruf j jo. Pasal 521 jo. Pasal 523 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. disangkakan Pasal 523 Jo. Pasal 280 (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Pasal 30 (2) PKPU No. 28 Perubahan Atas PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu	penyelidikan lanjutan oleh pihak GAKUMDU	Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

3	<p>Kegiatan Kampanye Tatap Muka dan Sosialisasi dalam rangka Calon Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Timur Dapil 1 (satu) Samarinda Nomor Urut 1 (satu) atasnama Ananda Emira Mois, S.Sn yang diduga dalam kegiatan kampanye tatap muka dan sosialisasi tersebut adanya Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Caleg dengan memberikan bahan kebutuhan sembako dan kalender yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan. di duga melanggar ketentuan Pasal 523 Jo. Pasal 280 (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Pasal 30 (2) PKPU No. 28 Perubahan Atas PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu</p>	<p>penyelidikan lanjutan oleh pihak GAKUMDU</p>	<p>Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti</p>
4	<p>Diduga terjadi politik uang kegiatan kampanye dan sosialisasi, di Jl. Cipto mangunkusumo, RT. 08, Kel. Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Ilir, oleh Caleg DPRD Kota Samarinda oleh Rahmianda Saharuddin dari Partai NasDem, Dapil 2, No. Urut. 5 dengan pemberian kebutuhan sembako yang diduga melanggar ketentuan Pasal 523 Jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.</p>	<p>penyelidikan lanjutan oleh pihak GAKUMDU</p>	<p>Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti</p>

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

5	<p>Pemberian materi lainya berupa uang pada hari pencoblosan, Jalan Pramuka 3 RT.06, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda Uang Tunai senilai Rp. 35.600.000, Uang Tunai dalam Amplop Kecil senilai Rp. 3.600.000, Uang Tunai dalam Amplop Besar senilai Rp. 1.200.000, Form C6, Kartu Nama Caleg, Surat Pernyataan Dukungan Caleg, Daftar Alamat TPS, Daftar Nama Saksi, Motor Roda 2 KT. 2110 IO, Unit Headphone merk xiaomi note 5. diduga melanggar ketentuan Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</p>	<p>penyelidikan lanjutan oleh pihak GAKUMDU</p>	<p>Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilu.</p>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

4.4.10 PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA

Pengawasan Pemilu berkaitan menggerakkan potensi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tak kalah penting. Kegiatan ini kita sebut sebagai politisasi dengan cara potensi SARA sebagai upaya mempengaruhi pemilih, selain menggunakan “pendekatan” uang. Menyeret SARA sebagai cara kemenangan dinilai cara mudah, karena menyentuh ranah privat pemilih, padahal sesungguhnya tidak ada kaitannya. Cara ini jika berujung konflik horizontal jauh lebih berbahaya dibandingkan (hanya) karena urusan memberi atau menerima uang. Bahwa Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mewanti-wanti agar kampanye tidak menyinggung SARA, jika dilakukan maka dapat diancam pidana (Pasal 285).

Selain itu, isu SARA sangat mudah dikomoditi mengingat cara ini lebih murah dan mudah mempengaruhi pola pikir pemilih. Seperti pernah dikemukakan Direktur lembaga survei Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, (BBC News Indonesia 27 Desember 2017). Ia berpendapat isu SARA lebih banyak digunakan dalam Pemilu 2019. Ia meyakini isu SARA memiliki efek memadai untuk elektabilitas seseorang atau untuk menahan elektabilitas seseorang. Lingkar Madani mencontohkan Aksi bela ulama di Kalbar 'tiru' politik SARA Pilkada Jakarta. Oleh karena itu Bawaslu RI menyusun buku tentang materi ceramah, khutbah dan pemberian materi tentang bahaya isu SARA. Ini dapat dinukil para penceramah untuk disampaikan dalam momentum politik pada Pemilu 2019.

Isu SARA dapat pula menyerang pada orang, bahwa dia kelompok tertentu dan bukan dalam kerangka menegakkan identitas kelompok tertentu. Lebih banyak menyerang, bersifat menekan atau menurunkan elektabilitas seseorang daripada menjelaskan kebenaran elektabilitas. Pola penyebaran dan tekniknya beragam masing-masing daerah.

Dampak jangka panjang masih menurut Lingkar Madani Indonesia, efek politik hanya sekitar 30%, berarti dari 100 orang mendapat uang maka mungkin sekitar 30 saja yang memilih sesuai dengan permintaan pemberi uang. Sementara politik SARA bisa berdampak melintasi batas-batas daerah tertentu, yang terlihat saat Pilkada DKI Jakarta ketika orang-orang di luar Jakarta pun juga sampai ikut 'terlibat'.

Khususnya di Kota Samarinda, Bawaslu Samarinda menilai menemukan kecenderungan itu walau tidak merujuk pada peserta Pemilu tertentu. Meski agak sulit identifikasi, namun potensi itu ada dan sebarannya mengerucut pada pemilihan presiden dan wakil

presiden. Sementara pemilihan legislatif tidak terlalu nampak, karena menyebar pada kepentingan Caleg masing-masing.

Merujuk aturan larangan dalam kampanye, mengutip **Pasal 280**; ayat (1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang;

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.

Sementara dalam ranah penegakan hukum pelanggaran terhadap Pasal 280, Pasal **Pasal 285 mengatur** “Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau; b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih”.

Dengan demikian Bawaslu Samarinda dalam konteks pengawasan Politisasi SARA akan berkoordinasi dengan petugas keamanan untuk menahan laju isu yang melibatkan kelompok tertentu agar menampik SARA sebagai cara berkampanye. Untuk memaksimalkan pengawasan Bawaslu melaksanakannya sebagai berikut :

- Kegiatan menyangkut pengawasan terhadap praktik politisasi SARA telah disinggung di atas. Secara garis besar Bawaslu

Kota Samarinda telah menjalankan fungsi dan kewenangannya menangkal praktik politisasi SARA melibatkan semua elemen masyarakat yang ada.

Tabel 4.10.1 Bentuk Pencegahan Kegiatan Sara

KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	SASARAN
Diskusi Publik Anti Politik Uang dan Politisasi SARA	Jan-Feb	Mahasiswa
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	Maret	Tokoh adat
Koordinasi Diskominfo	Februari – April	Akun palsu hoax
Koordinasi Polresta Samarinda	April	Semua lapisan
Koordinasi Kantor Pos	Januari	Cegah buletin SARA
Kerjasama BEM IAIN Samarinda	Maret	Mahasiswa
Kerjasama BEM Untag	Maret	Mahasiswa
Kerjasama BEM Unmul	Maret	Mahasiswa

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

Pada aktifitas pengawasan teknis pada potensi politisasi SARA, Bawaslu Kota Samarinda telah mengawasi di tiap tahapan Pemilu. Namun demikian potensi ini muncul pada tahapan kampanye. Melibatkan seluruh Panwaslu Kecamatan se Samarinda melakukan aktifitas pengawasan di lapangan. Pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan ketika tahapan berlangsung tabel bisa dilihat di tahapan Kampanye.

Bawaslu Kota Samarinda tidak menemukan potensi politisasi SARA yang dapat mengancam pada kelangsungan kampanye dan Pemilu pada umumnya. Bawaslu Kota Samarinda hanya menganalisa potensi yang tergambar dalam wacana sebagai berikut **Pertama**; jika ada calon legislatif bersuku Dayak, sementara (misalnya) dalam satu daerah pemilihan terdapat Caleg bersuku selain Dayak. Potensi ini jika digunakan tim kampanye melemahkan suku lain, kampanye hitam menyerang person Caleg dan/atau suku tertentu bisa saja

terjadi gesekan. **Kedua;** komitas keagamaan tertentu seperti Islam yang cenderung mendukung calon tertentu seperti presiden dan wakil presiden. Bawaslu Samarinda (menduga) pasangan 02 didukung kelompok Islam dan eks hizbut tahrir Indonesia (HTI). Sementara pasangan 01 didukung kelompok moderat, dua kelompok ini seringkali head to head di media sosial dan saling menyerang. Jika potensi ini tidak diredam, maka gesekan bisa saja pecah. **Ketiga;** tak kalah pentingnya adalah penyebaran hoax atau berita bohong yang menyudutkan antarpeserta Pemilu, pasangan calon dan Caleg. Bawaslu Kota Samarinda bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi menekan penyebaran berita hoax.

Karena tidak ditemukan temuan dan laporan Bawaslu Kota Samarinda tidak melakukan penindakan pelanggaran sebagai diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Sejumlah rekomendasi dan/atau himbauan sejauh ini dilakukan Bawaslu Kota Samarinda dengan cara persuasif dan verbal. Meski demikian surat menyurat pernah dilayangkan pula kepada instansi berkepentingan.

4.5 SUPERVISI BAWASLU KOTA SAMARINDA

Tabel 4.1 Supervisi Bawaslu Kota Samarinda

No	Waktu dan Tempat	Pokok Masalah	Proses Supervisi	Hasil Supervisi
1	Selasa, 04 Desember 2018. Sekretariat, Panwaslu kecamatan Loa Janan Ilir Jl. H.M.M. Rifaddin, Kelurahan Simpang Tiga. Pukul 09.30 s/d 11.00 wita	analisis bersama panwaslu kelurahan se-kecamatan loa janan ilir dan koordinasi dengan salah satu anggota ppk loa janan ilir bagian data sdr, joharuddin idris terkait dengan data daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua, sudah juga dilakukan pencermatan dan analisis, dan masih ditemukan pemilih yang ganda, dan yang telah meninggal dunia.	rekomendasi perbaikan DPTH2 untuk kecamatan Loa Janan Ilir	Ditindaklanjuti
2	Kamis, 11 Oktober 2018. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu. Pukul 13.00 – 15.30 wita	progress pengawasan dalam menginfentarisasi alat peraga kampanye (APK), serta pengawasan kampanye yang dilaksanakan oleh peserta pemilu, baik dalam bentuk sosialisasi, pertemuan terbatas, maupun tatap muka atau dialog (lusukan dipasar)	Infentarisasi alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan peraturan saat ini tengah dilakukan oleh panwaslu kelurahan dimasing masing wilayah kelurahannya, dan akan dilaporkan ke	Ditindaklanjuti

			panwaslu kecamatan dua hari kedepan, sesuai dengan jadwal yang telah diberikan, dan dilaporkan kebawaslu kota samarinda nantinya pada hari pelaporan secara priodik	
3	<p>Senin, 21 Januari 2019, Pukul 16.00 wita s/d selesai.</p> <p>Sekretariat Panwaslu Kecamatan Loa janan ilir</p> <p>Jl. H.MM.Rifaddin kantor camat loajanan ilir</p>	<p>supervisi kekecamatan loa ajanan ilir, terkait akan diadakannya rencana penertiban Apk dan one way diwilayah kecamatan loa janan ilir .</p>	<p>melakukan penertiban alat peraga kampanye dan penertiban bahan kampanye yang dipasang di mobil-mobil angkot (angkutan umum), yang rencananya akan dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 26 januari 2019, mulai pukul 08.30 s/d 1.00 wita .</p>	Ditindaklanjuti
4	<p>Kamis, 24 Januari 2019, Pukul 20.00 wita s/d selesai.</p> <p>Sekretariat Panwaslu Kecamatan Samarinda Seberang</p>	<p>Monitoring dan melakukan pembinaan terhadap panwaslu kecamatan samarinda seberang beserta panwaslu kelurahan se-</p>	<p>Bawaslu Kota Samarinda Ketua sebagai kordiv penindakan, Anggota devisi PHL, serta devisi Hukum</p>	Ditindaklanjuti

	Jl. Sultan Hasanuddin Kantor Camat Samarinda Seberang .	kecamatan samarinda seberang, dengan jumlah kelurahan sebanyak 6 kelurahan,	& Datim, memberikan arahan-arahan serta masukan terkait dengan pengawasan, penanganan proses pelanggaran dan juga terkait dengan regulasi perundang- undangan yang digunakan sebagai dasar pengawasan dan penanganan pelanggaran .	
5	Selasa, 21 Mei 2019 pukul, 20.00 wita- selesai. Sekretariat Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu	Melakukan supervisi ke panwaslu kecamatan samarinda ulu, untuk memastikan laporan- laporan yang dibutuhkan oleh Bawaslu kota samrinda, sesuai dengan Intruksi Bawaslu Provinsi terkait dengan Laporan- laporan hasil pengawasan ditingkat kecamatan disemua tahapan sudah ditindak lanjuti oleh panwaslu kecamatan, khususnya Kecamatan. Samarinda Ulu	Bawaslu kota Samarinda juga mengimbau kepada kepala kesekretariatan untuk memberikan dukungan / support penuh kepada komisioner, serta staf-staf dalam melakukan aktifitas-aktifitas nantinya dalam menghadapi PHPU yang kemungkinan besar akan terlaksana .	Ditindaklanjuti

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

6	Kamis, 2 Mei 2019 pukul 1.00 wita s/d Selesai. Sekretariat PPK Loa Janan Ilir.	Adanya laporan dari Ketua Panwaslu Kecamatan loa Janan Ilir Sdr. Budiyanasyah terkait dengan protes yang disampaikan oleh salah satu caleg atas nama Ir.el.Natan nomor urut 5 untuk Pemilihan Dapil 2 tingkat DPRD Kota Samarinda dan teamnya/ saksi An. Usman dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), menyatakan bahwa perolehan Suara yang didapatkannya berkurang/hilangq sekitar 700 an suara, Khususnya di kecamatan Loa janan ilir yang tersebar dilima kelurahan, dan pihaknya menginginkan untuk melakukan Rekapitulasi ulang ditingkat Kecamatan, dengan dasar DAA.1 yang dimilikinya	Setelah dilakukan koordinasi dan menanyakan kepada ketua PPK Loajanan ilir Sdr. Ir. Ahmad. Noval terkait dengan kejadian tersebut, 4. Pada hari kamis tanggal 2 Mei 2019 dilakukan Perbaikan Rekapitulasi ulang ditingkat kecamatan pada pukul 11. 35 wita yang dihadiri oleh saksi partai politik, panwaslu kecamatan, juga dihadiri oleh Bawaslu Kota samarinda dan Provinsi, Kapolresta Samarinda dan Dandim dengan penjagaan yang ekstra ketat dari pihak kepolisian, dan	Ditindaklanjuti
---	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

			Rekapitulasipya berjalan dengan aman dan lancar, meskipun diarel kecamatan dipenuhi oleh masyarakat yang menurut dari salah satu sumber adalah pendukungnya Caleg Gerindra, An. El natan.	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber: Divisi PHL Bawaslu Kota Samarinda

BAB V

PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU

5.1 TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU dan Bawaslu) atau pihak peserta pemilihan umum (Rakyat dan para calon) yang selalu melakukan pelanggaran, oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus ditindak. Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Samarinda.

Badan Pengawas Pemilihan Umum berhak menerima laporan dan temuan pelanggaran terhadap norma-norma yang berada pada ketentuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Samarinda dan melakukan tindakan penanganan pelanggaran serta melakukan pengkajian hukum dalam waktu yang telah ditentukan di dalam norma Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada sebagai bentuk tanggung jawab Badan Pengawas pemilihan. Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya Kota Samarinda melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap setiap laporan dan temuan dugaan pelanggaran untuk nantinya dilakukan proses penanganan pelanggaran dan pengkajian hukum, untuk dapat memutuskan bentuk pelanggaran yang terjadi dari setiap laporan dan temuan, serta menyampaikan putusan akhir dan rekomendasi dari bentuk pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan terhadap bentuk pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan.

Bawaslu Kota Samarinda dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Samarinda, DPD,

serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, menemukan 18 (delapan belas) temuan pelanggaran dengan Kualifikasi Pelanggaran Administrasi berjumlah 11 (sebelas) Temuan, Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 5 (lima) Temuan, Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya 3 (tiga) Temuan.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Temuan

NAMA PELANGGARAN	JUMLAH
Pelanggaran Administratif	11
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	5
Pelanggaran Kode Etik	0
Pelanggaran Perundang-Undang Lainnya	3
JUMLAH	18

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

Tabel 5.2 Rekapitulasi Tahapan Pemilu

No.	Jenis Pelanggaran	Tahapan Pemilu				
		Daftar Pencalonan Legislatif Anggota DPR, DPD, DPRD Prov. Dan DPRD Kota Samarinda	Tahapan Kampanye Pemilihan Umum	Tahapan Masa Tenang	Tahapan Pemungutan Suara	Tahapan Rekapitulasi Suara
1	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	0	4	0	0	1
2	Pelanggaran Administrasi Pemilu	0	11	0	0	0
3	Pelanggaran ASN	0	1	0	0	0
4	Pelanggaran Hukum Lainnya	0	1	0	0	0
Jumlah		0	17	0	0	1

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.1.1 PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap pelanggaran administratif yang terjadi di wilayah Kota Samarinda berdasarkan temuan yang dilaporkan oleh beberapa Panwaslu Kecamatan di wilayah Kota Samarinda dan Laporan dari Pihak terkait Partai, ditangani oleh Bawaslu Kota Samarinda melalui proses sidang putusan cepat yang dilakukan di kantor Bawaslu Kota Samarinda dengan mengundang para terlapor calon anggota DPR, DPR Provinsi, DPRD Kota Samarinda, DPD, yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dari temuan dugaan pelanggaran yang di laporkan kepada Bawaslu Kota Samarinda, semua temuan dugaan pelanggaran berasal dari temuan Panwaslu Kecamatan di wilayah Kota Samarinda, yang kemudian dilanjutkan di Bawaslu Kota Samarinda untuk dapat ditangani dan ditindaklanjuti ke proses penanganan pelanggaran. Temuan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kota Samarinda, merupakan pelanggaran administratif yang berasal dari pelanggaran pada peletakan alat peraga kampanye serta pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

5.1.1.1 Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Oleh Panwaslu Kecamatan

Temuan Panwaslu Kecamatan sebanyak 11 (Sebelas) Temuan, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.3 Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Oleh Panwaslu Kecamatan

No.	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Telapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	18 Oktober 2018	01/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Ir. H. Bambang Susilo, M.M.	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Bambang Susilo, MM. APK dimaksud terpasang ditiang listrik dan Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada telapor Dan meminta kepada telapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
2	18 Oktober 2018	02/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Ir. Refrimen	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim PKS Nomor Urut 6 atas nama Ir. Refrimen APK dimaksud terpasang di Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada telapor Dan meminta kepada telapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
3	18 Oktober 2018	03/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Damayanti, S.Pd	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPRD Kota Samarinda PKB Nomor Urut 1 atas nama Damayanti, S.Pd. APK dimaksud terpasang ditiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada telapor Dan meminta kepada telapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
4	18 Oktober 2018	04/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Syahrani, S.Sos	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPRD Kota Samarinda dari PKS Nomor Urut 4 atas nama Syahrani, S.Sos APK dimaksud terpasang di Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada telapor Dan meminta kepada telapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
5	18 Oktober 2018	05/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	H. M. Darlis Pattalongi, S.Hut., M.Si.	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah di jalan P. Bendahara, Kel. Mesjid, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim dari PAN Nomor urut 2 H.M Darlis Pattalongi, S.Hut, M.Si. APK dimaksud terpasang ditiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada telapor Dan meminta kepada telapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

6	18 Oktober 2018	06/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	H. A. Jawad Sirajuddin, S.H., M.H.	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPRD Provinsi Kaltim Dapil samarinda dari PAN Nomor urut 12 atas nama H. A. Jawad Sirajuddin, S.H. MH. APK dimaksud terpasang diPohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
7	23 Oktober 2018	07/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Husni Hakim	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Loa Janan Ilir, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
8	24 Oktober 2018	08/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Imelda Megasari	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 atas nama Imelda Megasari. APK dimaksud terpasang ditiang listrik dan telephone. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

9	24 Oktober 2018	09/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Sutarti	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) No.Urut 3 atas nama Sutarti APK dimaksud terpasang di tiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
10	1-Nov-18	010/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Markus Paranoan, S.E.	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Padat Karya, kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samamda Dapil 5 Partai Berkarya No.Urut 1 atas nama markus Paranoan, SE, APK dimaksud terpasang di ruas jalan Padat Karya. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
11	1-Nov-18	11/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Yuliana, S.E.	Pelapor melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan ring road 3 / jalan. Ardan, kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 5 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) No.Urut 11 atas nama Yuliana, SE, APK dimaksud terpasang di ruas jalan Ring Road 3 / Jalan Ardan. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

- 1) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Sudirman S.Pi yang merupakan Anggota Panwaslucam pada Kec. Samarinda Utara. Kemudian diregister dengan Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Sudirman S.Pi yang merupakan Anggota Panwaslucam pada Kec. Samarinda Utara. Kemudian diregister dengan Nomor: 02/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Ahmad Rifai dan Tekat yang merupakan Anggota Panwaslucam pada Kec Samarinda Ulu. Kemudian diregister dengan Nomor: 03/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Ahmad Rifai, S.Pd yang merupakan Anggota Panwaslucam pada Kec Samarinda Ulu. Kemudian diregister dengan Nomor: 04/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara

Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- 5) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Hefni Effendi, M.H yang merupakan ketua Panwaslucam pada Kec Samarinda Seberang, Kemudian diregister dengan Nomor: 05/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 6) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Ahmad Rifai, S.Pd yang merupakan Anggota Panwaslucam pada Kec Samarinda Ulu. Kemudian diregister dengan Nomor: 06/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 7) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 23 Oktober 2018 oleh Budyansyah, S.HI yang merupakan Ketua Panwaslucam pada Kec. Loa Janan Ilir. Kemudian diregister dengan Nomor: 07/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- 8) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 23 Oktober 2018 oleh Ahmad Rifai, S.Pd yang merupakan Anggota Panwaslu pada Kec. Samarinda Ulu, Kemudian diregister dengan Nomor: 08/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 9) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 23 Oktober 2018 oleh Ahmad Rifai, S.Pd yang merupakan Anggota Panwaslu pada Kec Samarinda Ulu. Kemudian diregister dengan Nomor: 09/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 10) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 31 Oktober 2018 oleh Abdul Rokhim Amrullah, S.H yang merupakan Ketua Panwaslu pada Kec. Samarinda Utara, Kemudian diregister dengan Nomor: 03/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 11) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pada tanggal 31 Oktober 2018 oleh Abdul Rokhim Amrullah, S.H yang merupakan Ketua Panwaslu pada Kec Samarinda Utara. Kemudian diregister dengan Nomor: 11/TM/PL/ADM/Kot/23.10/X/2018. Pada Temuan tersebut Bawaslu Kota Samarinda melakukan Sidang Pemeriksaan

Acara Cepat dengan putusan untuk memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

5.1.1.2 Temuan Bawaslu Kota Samarinda yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi

Dalam tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Samarinda, Bawaslu Kota Samarinda tidak menemukan adanya temuan Pelanggaran Administrasi, temuan pelanggaran administrasi oleh Panwaslu Kecamatan maka temuan tersebut panwaslu kecamatan kemudian diambil alih oleh Bawaslu Kota Samarinda untuk disampaikan kepada Bawaslu provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 5.4 Temuan Pelanggaran Administrasi Bawaslu Kota Samarinda

No.	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	nihil

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.1.1.3 Temuan Pelanggaran Administrasi TSM Bawaslu Kota Samarinda

Pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) menjadi salah satu pelanggaran terberat pemilu yang bisa mengakibatkan di diskualifikasi peserta pemilu jika terbukti melakukan pelanggaran TSM. Namun, pelanggaran TSM memiliki syarat bukti yang cukup berat pula lantaran makna TSM harus dibuktikan dengan kumulatif yaitu memenuhi ketiga unsur, yakni : terstruktur, sistematis, dan massif. Dalam hal ini Bawaslu Kota Samarinda tidak menemukan adanya Pelanggaran Administrasi TSM, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5 Temuan Pelanggaran Administrasi TSM

No.	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	nihil

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.1.2 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Adalah Pelanggaran Terhadap Etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman kan sumpah dan /atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu.

5.1.2.1 Penyelenggara Pemilu Tetap

Bawaslu Kota Samarinda tidak meneukan adanya Pelanggaran Kode Etik sehingga tidak adanya jumlah dalam temuan pelanggaran kode etik.

Tabel 5.6 Rekapitan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Tetap

No.	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	nihil

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.1.2.2 Penyelenggaraan Pemilu Ad Hoc

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Samarinda tidak menemukan adanya Pelanggaran Kode Etik baik dalam Penyelenggaraan Pemilu Tetap maupun Penyelenggaraan Pemilu Ad Hoc sehingga tidak ditemukan dalam jumlah Angka.

**Tabel 5.7 Rekapitan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan
Pemilu Ad Hoc**

No.	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	nihil

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.1.3 Tindak Pidana Pemilihan Umum

Tindak Pidana Pemilu Adalah Tindak Pidana Pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak Pidana Pemilu Laporan Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan oleh Bawaslu bahwa setiap Provinsi Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu Kecamatan proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu diawali dengan penyampaian berkas perkara oleh penyidik Kepolisian kepada penuntut umum kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri untuk diperiksa diadili, diputus dan dapat diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum, bahwa tindak pidana pemilu selanjutnya diatur dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Kota Samarinda dalam penangannya menemukan sebanyak 5 (lima) temuan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.8 Temuan Tindak Pidana Pemilu

No	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
1.	12 Desember 2018	02/TM/PL/Kot/23.01/XII/2018	Kampanye	Herwan Susanto, S.Sos	memberikan bantuan berupa santunan/sumbangan berupa pakaian bekas layak pakai, sembako berupa teh, kopi, beras indomie gula atau yang termasuk dalam pokok bahan makanan, namun dalam kegiatan pemberian	Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti

					santunan/su mbangan tersebut adanya bahan kampanye yang turut serta dalam kegiatan.	
2	18 januari 2018	01/TM/P L/Kot/23. 01/I/2019	Kampanye	Hj. Puji Setyowati, S.H.,M.Hu m	Adanya pembagian minyak goreng Rosebrand 1 Liter, gula, teh celup sariwangi dan adanya bahan kampanye yang turut serta dalam kegiatan tersebut berupa kalender yang dibagikan kepada warga yang datang	Dihentika n dan tidak dapat ditingkatk an ke tahap Penyidika n karena kurangny a alat bukti

					pada kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	
3	22 Februari 2019	02/TM/PL/Kot/23.01/II/2019	Kampanye	Ananda Emira Moeis, S.Sn	Adanya Pembagian sembako berupa Gula 1 kg dalam kegiatan sosialisasi dan pertemuan terbatas	Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena tidak memenuhi Unsur Pasal yang disangkakan
4	5 Maret 2019	03/TM/PL/Kot/23.01/III/2019	Kampanye	Rahmianda Saharuddin dan Andi Hasnan Hakim (Tim Sukses)	Adanya pembagian Minyak Goreng kepada Peserta Pemilu yang hadir dalam kegiatan	Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya

					<p>sosialisasi dan pertemuan terbatas dengan syarat membawa Kartu Keluarga (KK)</p>	<p>alat bukti.</p>
5	06 Mei 2019	06/TM/PL/Kot/23.01/V/2019	Penetapan Hasil Suara	<p>Ketua dan Anggota PPK pada Kec. Loajan Ilir yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Ahmad Noval Bin H. Nyak Diwan, 2. HADRI ANSY AH bin Abdull ah, 3. Joharuddin Ma, M.Si Bin H. 	<p>Bahwa Hasil Pleno pada Model DA1 DPRD tidak bersesuaian dengan Hasil Pleno Model DAA1 DPRD dari Partai Gerindra dan PDIP sehingga terjadinya pengurangan suara yang signifikan terhadap calon</p>	<p>Ditingkatkan ke Penyidikan Polres Kota Samarinda</p>

				Muha mmad Idris, 4. Abdul Afif, S.Pd Bin Muchs an 5. Adi Sutrisn o Bin Suwito Diharjo	Legislatif yang bersangkutan an.	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--

Sumber: Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

- 1) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan terkait pembagian materi lainnya berupa sembako / bahan makanan terhadap korban kebakaran pada wilayah Kecamatan Sungai Pinang, dalam pemberiannya tersebut terlihat bahan kampanye yang turt serta dibagikan. Peristiwa di Temukan oleh Andrian Anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Pinang, kemudian deregister dengan Nomor: 02/TM/PL/Kot/23.01/XII/2018. Kemudian dihentikan karena kurangnya alat bukti.
- 2) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan Pemberian materi lainnya berupa minyak goreng dan bahan kampanye pada kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ditemukan oleh Nicholaus Remo Ketua Panwaslu Kecamatan Palaran, yang kemudian deregister dengan Nomor: 01/TM/PL/Kot/23.01/I/2019. Kemudian dihentikan karena kurangnya alat bukti.
- 3) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pemberian materi lainnya berupa Gula 1Kg dengan disertai bahan kampanye berupa

kalender dan stiker yang ditemukan oleh Ihsan Hasani Ketua Panwaslu Kecamatan Sungai Kunjang, kemudian diregister dengan Nomor: 02/TM/PL/Kot/23.01/II/2019. Kemudian dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

- 4) Pada Tahapan Kampanye adanya temuan pemberian materi lainnya berupa 1L Minyak Goreng merk RoseBrand oleh Budiyanasyah, S.Hi Ketua Loa Janan Ilir, kemudian diregister dengan Nomor: 03/TM/PL/Kot/23.01/III/2019. Kemudian dihentikan karena kurangnya alat bukti.

Pada Tahapan Rekapitulasi dan Perhitungan Suara ditemukan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK pada Kec. Loajanan Ilir, dengan berbedanya hasil Hasil Pleno pada Model DA1 DPRD tidak bersesuaian dengan Hasil Pleno Model DAA1 DPRD. Peristiwa ditemukan oleh Budiyanasyah, S.HI Ketua Panwaslu Kecamatan Loa Janan Ilir yang kemudian diregister dengan Nomor: 06/TM/PL?Kot/23.01/VI/2019. Kemudian ditingkatkan pada Proses Penyidikan oleh Kepolisian Resor Kota Samarinda.

5.1.4 Pelanggaran Hukum Lainnya

Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya adalah merupakan jenis Pelanggaran Pemilihan diluar dari Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan Pelanggaran Kode Etik. Sanksi Pelanggaran Peraturan PerundangUndangan Lainnya tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum namun diatur dalam Undang-Undang lainnya yang hasil penangannya di rekomendasikan dan diteruskan ke instansi lainnya yang berwenang. Temuan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya adalah hasil pengawasan Bawaslu Kota Samarinda, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan diluar dari Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran

Tindak Pidana Pemilihan, dan Pelanggaran Kode Etik. Bawaslu Kota Samarinda menemukan adanya 2 (Dua) Temuan dalam pelanggaran Hukum Lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.9 Temuan Pelanggaran Hukum Lainnya

No.	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
1.	22 November 2018	01/TM/PL/Kot/23.01/XI/2018	Kampanye	Pimpinan Mmedia Dering Niaga.Asia.Com an. Intoniswan	Adanya Penayangan Iklan pada Media Online sebelum Jadwalnya sebagaimana ditetapkan oleh PKPU	Diteruskan pada Komisi Dewan Pers untuk dapat ditinjau lanjuteruti
2.	11 Maret 2019	04/TM/PL/Kot/23.01/III/2019	Kampanye	Aparatur Sipil Negara atasnama Dr.	adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara	Diteruskan pada Komisi Aparatur Sipil

				Muliadi, M.Hum.,M .Si	(ASN) yaitu Sdr. Dr. Muliadi, M.Hum.,M. Si dengan menjadi pengarah peserta kampanye Harus membantu memenang kan salah satu Calon Anggota Legislatif DPR Provinsi	Negara (KASN) untuk dapat ditindak lanjuti.
--	--	--	--	-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

- 1) Pada Tahapan Kampanye ditemukan adanya beberapa Anggota Calon Legislatif yang melakukan kampanye pada media online (Web Berita) diluar Jadwal Kampanye yang ditetapkan oleh PKPU oleh Abdul Muin, S.Sos selaku Ketua Bawaslu Kota Samarinda, yang kemudian diregsiter dengan Nomor: 01/TM/PL/Kot/23.01/XI/2019. Kemudian diteruskan dengan mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Dewan Pers untuk dapat ditindak lanjuti.
- 2) Pada Tahapan Kampanye ditemukan adanya ketidak netralitasan ASN terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Caleg DPR Kaltim oleh Tumenggung Udayana selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Samarina Ulu yang kemudian diregister dengan Nomor: 04/TM/PL/Kot/23.01/III/2019. Kemudian diterukan dengan

mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat ditindak Lanjuti.

5.2 Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggara Pemilu. Uraian setiap Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu bersumber dari laporan yang terjadi sejak saat tahapan pemutahiran daftar pemilih. Uraian setiap laporan disusun dalam table dalam hal ini Bawaslu Kota Samarinda memiliki 5 (lima) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Berikut table yang berisi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Kota Samarinda:

Grafik 5.1 Laporan Pelanggaran Pemilu



Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

Tabel 5.10 Rekapitulasi Laporan Pelanggaran Pemilu

Nama Pelanggaran	Jumlah
Pelanggaran Administratif	3
Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	1
Pelanggaran Kode Etik	0
Pelanggaran Peraturan Undang-Undang Lainnya	1
Jumlah Laporan = 5	

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.2.1 Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Atas pelanggaran ini Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengkaji dan membuat rekomendasi yang kemudian diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi KPU, KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.

5.2.1.1 Laporan yang Tidak Dapat Diregistrasi

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ada menerima Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. yang tidak dapat diregistrasi.

Tabel 5.11 Laporan Yang Tidak Dapat Diregistrasi

No	Tanggal Laporan	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Alasan Tidak diregistrasi
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.2.1.2 Laporan yang Diregistrasi

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menerima 3 (tiga) Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan registrasi. Berikut tabel data Laporan yang diRegistrasi sebagai berikut :

Tabel 5.12 Laporan yang Diregistrasi

No	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
1	28 Januari 2019	01/LP/PL/AD M/Kot/23.01 /I/2019	Fahrizal, S.P.	Drs. H. Saiful	Bahwa Terlapor tidak mengundurkan diri sebagai anggota legislative, walaupun Terlapor terdaftar di DCT sebagai caleg DPRD Kota Samarinda dari partai yang berbeda dengan sebelumnya	Dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Adjudikasi

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>						
2	13 Mei 2019	02/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019	Mujiyanto	1. Ir. Elnatan Pasambe, M.Si 2. Sarlena Layuk, S.E	Bahwa berdasarkan Form C1 telah terjadi penggelembungan suara terhadap Terlapor serta berkurangnya suara Pelapor	
3	16 Mei 2019	03/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019	Andi Muhammad Afif Rayhan Harun	Arbain	Bahwa di beberapa TPS di Dapil 5 telah terjadi penggelembungan suara terhadap suara Terlapor dan tidak sesuai dengan Form C1	

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

- 1) Pada tahapan kampanye adanya Laporan mengenai tidak terpenuhinya syarat sebagai Caleg DPRD Kota Samarinda oleh Drs. H. Saiful dikarenakan Drs. H Saiful tidak mengundurkan diri sebagai anggota legislatif walaupun Drs. H. Saiful terdaftar di DCT Caleg DPRD Kota Samarinda dari Partai Gerindra, partai yang berbeda dengan partai Drs. H. Saiful sebelumnya, yaitu Partai Hanura. Kemudian diregister dengan Nomor: 01/LP/PL/ADM/Kot/23.01/I/2019. Laporan tersebut kemudian dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Adjudikasi.
- 2) Pada tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara adanya Laporan mengenai peristiwa penggelembungan suara terhadap jumlah suara No. Urut 5, dan No. urut 1 Partai Gerindra serta berkurangnya jumlah suara atas caleg No. Urut 2 Partai Gerindra pada 3 Kecamatan di Dapil 2. Kemudian diregister dengan Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019. Dan Bawaslu Kota Samarinda menolak Laporan untuk seluruhnya.

3) Pada tahapan rekapitulasi dan penghitungan suara adanya Laporan mengenai peristiwa pengelembungan suara oleh Caleg Nomor Urut 11 dari Partai Gerindra pada Dapil 5 dan tidak sesuai dengan Form C1. Kemudian diregister dengan Nomor: 03/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019. Laporan tersebut kemudian dinyatakan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan Ketentuan Internal Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

5.2.1.3 Laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan putusan pendahuluan

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ada menerima Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan putusan pendahuluan.

Tabel 5.13 Laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti

No	Tanggal	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa
Nihil					

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.2.1.4 Laporan yang diteruskan ke proses pemeriksaan berdasarkan putusan pendahuluan

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ada menerima 1 (satu) Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran Pemilihan

Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang diteruskan ke proses pemeriksaan berdasarkan putusan pendahuluan.

Tabel 5.14 Laporan yang diteruskan ke proses pemeriksaan

No	Tanggal	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Isi Putusan
1	28 Januari 2019	01/LP/PL/ADM /Kot/23.01/I/2 019	Fahrizal, S.P.	Drs. H. Saiful	Bahwa Terlapor tidak mengundurkan diri sebagai anggota legislative, walaupun Terlapor terdaftar di DCT sebagai caleg DPRD Kota Samarinda dari partai yang berbeda dengan sebelumnya	Dilanjutkan dengan Sidang Pemeriksaan Adjudikasi

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.2.1.5 Putusan dan ditindaklanjuti

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ada menerima 1 (satu) Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan adjudikasi.

Tabel 5.15 Putusan dan ditindaklanjuti

No	Tanggal	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Bentuk Tindak Lanjut
1	28 Januari 2019	01/LP/PL/ADM/Kot/23.01/I/2019	Fahrizal, S.P.	Drs. H. Saiful	Bahwa Terlapor tidak mengundurkan diri sebagai anggota legislative, walaupun Terlapor terdaftar di DCT sebagai caleg DPRD Kota Samarinda dari partai yang berbeda dengan sebelumnya	Menguatkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda Nomor 79/PL.01.4-Kpt/6472/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.2.1.6 Putusan Bawaslu Kota Samarinda yang dimintakan koreksi kepada Pengawas Pemilu di atasnya

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ada menerima 1 (satu) Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan proses pemeriksaan sidang adjudikasi, namun terhadap putusan pemeriksaan sidang adjudikasi tidak ada

yang dimintakan koreksi kepada pengawas Pemilu di atasnya, sehingga tidak ada Jumlah angka terhadap putusan koreksi.

Tabel 5.16 Putusan Bawaslu Kota Samarinda

No	Tanggal	Nomor Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Isi Putusan
Nihil						

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.2.2 Laporan dugaan pelanggaran administrasi yang di proses melalui pemeriksaan acara cepat

Bawaslu Kota Samarinda menerima laporan sebanyak 2 (Dua) laporan dari Masyarakat atau Warga Negara Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga laporan diproses melalui mekanisme pemeriksaan acara cepat.

Tabel 5.17 Laporan dugaan pelanggaran administrasi

No	Tanggal & nomor laporan	Tanggal & nomor registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa	Putusan
1.	09 Mei 2019	13 Mei 2019, 02/LP/PL /ADM/Kot /23.01/V/ 2019	Mujianto	- Ir. Elnatan Pasambe, M.Si - Sarlen	Adanya Penggelembungan suara pada Perhitungan dan	Menolak Laporan untuk seluruhnya

				a Layuk, S.E	Perekapitulasi suara oleh salah satu caleg dan serta berkurangnya jumlah suara atas caleg lain termasuk hilangnya jumlah suara partai yang tertuang pada form DAA1 dan DA1.	
2.	13 Mei 2019	15 Mei 2019, 03/LP/PL / ADM/Kot/ 23.01/V/2019	Andi A. M. Rayhan Harun	Arbain	Bahwa terjadi penggelembungan suara caleg atasnama Terlapor yang ada pada Form DAA1 dan DA1 tidak sesuai	Menyatakan Laporan Pelapor Dapat Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan Internal Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

					<p>dengan hasil perhitungan di C1. Dan pada Perhitungan jumlah suara pada setiap tingkat perhitungan, jumlahnya semua berbeda baik yang terdapat pada Form C1 (TPS) berbeda dengan Form DAA1 (Kelurahan) dan juga berbeda dengan Form DA1 (Kecamatan).</p>	
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.2.3 Laporan pelanggaran administrasi TSM

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ada menerima Laporan dari Masyarakat atau Warga Negara

Indonesia terkait pelanggaran pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga tidak ada laporan pelanggaran administrasi TSM yang ditangani Bawaslu Kota Samarinda.

Tabel 5.17 Laporan pelanggaran administrasi TSM

No	Tanggal Registrasi	Pelapor	Terlapor	Uraian Peristiwa
Nihil				

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.2.4 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Adalah Pelanggaran Terhadap Etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman kan sumpah dan /atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu

5.2.4.1 Penyelenggara Pemilu Tetap

Bawaslu Kota Samarinda tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara pemilu tetap dalam pemilu 2019 sehingga berjumlah 0 (Nol) laporan

Tabel 5.18 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tetap

No	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
Nihil						

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.2.4.2 Penyelenggara Pemilu Ad Hoc

Bawaslu Kota Samarinda tidak menerima adanya Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara pemilu *Ad Hoc* dalam pemilu 2019 berjumlah 0 (Nol) laporan.

Tabel 5.19 Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ad Hoc

No	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
Nihil						

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.2.4 Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu Adalah Tindak Pidana Pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak Pidana Pemilu Laporan Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan oleh Bawaslu bahwa setiap Provinsi Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu Kecamatan proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu diawali dengan penyampaian berkas perkara

oleh penyidik Kepolisian kepada penuntut umum kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri untuk diperiksa diadili, diputus dan dapat diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum, bahwa tindak pidana pemilu selanjutnya diatur dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Uraian setiap laporan disusun dalam tabel, dalam hal ini Bawaslu Kota Samarinda memiliki laporan 1 (Satu) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Berikut table data Tindak Pidana Pemilu oleh Bawaslu Kota Samarinda:

Tabel 5.20 Rekapitulasi Tindak Pidana Pemilu

No	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
1	17 April 2019	05/LP/PL/Kot/23.01/IV/2019	Pemungutan Suara	Ari Dirga Setiawan	Adanya pemberian materi lainnya kepada Pemilih pada hari Pemungutan/Pencoblosan	Dihentikan dan tidak dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilu.

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

- 1) Pada hari Pemungutan Suara/Pencoblosan adanya laporan dari masyarakat/Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengenai dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh

Wisnu Aditya dan diregister dengan Nomor: 05/LP/PL/Kot/23.01/IV/2019, kemudian dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana pemilu.

5.2.5 Pelanggaran Hukum Lain

Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya adalah merupakan jenis Pelanggaran Pemilihan diluar dari Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan Pelanggaran Kode Etik. Sanksi Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum namun diatur dalam Undang-Undang lainnya yang hasil penangannya di rekomendasikan dan diteruskan ke instansi lainnya yang berwenang. Temuan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya adalah hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Berau, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan diluar dari Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, dan Pelanggaran Kode Etik. Bawaslu Kota Samarinda memiliki 1 (Satu) Laporan yang berisikan adanya Pelanggaran Hukum Lainnya yang ditangani oleh Bawaslu Kota Samarinda:

Tabel 5.21 Rekapitulasi Pelanggaran Hukum Lainnya

No	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat	Tindak Lanjut
1	17 Juni 2019	07/LP/PL/Kot/23.01/IV/2019	Penetapan DCT	Sugiyana, S.Pd	Adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Samarinda	Diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat ditindaklanjuti.

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.3 Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kab/Kota. Uraian laporan yang dilimpahkan ke Bawaslu Kab/Kota dalam hal ini Bawaslu Kota Samarinda Tidak memiliki pelanggaran berupa laporan sehingga tidak ada Pelimpahan Laporan.

Tabel 5.22 Pelimpahan Temuan/Laporan

No	Tanggal Laporan/temuan	Tanggal pelimpahan	Tanggal registrasi	Uraian peristiwa	Proses tindak lanjut penanganan	Hasil kajian
Nihil						

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.4 Pengambil Alihan Temuan dan Laporan Dugaan Pemilu

Temuan atau laporan yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan dalam hal ini diambil alih oleh Bawaslu Kota Samarinda sebanyak 11 (sebelas) temuan terkait Pelanggaran Administrasi, untuk dapat di proses sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut

No.	Tanggal Registrasi	No. Registrasi	Tahapan	Terlapor	Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran	Tindak Lanjut
1	18 Oktober 2018	01/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Ir. H. Bambang Susilo, M.M.	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Bambang Susilo, MM. APK dimaksud terpasang di tiang listrik dan Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurukan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
2	18 Oktober 2018	02/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Ir. Refrimen	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim PKS Nomor Urut 6 atas nama Ir. Refrimen APK dimaksud terpasang di Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurukan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

3	18 Oktober 2018	03/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Damayanti, S.Pd	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPRD Kota Samarinda PKB Nomor Urut 1 atas nama Damayanti, S.Pd. APK dimaksud terpasang ditiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
4	18 Oktober 2018	04/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Syahrani, S.Sos	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPRD Kota Samarinda dari PKS Nomor Urut 4 atas nama Syahrani, S.Sos APK dimaksud terpasang di Pohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
5	18 Oktober 2018	05/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	H. M. Darlis Pattalongi, S.Hut., M.Si.	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah di jalan P. Bendahara, Kel. Mesjid, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPR RI Dapil Kaltim dari PAN Nomor urut 2 H.M Darlis Pattalongi, S.Hut, M.Si. APK dimaksud terpasang ditiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
6	18 Oktober 2018	06/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	H. A. Jawad Sirajuddin, S.H., M.H.	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik CALEG DPRD Provinsi Kaltim Dapil samarinda dari PAN Nomor urut 12 atas nama H. A. Jawad Sirajuddin, S.H. MH. APK dimaksud terpasang diPohon. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 serta Perda Kota samarinda No 19 Tahun 2013	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

7	23 Oktober 2018	07/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Husni Hakim	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Loa Janan Ilir, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
8	24 Oktober 2018	08/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Imelda Megasari	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 atas nama Imelda Megasari. APK dimaksud terpasang ditiang listrik dan telephone. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
9	24 Oktober 2018	09/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Sutarti	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Samarinda Ulu, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) No.Urut 3 atas nama Sutarti APK dimaksud terpasang di tiang listrik. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
10	1-Nov-18	010/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Markus Paranoan, S.E.	Penemu melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan Padat Karya, kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 5 Partai Berkarya No.Urut 1 atas nama markus Paranoan, SE, APK dimaksud terpasang di ruas jalan Padat Karya. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
11	1-Nov-18	11/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018	Kampanye	Yuliana, S.E.	Pelapor melakukan pengawasan lapangan disejumlah ruas jalan ring road 3 / jalan. Ardan, kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, terdapat alat peraga kampanye milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 5 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) No.Urut 11 atas nama Yuliana, SE, APK dimaksud terpasang di ruas jalan Ring Road 3 / Jalan Ardan. APK diduga melanggar ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, PKPU No 23 Tahun 2018 dan Perbawaslu No.28 Tahun 2018	Memerintahkan KPUD Kota Samarinda menerbitkan teguran tertulis kepada terlapor Dan meminta kepada terlapor untuk menurunkan APKnya dan dipasang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

Bahwa Bawaslu Kota Samarinda menerima 1 (satu) Temuan dalam Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang diambil alih oleh Bawaslu Provinsi Kaltim untuk dapat ditindak lanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.23 Pengambil Alihan Temuan dan Laporan

No	Tanggal Laporan/temuan	Tanggal pelimpahan	Uraian Peristiwa	Tindak Lanjut Penanganan
1.	2 Maret 2019	11 Maret 2019	Diduga pelaksana dan/atau tim kampanye melibatkan ASN dalam kegiatan kampanye. Pada kegiatan dimaksud, Calon anggota Legislatif DPR RI Dapil KALTIM H. Rudy Mas'ud, SE diduga melibatkan ASN Dr. Muliadi M.Hum., M.Si dalam kegiatan kampanye pertemuan terbatas/sosialisasi dalam bentuk BIMTEK (Pelatihan Saksi)	Dilimpahkan kepada Bawaslu provinsi untuk dapat ditindaklanjuti.

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

5.5 Supervisi Dan Pendampingan penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selama masa tahapan kampanye Pemilu tahun 2019, Bawaslu Kota Samarinda melakukan supervisi dan pendampingan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Palaran dengan terlapor Hj. Puji Setyowati, S.H.,M.Hum. Bawaslu Kota Samarinda melalui 5 (lima) orang Komisioner dan 1 (satu) orang staff melakukan supervisi dan pendampingan dalam proses investigasi awal penyelidikan dengan melakukan monitoring proses klarifikasi saksi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Palaran.

5.6 Tindak Lanjut Penindakan Pelanggaran Pemilu

Selama masa tahapan pendaftaran hingga tahap rekapitulasi suara, Bawaslu Kota Samarinda mendapatkan 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari masyarakat dan 2 (dua) temuan dugaan pelanggaran Pemilu dari Panwaslu Kecamatan di wilayah Kota Samarinda. 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Terlapor adalah Intoniswan (Media Daring Niaga.asia) serta 2 (dua) temuan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Terlapor adalah Dr. Muliadi, M.Hum., M.Si (Aparatur Sipil Negara) dan Sugiyana, S.Pd (Aparatur Sipil Negara).

Terhadap temuan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Terlapor Intoniswan, Bawaslu Kota Samarinda melakukan penerusan atas temuan pelanggaran pemilu ke Dewan Pers Republik Indonesia untuk dikenai sanksi etik. Bahwa terhadap tindak lanjut pada temuan tersebut Dewan Pers Republik Indonesia memberikan Sanksi berupa Teguran / Peringatan Tertulis

kepada Media Dering dengan situs Niaga.Asia.Com atasnama Terlapor Intoniswan untuk dapat menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers. Sedangkan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Dr. Muliadi, M.Hum., M.Si yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mendapatkan balasan yang mana terkait dengan sanksi etik berupa Sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Bahwa terhadap 1 (satu) Laporan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atasnama Sugiyana, S.Pd, Bawaslu Kota Samarinda melakukan penerusan laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk dikenai sanksi etik, namun hingga pada saat penyelesaian laporan komprehensif ini tindak lanjut terhadap Laporan terkait Sanksi Etik masih dalam tahap proses oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

5.7 Sentra Gakkumdu

Dengan dibentuknya Sentra Gakkumdu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka Bawaslu Kota Samarinda mengeluarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dengan Nomor: **016.1/K.BAWASLU.PROV-KI-10/HK.01.01/01/2019** Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Samarinda. Sesuai dengan Surat Keputusan tersebut maka dibawah ini adalah struktur Organisasi Bawaslu Kota Samarinda:

Tabel 5.24 Struktur Sentra Gakkumdu

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Abdul Muin, S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Samarinda	Penasehat
2.	Vendra Riviyanto, Sik, M.H	Kapolres Kota Samarinda	Penasehat
3.	Nanang Ibrahim Soleh, S.H	Kepala Kejari Kota Samarinda	Penasehat
4.	Imam Sutanto, S.HI	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Pembina
5.	Sudarsono, Sik, M.Si	Kasat Reskrim Polres Kota Samarinda	Pembina
6.	Winro Tumpal Halomoan Haro Munte, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Samarinda	Pembina
7.	H. Daini Rahmat, SE	Kordiv Hukum, Data & Informasi Bawaslu Kota Samarinda	Ketua Koordinator
8.	Reno Chandra Wibowo, S.Tr.K	Kasubnit Reskrim Polres Kota Samarinda	Koordinator
9.	Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H	Jaksa Fungsional Tindak Pidana Umum	Koordinator
Tim Pelaksana			
1.	Muhaimin, S.H	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
2.	Ana Siswanti Rahayu, S.Hut	Anggota Bawaslu Kota Samarinda	Anggota
3.	Karina Lizwary, S.H.,M.H	Staf HPP Bawaslu Kota Samarinda	Anggota

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>			
4.	Dhanny Rakhmadi, S.H	Koordinator Sekretariat	Anggota
5.	Putri Rinda Juwita, S.H	Staff	Anggota
6.	Wulandari, S.H	Staf	Anggota
7.	Ardiansyah	Staff	Anggota
8.	Yudhi Satriyo Nugroho, S.H	Jaksa Fungsional pada tindak pidana umum	Anggota
9.	Agus Purwantoro, S.H	Jaksa Fungsional pada tindak pidana umum	Anggota
10.	Meilany Magdalena M, S.H.,M.H	Jaksa Fungsional pada tindak pidana umum	Anggota
11.	AIPDA Mat Bahri	SDA	Anggota
12.	AIPDA Eko Pramono, S.H	SDA	Anggota
13.	BRIPKA Mianto	SDA	Anggota
14.	BRIPKA M. Jainuri	SDA	Anggota
15.	BRIPTU Samiaji Hutagalung	SDA	Anggota

Sumber: Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Samarinda

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam memeriksa dan memutuskan penyelesaian sengketa sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum BAB II. Prinsip ruang lingkup dan kewenangan pasal 4 ayat (1) sengketa proses pemilu huruf c, adalah memutus sengketa proses Pemilu.

Sengketa yang pernah diterima Bawaslu Kota Samarinda yakni penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang diregister nomor 01/PS/23.01/VIII/2018. Sebagaimana aturannya, Permohonan sengketa diajukan peserta Pemilu (partai politik), dengan objek berupa Surat Keputusan (SK), Berita Acara (BA) KPU. Adapun permohonan penyelesaian sengketa proses tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.1 Penyelesaian Sengketa Pemilu

Pemohon	Termohon	Nomor Tanda Terima Berkas	Nomor Putusan Bawaslu Kota Samarinda	Putusan Bawaslu Kota Samarinda	Keterangan
1. Ardiansyah (Ketua)	KPU Kota Samarinda	01/TT/PS/BWSL.KALTIM.23.01/VIII/2018	01/PS/23.01/VIII/2018	1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita	Terjadi pada Tahapan DCS. Permohonan caleg kepada Bawaslu Kota Samarinda yang keberatan terhadap penetapan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda
2. Arkilinus Tunog (Sekretaris)					

aris)				<p>Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai Kesepakatan Nomor 01/PS/23.01 /VIII/2018;</p> <p>2. Memerintah kan Kepada KPU Kota Samarinda, untuk melaksanakan n putusan ini dibacakan.</p>	<p>nomor: 121/PL.01.1- BA/6472/KPU- Kot/VIII/2018</p> <p>tentang hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota pada Pemilihan Umum tahun 2019 telah diteruskan KPU Kota Samarinda agar termohon dapat memberikan waktu kepada pemohon terhadap caleg tersebut dapat memberikan waktu agar bisa memasukkan.</p>
-------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber data: Divisi Sengketa Proses Bawaslu Kota Samarinda

Bahwa dari 1 (satu) permohonan sengketa proses tersebut diatas telah melewati proses mediasi. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses DPRD Kota yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Samarinda melalui mediasi tidak ada koreksi terhadap putusan maupun upaya hukum lain melalui PTUN sampai dengan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bawaslu Kota Samarinda terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, sebanyak 1 (satu) permohonan, yakni

penyelesaian sengketa Proses Pemilu DPRD Kota Samarinda, yang pada pokok permohonan menjelaskan :

6.1 PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Pemohon Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kota Samarinda yang telah mendaftarkan calon anggota legislatif DPR 2019-2024 ke Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda bernama **Ardiansyah (Ketua)** dan **Arkilius Tunoq (Sekretaris)**. Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: **121/PL.01.1-BA/6472/KPU-Kot/VIII/2018** Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Hari Selasa 07 Agustus 2018. Bawaslu Kota Samarinda, telah mencatat dalam buku registrasi penyelesaian sengketa proses pemilu pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 dengan register nomor 01/PS/23.01/VIII/2018. Pokok Permohonan adalah **Pertama**, pada Dapil 5 (lima) meliputi Sungai Pinang dan Samarinda Utara yaitu salah satu calon anggota legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia bernama **Sumadi**, terdapat kekurangan surat keterangan kesehatan jiwa (rohani) sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Kedua, pada Dapil 3 (tiga) meliputi Sungai Kunjang yaitu salah satu calon anggota legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia bernama **A.Ridwan,ST**, dimana Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda meminta bukti fisik (asli) pada masa atau batas waktu akhir perbaikan berkas sampai pada pukul 24.00 WITA pada tanggal 31 Juli 2018 sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu antara lain: (1) Surat keterangan kesehatan jiwa (rohani) dan (2) Surat keterangan tercatat sebagai santri Madrasah Aliyah Pesantren Pondok Madinah Makassar Tahun Ajaran 1993-1996 yang dinyatakan lulus.

6.2 PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda telah mengeluarkan Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Permohonan: **01/PS/23.01/VIII/2018** memutuskan:

- 1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor **01/PS/23.01/VIII/2018***
- 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.*

6.3 TINDAK LANJUT

Semua putusan telah disampaikan KPU Kota Samarinda dan telah ditindaklanjuti KPU dengan menetapkan keputusan berupa Berita Acara Nomor: **121/PL.01.1-BA/6472/KPU-Kot/VIII/2018** Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*terlampir*).

6.4 PENYELESAIAN SENGKETA ACARA CEPAT

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf b, memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu. Sementara pada pasal 95 huruf d, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, melakukan mediasi dan adjudikasi serta memutus penyelesaian sengketa pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu Kota Samarinda tidak ada menangani Sengketa Acara Cepat.

BAB VII

ADVOKASI

7.1 BANTUAN HUKUM

Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejatinya pemilu merupakan rangkaian empiris dari partisipasi politik publik secara lebih luas. Sejatinya pula pemilu menjadi penanda penting apakah sebuah negara sudah mampu dijalankan secara demokratis atau tidak. Pemilu adalah takdir penentu bagi institusionalisasi hak-hak rakyat secara konstitusional. Bahwa pemilu adalah bagian dari dinamika politik berorientasi kekuasaan, halter sebut tidak lantas menjadikan pemilu hanya menjadi alat demi mencapai kekuasaan. Karena itu, meski secara praksis pemilu menjadi jalan bagi siapa pun dan kelompok politik manapun berkuasa, tetapi secara prinsip implementatif pemilu membutuhkan reorientasi, secara struktural maupun fungsional.

Di dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak selamanya proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pemilu baik yang terjadi saat pemilu berlangsung maupun sebelumnya merupakan permasalahan yang tentunya akan berdampak luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau pelanggaran pidana

maupun administratif yang mempengaruhi hasil,. Agar pemilu tidak mengganggu jalannya sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan dari suatu negara atau wilayah tertentu, maka diperlukan suatu mekanisme hukum yang efektif serta dapat memberikan keputusan yang adil bagi pihak yang berkepentingan.

Bantuan hukum merupakan salah satu alternatif dan instrumen penting dalam Sistem Peradilan karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai terduga dalam suatu perkara, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Secara sederhana “bantuan hukum” merupakan upaya pendampingan hukum kepada Bawaslu untuk “mendampingi” proses perkara yang dihadapi Bawaslu. Namun secara rinci “bantuan hukum” dimaknai proses pemberian bahan keterangan terhadap permasalahan proses pengawasan Bawaslu selama tahapan Pemilu berlangsung.

Sebagaimana di atur dalam Perbawaslu 26 tahun 2018 tentang tata cara pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Pemilihan Umum di lingkungan badan pengawas pemilu bantuan hukum diberikan kepada pengawas pemilihan Umum atau pegawai di lingkungan badan pengawas pemilihan Umum dalam menghadapi permasalahan hukum. Pemberian bantuan hukum perlu dilakukan secara terkoordinasi agar terciptanya pemberian bantuan hukum secara tertib dan terintegritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilu.

Di Bawaslu Kota Samarinda selama tahapan Pemilu tidak pernah melakukan bantuan hukum mengingat nihilnya perkara yang ada di ranah Bawaslu Kota Samarinda.

7.1.1 Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Menurut C.S.T. Kansil dalam buku *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989 menerangkan bahwa definisi dari hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 6 menyebutkan Pemberi bantuan hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, melakukan:

- a. Telaah terhadap objek gugatan;
- b. Penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra mmkmemori peninjauan kembali;
- c. Menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. Menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan
- e. Menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/ kontra memori peninjauan kembali kepda Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Selama tahapan kepemiluan Bawaslu Kota Samarinda tidak mendapat permohonan terkait bantuan hukum dalam perkara perdata dengan kata lain **NIHIL**.

7.1.2 Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Tindak pidana yang sering juga disebut sebagai delik (*delict*) merupakan perbuatan pidana yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan maupun unsur pelanggaran, yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan perbuatan yang melanggar nilai ketertiban masyarakat tersebut. Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam Pasal 488 s.d Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bantuan hukum tidak diberikan dalam perkara pidana yang timbul di luar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengawas Pemilu. Selama tahapan kepemiluan Bawaslu Kota Samarinda tidak mendapat permohonan terkait bantuan hukum dalam perkara pidana dengan kata lain **NIHIL**.

7.1.3 Bantuan Hukum dalam Perkara Tata Usaha Negara (TUN)

Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 UU No. 5 tahun 1986 jo no. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dalam proses penyelesaian sengketa pemilu melalui pengadilan TUN diatur dalam *undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 471 dan Perma No 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu*

Bahwa selama tahapan pemilihan berlangsung Bawaslu Kota Samarinda tidak mendapat permohonan terkait bantuan hukum dalam perkara Tata Usaha Negara dengan kata lain **NIHIL**.

7.1.4 Bantuan Hukum dalam Perkara Etik

Etika pada dasarnya mengajarkan manusia dan menekankan setiap individu bagaimana mengikuti dan mengambil ajaran moral atau bagaimana seseorang bisa mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang ditempuh dengan senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai moral. Etika dapat dilihat dari dua pemahaman. Pertama, etika secara umum, dan kedua, etika secara khusus. Etika yang bersifat umum adalah etika yang menggambarkan prinsip-prinsip yang berkembang dalam setiap tindakan dan perilaku manusia, sedangkan etika dalam pengertian khusus ialah etika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai penyelenggara Pemilu Etika merupakan elemen penting yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dari atas sampai bawah, karena merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Sehingga, harapan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dapat tercapai jika penyelenggara pemilu mengedepankan nilai-nilai etika.

Begitu juga sebaliknya, apabila penyelenggara pemilu melanggar nilai-nilai etika, maka juga akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, banyak anggota penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar etika dengan bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penegakan Kode Etik sangat penting sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan nilai-nilai luhur yang dimuat di dalam aturan Kode Etik, sekaligus menindak tegas setiap perilaku yang terbukti

melanggar Kode Etik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Nomor 24 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Pasal 1 ayat (4) bahwa yang dimaksud dengan kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Bahwa Selama tahapan Pemilu, Bawaslu Kota Samarinda tidak mendapat permohonan terkait bantuan hukum dalam perkara etik dengan kata lain **NIHIL**.

7.1.5 Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penegakan Hukum Pemilu adalah mekanisme Hukum untuk menegakkan hak pilih warga negara (memilih dan dipilih) baik melalui mekanisme pidana, administrasi, maupun penyelesaian sengketa. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 97 menyebutkan bahwa tugas Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, dan menyelesaikan sengketa pemilu melalui Ajudikasi nonlitigasi.

Bawaslu Kota Samarinda tidak mendapat permohonan terkait bantuan hukum terkait dengan alternative penyelesaian sengketa dengan kata lain **NIHIL**.

7.2 PEMBERIAN KETERANGAN PADA SENGKETA HASIL PEMILU (PHPU)

Tabel 7.1 Pokok Permohonan Partai PAN

NO	PEMOHON	POKOK-POKOK PERMOHONAN	POKOK-POKOK KETERANGAN
1	<p style="text-align: center;">DPP Partai Amanat Nasional 118-12- 23/PHPU. DPR- DPRD/XVI I/2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 14 Kelurahan Gunung Kelua suara sah yang diperoleh partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 5 (lima) suara. • di TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir suara untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 3 (tiga) suara pada DAA1 sebanyak 16 (enam belas) suara. • di TPS 65 Kelurahan Sidodadi C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah pada DAA1 sebanyak 21 (dua puluh satu) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 5 (lima) suara dan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 5 (lima) suara. • bahwa pada TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, terdapat perbedaan C1 PKB sebanyak 16 (enam belas) suara dan Salinan DAA1 partai PKB sebanyak 16 (enam belas) suara • Bahwa berdasarkan DB 2 TPS 65 Kelurahan Sidodadi, pertama, saksi keberatan C1 yang tidak bertanda tangan

			<p>saksi pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tanggal 3 Mei 2019 pada TPS 65 Kelurahan Sidodadi. Kedua, saksi menerima perhitungan Ulang Surat Suara di Kelurahan Sidodadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil rekapitulasi Kecamatan Samarinda Ulu TPS 65 Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 21 (dua puluh satu) suara dan Salinan DAA1 Partai PKB sebanyak 21 (dua puluh satu) suara.
		<ul style="list-style-type: none"> • TPS 24 Kelurahan Dadimulya suara partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) suara dan suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB pada DAA1 sebanyak 5 (lima) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan formulir model C1 Hologram dari Formulir C1-Plano TPS 24 Kelurahan Dadimulya Kecamatan Samarinda Ulu C1 yang diterima partai PKB sebanyak 5 (lima) suara dan Salinan DAA1 partai PKB sebanyak 5 (lima) suara
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 22 Kelurahan Jawa suara sah yang diperoleh 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus (DB2)

		<p>partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 3 (tiga) suara dan partai PKB pada DAA1 sebanyak 4 (empat) suara.</p>	<p>rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dijelaskan bahwa pada TPS 22 Kelurahan Jawa, Salinan C1 Caleg No. 4 tertulis kosong setelah dilihat pada C1-Plano ada 1 (satu) suara dan saksi setuju di koreksi sesuai C1-Plano.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu Salinan C1 yang diterima suara sah partai politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 4 (empat) suara dan Salinan DAA1 yang suara sah Partai Politik dan calon Legislatif untuk partai PKB sebanyak 4 (empat) suara.
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 21 Kelurahan Jawa suara sah partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 0 (nol) pada DAA1 sebanyak 1 (satu) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu Salinan C1 yang diterima partai PKB sebanyak 1 (satu) suara dan Salinan DAA1 suara sah partai PKB sebanyak 1 (satu) suara

		<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>	
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 9 Kelurahan Air Putih suara sah yang diperoleh partai partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 1 (satu) suara dan suara sah partai PKB pada DAA1 sebanyak 2 (dua) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi Salinan C1 suara sah partai PKB sebanyak 2 (dua) suara dan Salinan DAA1 partai PKB sebanyak 2 (dua) suara.
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 30 Kelurahan Air Putih suara sah untuk partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 9 (sembilan) suara dan pada DAA1 sebanyak 19 (sembilan belas) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai PKB sebanyak 19 (sembilan belas) suara dan Salinan DAA1 yang diterima partai PKB sebanyak 19 (sembilan belas) suara.
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 39 Kelurahan Dadimulya suara sah yang diperoleh partai PKB dalam C1 Salinan sebanyak 6 (enam) suara dan DAA1 sebanyak 16 (enam belas) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang untuk partai PKB sebanyak 16 (enam belas) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PKB sebanyak 16 (enam belas) suara.

		<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>	
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 17 Kelurahan Air Putih suara untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 56 (lima puluh enam) suara dan suara sah DAA1 sebanyak 55 (lima puluh lima) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai PAN sebanyak 55 (lima puluh lima) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 55 (lima puluh lima) suara
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 51 Kelurahan Air Hitam suara sah yang diperoleh untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 17 (tujuh belas) suara dan untuk partai PAN pada DAA1 sebanyak 7 (tujuh) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 suara sah untuk partai PAN sebanyak 7 (tujuh) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 7 (tujuh) suara
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua suara sah untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 4 (empat) suara dan suara sah partai PAN pada DAA1 sebanyak 3 (tiga) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan DB2 pada TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, terdapat selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Jumlah pengguna hak pilih 169

			<p>(seratus enam puluh sembilan) sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah 294 (dua ratus sembilan puluh empat), sehingga kemudian disepakati dilakukan Penghitungan Suara Ulang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara sah partai PAN sebanyak 3 (tiga) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 3 (tiga) suara
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 18 Kelurahan Sidodadi suara sah yang diperoleh partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 7 (tujuh) suara dan pada DAA1 sebanyak 4 (empat) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil Form A terdapat <i>pertama</i>, 28 April 2019 C1 Plano kosong tidak tertulis sehingga dilakukan penghitungan ulang. Rekapitulasi tersebut di <i>pending</i> pada pukul 00.15 wita dan dilanjutkan besok. <i>Kedua</i>, 29 April 2019 melakukan perhitungan perolehan suara ulang. Setelah dilakukan

			<p>perhitungan perolehan suara ulang ada beberapa pergeseran angka perolehan suara dikarenakan kesalahan penulisan di kolom nama caleg. Namun, tidak mengurangi jumlah perolehan suara dari caleg tersebut Yang berubah ialah perolehan suara partai dikarenakan adanya kesalahan dalam proses perhitungan dan penjumlahan suara caleg ditambahkan perolehan suara partai. Sehingga, terjadi penggelembungan jumlah suara sah yang setelah perolehan suara partai dikurangi perolehan suara caleg maka hasil yang didapat ialah <i>balance</i> atau dianggap <i>clear</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil DB2 penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pemilihan umum 2019 dijelaskan bahwa pada TPS 18 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu,
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Kota Samarinda, dibuka C1-Plano untuk pembenaran data pemilih DPK tertulis Laki-laki 3 (tiga) dan yang benar 9 (Sembilan). Jumlah pemilih tidak tertulis benar laki-laki 133, perempuan 120 dan jumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga). Jumlah pengguna hak pilih DPK tertulis 0 (nol) yang benar laki-laki 75, perempuan 77 (tujuh puluh tujuh), Jumlah 152 (seratus lima puluh dua). perolehan suara calon dan partai PKB tertulis 5 (lima), suara partai yang benar 0 (nol). Jumlah suara tertulis 10 (sepuluh) yang benar 5 (lima).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucom Samarinda Ulu Salinan C1 partai PAN sebanyak 4 (empat) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara.
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 36 Kelurahan Sidodadi suara sah untuk partai PAN dalam C1 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucom Samarinda Ulu Salinan C1

		Salinan sebanyak 10 (sepuluh) suara dan suara sah partai PAN pada DAA1 sebanyak 2 (dua) suara.	suara sah partai PAN sebanyak 10 (sepuluh) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 2 (dua) suara.
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua suara sah untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 18 (delapan belas) suara dan pada DAA1 sebanyak 10 (sepuluh) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan persiapan pemungutan suara masih ada C6 yang tidak terdistribusikan karena ada yang telah meninggal. • Bahwa berdasarkan DB2 dijelaskan bahwa pada TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, dilakukan Penghitungan Suara Ulang. • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu Salinan C1 partai PAN sebanyak 10 (sepuluh) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 10 (sepuluh) suara.
		<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan dalil pemohon di TPS 15 Kelurahan Air Hitam suara partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 7 (tujuh) suara dan pada DAA1 sebanyak 6 (enam) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara

		<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>	
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 7 Kelurahan Air Hitam suara sah partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 14 (empat belas) suara dan pada DAA1 sebanyak 4 (empat) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 4 (empat) suara.
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 2 Kelurahan Gunung Kelua suara untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 14 (empat belas) suara dan pada DAA1 sebanyak 13 (tiga belas) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat TPS oleh Pengawas TPS: 1. Tahapan yang diawasi Persiapan Pemungutan Suara: Bahwa pendistribusian C6: 165 (serratus enam puluh lima) tersebar 103 (serratus tiga) sisa 62 (enam puluh dua),. 2. Tahapan yang diawasi Pengawasan Pemungutan Suara: TPS 02: DPK ada 2 (dua) orang: 1 (satu) Laki-laki dan 1 (satu) Wanita dan DPTB: 7 (tujuh) orang: 5 (lima) Wanita dan 2 (dua) Pria. Penduduk dari Lampung kerja di Mall Lembuswana. Jadi, kalau

			<p>ditotal 9 (Sembilan) orang. 3. Tahapan yang diawasi Pengawasan Penghitungan suara dan Ketidaksesuaian: Salah menulis angka 0 (nol) seharusnya tapi perbaikan sudah di tanda tangani mereka, PTPS, Ketua KPPS dan saksi-saksi. Dan nulis total salah padahal bagian atas benar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan ditingkat Kecamatan oleh Panwascam Samarinda Ulu terdapat hasil surat suara tidak sama dengan jumlah suara sah. Surat suara tidak sama dengan jumlah surat suara sah yang diinput 94 (Sembilan puluh empat) ternyata jumlah suara sah 89 (delapan puluh Sembilan). Penyelesaiannya ialah membuka kembali surat suara dikarenakan C1-Plano DPRD Kab/Kota ternyata kelebihan 5 (lima) suara karena kesalahan penjumlahan.
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan DB2 rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada TPS 2 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, terdapat selisih total suara sah antara C1-Plano dan C1 Hologram dengan data perolehan surat suara yang dimasukkan ke dalam komputer. Dari C1-Plano dan C1-Hologram total suara sah 89 sedangkan, data di komputer 94. Saksi dari PKS meminta hitung jumlah suara tidak sah dan sah, hasilnya cocok dengan angka dari C1-Plano dan C1 Hologram. Oleh karena itu, dilakukan penghitungan suara ulang. • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu Salinan C1 yang diterima untuk partai PAN sebanyak 13 (tiga belas) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 13 (tiga belas) suara.
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>	
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 46 Kelurahan Air Putih suara sah yang diperoleh partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara dan pada DAA1 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 untuk partai PAN sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara dan Salinan DAA1 partai PAN sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara.
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 63 Kelurahan Sidodadi untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 9 (sembilan) suara dan pada DAA1 sebanyak 8 (delapan) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 untuk partai PAN sebanyak 8 (delapan) suara dan Salinan DAA1 sebanyak 8 (delapan) suara.
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 22 Kelurahan Air Hitam suara untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dan pada DAA1 sebanyak 22 (dua puluh dua) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 yang diterima suara untuk partai PAN sebanyak 22 (dua puluh dua) suara dan Salinan DAA1 untuk partai PAN sebanyak 22 (dua puluh dua) suara.

		<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>	
		<ul style="list-style-type: none"> • di TPS 28 Kelurahan Air Hitam suara untuk partai PAN dalam C1 Salinan sebanyak 7 (tujuh) suara dan pada DAA1 sebanyak 6 (enam) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Salinan C1 untuk partai PAN sebanyak 6 (enam) suara dan Salinan DAA1 sebanyak 6 (enam) suara.

Sumber : Keterangan Tertulis PHPU Bawaslu Kota Samarinda

Bawaslu Kota Samarinda berdasarkan aduan Partai Amanat Nasional Nomor Register Perkara : **118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** telah memberikan Keterangan Tertulis Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Berdasarkan dalil pemohon, dan setelah memeriksa isi Permohonan, tidak ditemukan apa yang dimohonkan dalam pokok permohonan pemohon, dan Bawaslu Kota Samarinda telah menulis keterangan untuk PHPU di Mahkamah Konstitusi berupa hasil pengawasan dan perolehan suara Partai PAN dan partai PKB untuk pemilihan legislative DPRD Kab/Kota Samarinda dapil 4 Kecamatan Samarinda Ulu.

Tabel 7.2 Pokok Permohonan Partai Golkar

NO	PEMOHON	POKOK-POKOK PERMOHONAN	POKOK-POKOK KETERANGAN
	<p>MUHAMMA D YUNAN KADIR (Partai Golongan Karya)</p> <p>182-04- 23/PHPU.DP R- DPRD/XVII/2 019</p>	<ul style="list-style-type: none"> • C1 pada TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, Perolehan Suara pemohon sebanyak 2 (dua) suara sedangkan suara caleg nomor urut 5 sebanyak 2 (dua) suara sehingga terdapat selisih suara yang benar antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) yaitu sebanyak 0 (nol) suara. • Formulir C1, di TPS 67 Kelurahan air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Perolehan suara pemohon adalah 1 (satu) suara, sedangkan suara caleg 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 1 atas nama Muhammad yunan Kadir sebanyak 0 (suara) suara dan suara sah Calon Legislatif Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan syahronny Pasie, A.Md sebanyak 42 (empat puluh dua) suara • Bahwa berdasarkan DA2 Nihil. • Bahwa berdasarkan C1 suara Partai 5 (Lima) Suara Caleg : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dua (2) Suara, 2. Nol (0), 3. Satu (1) 4. Empat Dua (42) 5. Dua (2) 6. Nol (0) 7. Nol (0) = 52 Suara Partai • Bahwa berdasarkan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu Nomor Urut 1 (satu) sebanyak 1 (satu) suara dan suara Nomor Urut 5 (lima) sebanyak

		<p>nomor urut 5 (lima) adalah 1 (satu) suara, sehingga selisih suara yang benar antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) yaitu sebanyak 0 (nol) suara.</p>	<p>5 (lima) suara.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • formulir C1 pada TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu adalah 21 (dua puluh satu) suara, bukan sebanyak 41 (empat puluh satu) suara. Pada TPS tersebut perolehan suara pemohon adalah sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan suara Caleg No. 5 (lima) adalah sebanyak 8 (delapan) suara, sehingga selisih suara yang benar antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) yaitu sebanyak 7 (tujuh) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa berdasarkan Form A Terjadi adanya surat suara DPD RI yang tertinggal di bilik suara satu lembar. • Bahwa berdasarkan Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara CaLeg Nomor Urut 1 sebanyak 1 (satu) suara dan suara CaLeg Nomor Urut 5 sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara • Bahwa berdasarkan form DA2 pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus sebagai berikut; TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang untuk Pemilihan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota mencocokkan dengan C1 Plano dengan C1 salinan Hologram. • Bahwa berdasarkan Salinan C1 dan hasil pengawasan

			<p>Panwaslucam Samarinda Ulu pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan terdapat koreksi pada caleg nomer 5 dengan penjelasan berikut:</p> <p>Suara Partai 6</p> <p>Caleg 1 Satu(1)</p> <p>Caleg 2 Satu(1)</p> <p>Caleg 3 Nol (0)</p> <p>Caleg 4 Lima (5)</p> <p>Caleg 5 Dua Delapan (28)</p> <p>Caleg 6 Nol (0)</p> <p>Caleg 7 Nol (0)</p> <p>= 41 Suara Partai</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Formulir C1 pada TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, perolehan suara pemohon sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan suara caleg nomor urut 5 sebanyak 2 (dua) suara, bukan sebanyak 12 (dua belas) suara sehingga selisih suara yang benar antara pemohon dengan caleg nomor urut 5 (lima) sebanyak 1 (satu) suara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bah wa berdasarkan DA2-KPU pada TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, telah membuka Kotak suara DPRD Kab/Kota untuk Partai GOLKAR dengan mencocokkan C1 Plano dengan C1 salinan Hologram dan C1 salinan, akan tetapi saksi dari partai GOLKAR tidak hadir. • Bahwa Salinan DAA1 yang diterima oleh Panwaslucam Samarinda Ulu suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) sebanyak 1 (satu) suara dan suara Caleg Nomor Urut 5 (lima) sebanyak 12 (dua belas) suara • Bahwa berdasarkan Salinan C1

			<p>suara sah partai politik dan suara sah Calon Legislatif yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • suara partai 3 (tiga) suara, • caleg nomor urut 1 1 • Caleg nomor urut 2 0 (nol) • caleg Nomor urut 3 1 (satu) • caleg nomor urut 4 dengan perolehan 2 (dua) • caleg nomor urut 5 dengan perolehan 12 (dua belas) • caleg nomor urut 6 dengan perolehan 0 (nol) • caleg nomor urut 7 dengan perolehan 0 (nol) • Dan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 19 (Sembilan belas) Suara.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Keterangan Tertulis PHPU Bawaslu Kota Samarinda

Bawaslu Kota Samarinda berdasarkan aduan Partai Golkar Nomor Register Perkara : **182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** telah memberikan Keterangan Tertulis Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Berdasarkan dalil pemohon, dan setelah memeriksa isi Permohonan, dari empat TPS yang di dalilkan pemohon ada tiga TPS (TPS 67 Air Putih, 05 dan 09 Bukit Pinang) tidak ditemukan apa yang dimohonkan dalam pokok permohonan pemohon, dan satu TPS (TPS 79 Sidodadi) salinan C1 Bawaslu Kota Samarinda diragukan kevalidannya karena tidak bertandatanganinya KPPS dan Saksi di TPS tersebut tetapi berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi tingkat PPK untuk TPS 79 perolehan

Caleg partai Golkar di dapil 4 Pemilihan legislative Kab/Kota sudah sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur dan Bawaslu Kota Samarinda telah menulis keterangan untuk PPHU di Mahkamah Konstitusi berupa hasil pengawasan dan perolehan suara Partai Golkar untuk pemilihan legislative DPRD Kab/Kota Samarinda dapil 4 pada caleg nomor urut 1 atas nama M. Yunan Kadir dan caleg nomor urut 5 M novan syahroni Kecamatan Samarinda Ulu yang pokok permohonannya dari pemohon sudah dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan bukti pada tanggal 30 Juli 2019 dan sedang menunggu putusan dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Tabel 7.3 Daftar Bukti Keterangan Tertulis

No	Keterangan
1	Berita Acara Nomor: 28/PL.01.7-BA/6472/KPU-Kot/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Samarinda Pemilihan Umum Tahun 2019 (ASLI)
2	Salinan Model DB1-DPRD Kab/Kota Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
3	Salinan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Samarinda Ulu
4	Formulir Model A di TPS Se-Kecamatan Samarinda Ulu
5	C1 Salinan TPS 14 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
6	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
7	Formulir Model A TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

8	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
9	C1 Salinan TPS 34 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu
10	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu
11	Form A Rekapitulasi Kecamatan Samarinda Ulu
12	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 65 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
13	C1 Salinan TPS 65 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
14	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
15	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 24 Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
16	C1 Salinan TPS 24 Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu
17	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu
18	Formulir Model A TPS 22 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu
19	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 22 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
20	C1 Salinan TPS 22 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu
21	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu
22	Formulir Model A TPS 21 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

23	C1 Salinan TPS 21 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu
24	Formulir Model A TPS 9 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
25	C1 Salinan TPS 9 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
26	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
27	Formulir Model A TPS 30 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
28	C1 Salinan TPS 30 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
29	Formulir Model A TPS 39 Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu
30	C1 Salinan TPS 39 Kelurahan Dadimulya, Kecamatan Samarinda Ulu
31	Formulir Model A TPS 17 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
32	C1 Salinan TPS 17 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
33	C1 Salinan TPS 51 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu
34	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu
35	Formulir Model A TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
36	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
37	C1 Salinan TPS 25 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
38	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 18 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
39	C1 Salinan TPS 18 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

40	Formulir Model A TPS 36 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
41	C1 Salinan TPS 36 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
42	Formulir Model A TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
43	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
44	C1 Salinan TPS 17 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
45	C1 Salinan TPS 15 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu
46	C1 Salinan TPS 7 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu
47	Formulir Model A TPS 2 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
48	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 2 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
49	C1 Salinan TPS 2 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu
50	C1 Salinan TPS 46 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
51	C1 Salinan TPS 63 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
52	C1 Salinan TPS 22 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu
53	C1 Salinan TPS 28 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu
54	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 79 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
55	C1 Salinan DPRD Kab/Kota TPS 79 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu
56	Formulir Model A TPS 67 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu

<i>Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...</i>	
57	C1 Salinan TPS 67 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu
58	Formulir Model A TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu
59	Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu
60	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 05 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
61	C1 Salinan TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu
62	Formulir Model A TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu
63	Fotocopi Sesuai Asli Model DA2-KPU TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Jenis Pemilu DPRD Kab/Kota, Daerah Pemilihan 4 (empat)
64	C1 Salinan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu

Sumber : Keterangan Tertulis Bawaslu Kota Samarinda

7.3 PENGAWASAN ATAS TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PUTUSAN

7.3.1 MAHKAMAH KONSTITUSI

Sebagaimana Tugas dan Tanggungjawab dari Badan Pengawas Pemilu setelah selesai semua tahapan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Bawaslu juga harus menyiapkan keterangan tertulis terhadap PPHU apabila ada sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian jika terjadi sengketa diarah Bawaslu Kabupaten Kota, maka Bawaslu Kabupaten Kota sudah siap dengan bukti-bukti yang ada dan siap untuk mengawal putusan yang ada di Mahkamah Konstitusi .

Pada dasarnya kedudukan Bawaslu dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemberi keterangan saja. Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat memberikan keterangan dalam sengketa PHPU sesuai yurisdiksi, apabila sudah berdasarkan surat tugas yang ditandatangani Ketua Bawaslu.

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan keterangan wajib memenuhi beberapa kriteria. Kriteria itu melingkupi berintegritas, netralitas, profesionalitas, memiliki soliditas, tidak memiliki konflik kepentingan, memiliki kemampuan berkomunikasi, dan memiliki kinerja baik.

Bawaslu Kota Samarinda akan mengawal sekaligus mengawasi apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya. Ini berdasarkan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Pasal 474

“(1). Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”

“(2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU”

“(3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”

“(4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi”

Terkait dengan perkara pemohon DPP Partai Amanat Nasional dengan Nomor Perkara : 118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, perkara tersebut dikategorikan dismissal oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dan tidak dilanjutkan dalam persidangan pemeriksaan bukti. Sedang terkait dengan perkara pemohon DPP Partai Golkar Nomor 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Masih dalam tahap pemeriksaan materi pokok perkara, sidang digelar pada Selasa, 30 Juli 2019. Hingga laporan ini dibuat, Bawaslu Kota Samarinda masih mengikuti sidang pemeriksaan Perkara Partai Golkar, sidang putusan baru akan diberitahukan Mahkamah Konstitusi dalam kurun 5-9 Agustus 2019 mendatang.

7.3.2 PERADILAN

Selama masa tahapan pendaftaran hingga tahap rekapitulasi suara, Bawaslu Kota Samarinda mendapatkan 1 (satu) temuan dugaan pelanggaran Pemilu dengan kualifikasi pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Loa Janan Ilir, tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum pada tahapan Rekapitulasi suara. Bawaslu Kota Samarinda telah menindaklanjuti sampai pada lembaga peradilan hingga tingkat banding. Dengan kasus posisi bahwa adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Loa Janan Ilir dengan Nomor register : **549/Pid.Sus/2019/PN.Smr.** memutuskan menghukum Ketua dan anggota PPK Loa Janan Ilir masing-masing menjalani hukuman penjara dengan Ketua PPK selama 8 (delapan) bulan kurungan, dan ke empat Anggota PPK lainnya menjalani kurungan selama 6 (enam) bulan dan subsider Rp. 5.000.000,- atau 1 (satu) bulan kurungan akibat dari putusan pada tingkatan Pengadilan Negeri sebagaimana Nomor register tersebut diatas. Kelima PPK mengajukan upaya hukum lainnya yaitu pada tingkat banding. Pada tanggal 17 Juli 2019 Bawaslu Kota Samarinda menerima hasil putusan dari Pengadilan Tinggi dengan turunan putusan Nomor : **128/PID-PEMILU/2019/PT.SMR** yang mengadili dengan hasil menguatkan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Samarinda. Terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terdakwa sampai dengan laporan ini dibuat, ke lima terdakwa tersebut belum dilakukan penahanan oleh kejaksaan. Surat panggilan Penahanan berdasarkan informasi dari pihak Kejaksaan, bahwa surat panggilan penahanan akan dilayangkan pada tanggal 07 Agustus 2019 rabu besok.

**Tabel 7.4 Pengawasan Atas Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan
Peradilan**

PERADILAN	
Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No:549/Pid.Sus/2019/PN Smr.	1. Menyatakan Seluruh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan secara sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara.
	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa masing - masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
	3. Menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dengan pidana denda masing - masing sebesar Rp.5.000.000,- (<i>lima juta rupiah</i>) subsidair masing - masing selama 1 (satu) bulan kurungan.
	4. Menetapkan barang bukti berupa <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bundel dokumen DAA 1 pada 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir, adalah DAA-1 DPRD Kabupaten Kota pada 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir yakni Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Simpang Tiga; - 1 (satu) bundel DA-1 Kec. Loa Janan Ilir, adalah DA-1-DPRD KAB/KOTA yang disebut dengan sertifikat

	<p>rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara atau yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2019 oleh PPK Loa Janan Ilir, Seluruhnya dikembalikan kepada Bawaslu Kota Samarinda melalui Saksi 1: Daini Rahmat, S.E. bin H. Abdul Kadir.</p>
	<p><i>Lanjutan dari table di halaman sebelumnya...</i></p>
	<p>5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.000,- (<i>dua ribu rupiah</i>)</p>
<p>Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No : <i>128/PID.PEMILU/2019/PT SMR</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 549/Pid.Sus/2019/PN. Smr tanggal 1 Juli 2019 yang dimohonkan Banding tersebut - Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding diteapkan masing - masing sebesar Rp.2.500,- (<i>dua ribu lima ratus rupiah</i>);

Sumber: Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kota Samarinda

Berdasarkan Fakta Persidangan telah terpenuhinya Unsur Pidana berdasarkan Bukti – bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle dokumen DAA-1 pada 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir, adalah DAA-1 DPRD Kabupaten Kota pada 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Loa Janan Ilir yakni

Kelurahan Harapan Baru, Kelurahan Tani Aman, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Sengkotek, dan Kelurahan Simpang Tiga;

2. 1 (Satu) bundle DA-1 Kec. Loa Janan Ilir, adalah DA-1-DPRD KAB/KOTA yang disebut dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2019 oleh PPK Loa Janan Ilir;

Pengadilan Negeri Kota Samarinda menyimpulkan terpenuhi unsur dari Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 505 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan mengeluarkan Putusan Nomor: **549/Pid.Sus/2019/PN Smr.**

Selanjutnya para terdakwa diatas telah menentukan sikap untuk mengambil tindakan banding atas putusan *PN. No 549/Pid.Sus/2019/PN Smr.*

Berikut Putusan Banding Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : **128/PID.PEMILU/2019/PT SMR**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak terdapat hal -hal yang baru, dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang dikemukakan pada persidangan tingkat pertama,

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat - surat bukti dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 549/Pid-Sus/2019/PN. Smr, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dan Peradilan Tingkat Pertama bahwa Para Terdakwa terbukti **Turut serta melakukan secara sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara,**

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: **549/Pid-Sus/2019/PN**. Smr tanggal 1 Juli 2019 yang dimohonkan Banding harus **dikuatkan**;

Dengan demikian Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan sampai saat ini belum dilakukan penahanan kepada terdakwa.

Tabel 7.5 Putusan Bawaslu Kota Samarinda

No.	Laporan/ Temuan	Penemu/ Pelapor	Terlapor	Nomor Registrasi	Putusan Pendahuluan Bawaslu Kota Samarinda	Tahapan
1.	Temuan	Sudirman, S.Pi (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara)	Ir. H. Bambang Susilo, MM (Caleg DPR RI Dapil Kaltim Partai Nasdem Nomor Urut 2)	01/TM/PL/AD M /Kot/23.01/X/2 018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan; 3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor 	Kampanye

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

2.	Temuan	Sudirman, S.Pi (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara)	Ir. Refrimen (Caleg DPR RI Dapil Kaltim PKS Nomor Urut 6)	02/TM/PL/A DM /Kot/23.01/ X/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan; 3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor 	Kampan ye
3.	Temuan	Ahmad Rifai, S.Pd (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu)	Damayanti, S.Pd (Caleg DPRD Kota Samarinda PKB Nomor Urut 1)	03/TM/PL/A DM /Kot/23.01/ X/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan; 3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor 	Kampan ye

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

4.	Temuan	Ahmad Rifai, S.Pd (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu)	Syahrani, S.Sos (Caleg DPRD Kota Samarinda dari PKS Nomor Urut Urut 4)	04/TM/PL/A DM /Kot/23.01/ X/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan; 3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor 	Kampanye
5.	Temuan	Hefni Efendi, MH (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Seberang)	H.M Darlis Pattalangi, S.Hut, M.Si (Caleg DPR RI Dapil Kaltim dari PAN Nomor urut Urut 2)	05/TM/PL/A DM /Kot/23.01/ X/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan; 3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor 	Kampanye

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

6.	Temuan	Ahmad Rifai, S.Pd (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu)	H.A. Jawad Sirajuddin, SH.MH (Caleg DPRD Provinsi Kaltim dari PAN No urut 12)	06/TM/PL/A DM /Kot/23.01/ X/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan; 3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor 	Kampanye
7.	Temuan	Budiansyah, S.HI (Anggota Panwaslu Kecamatan Loa Janan Ilir)	Husni Hakim (Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 2 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) No.Urut 1)	07/TM/PL/A DM /Kot/23.01/ X/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan; 3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor 	Kampanye

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

8.	Temuan	Ahmad Rifai, S.Pd (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu)	Imelda Megasari (Caleg DPRD Kota Samarinda Dapil 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor Urut 1)	08/TM/PL/A DM /Kot/23.01/X/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan; 3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor 	Kampanye
9.	Temuan	Ahmad Rifai, S.Pd (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu)	Sutarti (Caleg DPRD Kota Samarinda Dapil 4 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor Urut 3)	09/TM/PL/A DM /Kot/23.01/X/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan; 3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor 	Kampanye

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...

10	Temuan	Abdul Rokhim Amrullah, SH (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara)	Markus Paranoan, SE (Caleg DPRD Kota Samarinda Dapil 5 Partai Berkarya No.Urut 1)	10/TM/PL/A DM /Kot/23.01/X/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan; 3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor 	Kampanye
11	Temuan	Abdul Rokhim Amrullah, SH (Anggota Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara)	Yuliana, SE (Caleg DPRD Kota Samarinda Dapil 5 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut 11)	11/TM/PL/A DM /Kot/23.01/X/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; 2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan; 3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor 	Kampanye

Lanjutan dari tabel di halaman sebelumnya...						
12	Laporan	Mujianto	1. Terlapor I atas nama Ir. Elnatan Pasambe, M.Si 2. Terlapor I atas nama Ir. Elnatan Pasambe, M.Si	02/LP/PL/A DM/Kot/23. 01/V/2019	Menyatakan MENOLAK Laporan Pelapor untuk seluruhnya	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan
13	Laporan	Andi Muhammad Afif Rayhan Harun	1. Terlapor I Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sungai Pinang 2. Terlapor II Arbain	03/LP/PL/A DM/Kot/23. 01/V/2019	Menyatakan Laporan Pelapor Dapat Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan Internal Partai Politik Peserta Pemilihan Umum	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan

Sumber: Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kota Samarinda

7.3.2 Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, sebanyak 11 (sebelas) kasus pada periode tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Sudirman, S.Pi (Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara) pada tanggal 18 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor **01/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018**. Materi temuan oleh Sudirman, S.Pi sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye

di tiang listrik dan pohon milik caleg DPR RI Dapil Kaltim Partai Nasdem Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Bambang Susilo, MM. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 01/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*
- *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
- *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor.*

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Sudirman, S.Pi (Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Utara) pada tanggal 18 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor **02/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018**. Materi temuan oleh Sudirman, S.Pi sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye di pohon milik caleg DPR RI Dapil Kaltim PKS Nomor Urut 6 atas nama Ir. Refrimen. *Bahwa berdasarkan hasil hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 02/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*
- *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
- *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor*

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat (Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu) pada tanggal 18 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor **03/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018**. Materi temuan oleh Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye di tiang listrik milik caleg DPRD Kota Samarinda PKB Nomor Urut 1 atas nama Damayanti, S.Pd. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register **03/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018** tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*
- *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
- *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor*

4. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat (Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu) pada tanggal 18 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor **04/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018**. Materi temuan oleh Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye di pohon milik caleg DPRD Kota Samarinda dari PKS Nomor Urut 4 atas nama Syahrani, S.Sos. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register **04/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018** tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
- Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;
- Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor

5. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hefni Efendi, MH (Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Seberang) pada tanggal 18 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor **05/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018** Materi temuan oleh Hefni Efendi, MH sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye di tiang listrik milik caleg DPR RI Dapil Kaltim dari PAN Nomor urut 2 atas nama H.M Darlis Pattalongi, S.Hut, M.Si. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register **05/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018** tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
- Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;
- Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor

6. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat (Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu) pada tanggal 18 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor **06/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018**. Materi temuan Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye di pohon milik caleg DPRD PROVINSI Kaltim dari PAN No urut

12 atas nama H. A. Jawad Sirajuddin S.H., M.H *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register **06/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018** tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*
- *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
- *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor;*

7. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Budiansyah, S.HI pada tanggal 23 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor **07/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018**. Materi temuan Budiansyah, S.HI sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye di pohon dan tiang listrik milik caleg DPR Kota Samarinda Dapil 2 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) No.Urut 1 atas nama Husni Hakim. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register **07/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018** tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*

- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*
- *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
- *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor.*

8. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat (Komisioner Panwaslu Kecamatan

Samarinda Ulu) pada tanggal 23 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor **08/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018** Materi temuan Ahmad Rifai, S.Pd dan Tekat sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye ditiang listrik dan telephone milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 atas nama Imelda Megasari. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register* **08/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018** tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan *Putusan Sebagai berikut:*

- menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
- Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;
- Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor

9. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Ahmad Rifai, S.Pd (Komisioner Panwaslu Kecamatan Samarinda Ulu) pada tanggal 23 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor **09/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018**. Materi temuan Ahmad Rifai, S.Pd sebagai berikut terdapat alat peraga kampanye di tiang listrik milik Caleg DPR Kota Samarinda Dapil 4 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) No.Urut 3 atas nama Sutarti. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register* **09/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018** tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan *Putusan Sebagai berikut:*

- menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;

- *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
 - *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor*
10. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Abdul Rokhim Amrullah, SH pada tanggal 31 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor **10/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018**. Materi temuan Abdul Rokhim Amrullah, SH dan sebagai berikut terdapat pelanggaran alat peraga kampanye milik Caleg DPRD Kota Samarinda Dapil 5 Partai Berkarya No.Urut 1 atas nama Markus Paranoan, SE. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register **10/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018** tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:*
- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*
 - *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
 - *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor*
11. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Abdul Rokhim Amrullah, SH pada tanggal 31 Oktober 2018 terjadi pada tahapan **Kampanye** dan telah diregister dengan nomor **11/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018**. Materi temuan Abdul Rokhim Amrullah, SH sebagai berikut terdapat pelanggaran alat peraga kampanye milik Caleg DPRD Kota Samarinda Dapil 5 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) No.Urut 11 atas nama Yuliana,SE. *Bahwa berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kota Samarinda, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu*

Nomor Register 11/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018 tersebut diatas telah ditangani dengan melakukan sidang acara cepat dengan Putusan Sebagai berikut:

- *menyatakan terlapor terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;*
- *Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;*
- *Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor.*

Bawaslu Kota Samarinda telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, sebanyak 2 (Dua) kasus dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Mujianto, pada tanggal 9 Mei 2019 terjadi pada tahapan **Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan**. Materi laporan yang diajukan oleh Mujianto adalah adanya Penggelembungan atau penambahan jumlah suara oleh calon di Kecamatan Palaran dan Samarinda Seberang. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Samarinda laporan yang diajukan oleh Mujianto, memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor **02/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019**. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 02/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019 tersebut diatas telah diteruskan dengan melakukan sidang acara cepat dengan putusan Menyatakan **MENOLAK** Laporan Pelapor untuk seluruhnya.*
2. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, pada tanggal 13 Mei 2019 terjadi pada tahapan **Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan**. Materi laporan yang diajukan oleh Andi Muhammad Afif Rayhan Harun adalah Adanya

Penggelembungan atau Penambahan Suara di beberapa TPS pada Kecamatan Sungai Pinang berdasar pada hasil rekapitulasi perhitungan suara Form C1. *Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Samarinda Laporan yang diajukan oleh Andi Muhammad Afif Rayhan Harun telah memenuhi syarat formil dan materil, Laporan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 03/LP/PL/ADM/Kot/23.01/V/2019 tersebut diatas telah diteruskan dengan melakukan Sidang Acara Cepat dengan putusnya Menyatakan Laporan Pelapor Dapat Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan Internal Partai Politik Peserta Pemilihan Umum*

7.3.3 BAWASLU

Pemilu merupakan salah satu pilar dan mekanisme untuk mendapatkan pemimpin politik. Di mana salah satu aspek penting dari rangkaian proses pemilu adalah adanya pengawasan pelaksanaan pemilu. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tiga lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari tiga lembaga tersebut, Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran dalam pemilihan umum. Fungsi pengawasan yang melekat pada Bawaslu menjadi sangat penting untuk menjaga agar proses penyelenggaraan pemilu tetap sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu. Kualitas pemilu salah satunya ditentukan oleh konsistensi Badan Pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas peran dan fungsinya. Selain itu dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis, maka perlu penertiban administrasi dan manajemen yang efektif dan maksimal dalam penerimaan laporan

dan penanganan pelanggaran pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu juga Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang untuk menindak dugaan pelanggaran Pemilu dari hasil pengawasan yang berupa temuan atau laporan dari masyarakat. Dugaan pelanggaran Pemilu tersebut kemudian dikaji dan ditindak lanjuti sesuai dengan jenis dugaan pelanggaran yang terjadi. Setelah ditentukan jenis pelanggaran yang terjadi Bawaslu berwenang untuk memutus suatu perkara baik berupa putusan atau rekomendasi tentang dugaan pelanggaran Pemilu untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

Bahwa selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum berlangsung, Bawaslu Kota Samarinda tidak mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran yang di teruskan Ke Bawaslu Provinsi dengan kata lain **NIHIL**.

BAB VIII

PENUTUP

8.1 KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, Bawaslu Kota Samarinda telah melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sejumlah ketentuan dan regulasi sebagai berikut merupakan payung hukum dalam mengawasi semua tahapan Pemilu. Regulasi dimaksud adalah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum; PKPU 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum; PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye ; PKPU 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilu 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilu 25 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilu 6 tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Badan Pengawas Pemilu 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Artinya secara umum Bawaslu Kota Samarinda telah melakukan tugas dan kewajiban seperti telah diuraikan secara rinci di atas. Kami berharap proses pengawasan Pemilu dan atau Pemilihan mendatang dapat diemban Bawaslu Kota Samarinda dengan maksimal tentu dengan regulasi yang juga mendukung proses penegakan hukum Pemilu dan Pemilihan. Mengacu Pasal 101 sampai 104 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah merinci tugas, kewajiban dan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sementara Panwaslu Kecamatan telah dirinci tugas, kewajiban dan kewenangnya di Pasal 105 sampai 107 undang-undang Pemilu.

8.2 REKOMENDASI

8.2.1 PROGRAM DAN ANGGARAN

Guna mengoptimalkan pengawasan mendatang, Bawaslu Kota Samarinda memiliki fokus sasaran, dari semula mengawasi dalam arti pendataan dan pencegahan. Kini mengarah dan fokus pada penindakan pelanggaran. Ini perlu ditingkatkan mengingat standar kerja Bawaslu dalam hal menindak telah dipayungi regulasi cukup.

Sebagai contoh dalam pelanggaran administrasi, Bawaslu memiliki peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi. Selanjutnya dalam menangani temuan dan lapora, Bawaslu memiliki peraturan Nomor 7 Tahun 2018 tentang tatacara menangani temuan dan laporan, termasuk tindak pidana Pemilu terdapat peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Namun demikian proses penindakan hukum pada Bawaslu mesti didukung sepenuhnya kesiapan anggaran. Mengingat proses penyelidikan dan penyidikan terutama pelanggaran pidana Pemilu sangat menguras energi, memerlukan SDM kompeten dan tentu saja membutuhkan pengetahuan cukup tentang hukum. Bawaslu Kota Samarinda berharap anggaran pada fokus penindakan diberikan porsi ideal. Sejumlah perjalanan dinas dalam rangka investigasi, penyelidikan, klarifikasi, dokumentasi masih perlu diberikan tambahan. Tenaga penyidik yang selama ini tidak mendapat porsi pantas sesuai beban kerja mereka.

Tambahan anggaran berikutnya adalah, pelaksanaan teknis penertiban alat peraga kampanye (APK). Bawaslu Kota Samarinda masih memerlukan properti seperti tangga, tali climbing pengaman, gunting kawat, cutter potong kawat, segitiga pengaman lalu lintas, rompi anti sengat, kendaraan angkut, kendaraan cran, dan properti lainnya mendukung penertiban. Artinya anggaran di sektor ini wajib diberikan porsi ideal agar pelaksanaan teknis penertiban APK dan Bahan Kampanye bisa maksimal dan adil tidak terkesan terbang pilih.

8.2.2 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN

Sebagai evaluasi pembentukan dan rekrutmen Panwaslu Kecamatan dan pengawas Lapangan tingkat kelurahan. Bawaslu Kota Samarinda merasa perlu merekrut tenaga muda agar support dengan mobilitas pengawas yang tinggi. Setidaknya sebanyak 30 Panwaslu Kecamatan dan 59 Pengawas Kelurahan terdapat 45 persen pengawasan berusia diatas 40 tahun. Ini menunjukkan peminat generasi muda terhadap pengawasan Pemilu masih minim.

Dalam hal pembinaan dan pemantapan pengetahuan kepengawasan. Bawaslu Kota Samarinda dengan anggaran yang ada telah melakukan sejumlah bimbingan teknis, rapat kerja teknis, latihan dan simulasi di sejumlah event tahapan Pemilu. Bawaslu Kota Samarinda merasa jadwal latihan pembinaan sudah dirasa cukup dan hanya perlu dimodifikasi saja. Ke depan, dalam pelatihan mesti ada alat bantu, properti dan atau replika untuk memudahkan praktik pengawasan Pemilu, misalnya perlunya ruang sidang Bawaslu Kota Samarinda untuk melatih para Panwaslu Kecamatan menindak setiap pelanggaran administrasi, termasuk memeriksa dan memutus sengketa cepat. Secara rinci pembinaan telah kami rinci dalam paparan di atas.

8.2.3 PELATIHAN SAKSI PESERTA PEMILU

Bawaslu Kota Samarinda pada Pemilu 17 April 2019 lalu telah menjalankan amanat Pasal 351 ayat (8) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahwa saksi Peserta Pemilu dilatih Bawaslu. Di Kota Samarinda terdapat 6.578 saksi dari 5 (lima) partai yakni PAN, Berkarya, PKS, Golkar dan PPP. Berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) latihan saksi digelar di tiap kecamatan. Dilaksanakan secara serentak setidaknya dalam sepekan di tiap kecamatan masing-masing.

Sebagai evaluasi, Bawaslu Kota Samarinda menilai pelaksanaan latihan saksi belum ideal untuk disebut sebagai saksi pengawas. Mengingat saksi seharusnya mampu bekerja dengan pengawas TPS mengawasi pelanggaran, tidak hanya berkepentingan terhadap partainya. Peserta saksi dirasa belum memahami detail mengenai maksud dari pekerjaan mereka secara utuh, misalnya mengapa harus mencatat setiap kejadian khusus. Padahal form ini berfungsi untuk pembuktian kelak jika terjadi perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

8.2.4 PEMANTAU PEMILU DAN PERANANNYA

Pelaksanaan pemantauan Pemilu pada saat pemungutan dan penghitungan suara telah dijalankan sesuai ketentuan Pasal 360 ayat (5) Undang-undang Pemilu. Dijelaskan bahwa, *“Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh Bawaslu”*.

Proses akreditasi telah dilakukan Bawaslu RI yang nantinya akan bertugas di seluruh Indonesia. Khusus di Kota Samarinda terdapat sedikitnya ada tiga yakni

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Keberadaan mereka dirasa sangat membantu Bawaslu sebagai semangat *second opinion* untuk memperkuat peta pengawasan Pemilu.

Pemantau Pemilu diharapkan membantu Bawaslu melakukan fokus pengawasan terhadap dugaan pelanggaran terutama saat pemungutan suara. Setiap kesalahan administrasi KPPS diharapkan bisa diminimalisir. Sebab kesalahan proses pengisian Formulir C1 menjadi isu nasional yakni KPPS tidak melengkapi salinan C1, tidak menandatangani C1, mempersilakan saksi mengisi sendiri C1-nya, sehingga problem ini menjadi pemicu keberatan karena C1 punya saksi dan KPPS tidak sesuai. Ini pula yang menjadi sebab perselisihan hasil hingga berujung di meja hijau Mahkamah Konstitusi (MK).

8.2.5 PENGAWASAN TAHAPAN

Seperti dipaparkan di atas, Bawaslu Kota Samarinda telah melaksanakan pengawasan seluruh tahapan Pemilu. Mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan, penghitungan hingga rekapitulasi perolehan suara. Termasuk penggunaan dana kampanye dan pelanggaran lainnya seperti aparat sipil negara (ASN).

Secara rinci telah dijelaskan di atas, namun demikian Bawaslu Kota Samarinda menilai masih perlu adanya perbaikan, teknik pengawasan fokus dan efektif. Caranya barangkali dengan merevisi undang-undang Pemilu, sebagai contoh Bawaslu Kota Samarinda berkeinginan unsur dalam tindak pidana pemberian uang materi (Pasal

521 dan 523 UU 7/2017) atau tidak lagi “setiap pelaksana, tim atau pelaksana kampanye” seharusnya unsur tersebut “setiap orang”. Ini bertujuan agar Bawaslu dapat dengan mudah menindak pelakunya.

Pelaksanaan pengawasan seharusnya pula diberikan porsi ideal anggarannya. Seperti anggaran pelaksanaan teknis penertiban alat peraga kampanye (APK). Bawaslu Kota Samarinda masih memerlukan properti seperti tangga, tali climbing pengaman, gunting kawat, cutter potong kawat, segitiga pengaman lalu lintas, rompi anti sengat, kendaraan angkut, kendaraan cran, dan properti lainnya mendukung penertiban. Artinya anggaran di sektor ini wajib diberikan porsi ideal agar pelaksanaan teknis penertiban APK dan Bahan Kampanye bisa maksimal dan adil tidak terkesan terbang pilih.

8.2.6 PENINDAKAN PELANGGARAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 523 ayat (2) *“Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”*.

Pasal ini seharusnya direvisi menjadi “Setiap orang...” agar penindakan pelanggaran maksimal. Pasal 515 *“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya*

atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Sementara pada pasal ini, aktifitas pemberian uang dan atau materi seharusnya tidak berhenti saat “*Hari pemungutan suara..*”. idealnya setiap saat sepanjang tahapan pelaksanaan Pemilu, termasuk pada saat pencalonan, kampanye, dan tahapan lainnya. Mengingat praktik memberi uang bisa saja dilakukan sebelum hari pemungutan suara. tentunya masih ada hal lain yang masih harus direvisi guna memudahkan proses penindakan pelanggaran Pemilu.

8.2.7 PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU

Selama pelaksanaan Pemilu 2019, Bawaslu Kota Samarinda hanya menerima 1 permohonan sengketa antara KPU Kota Samarinda melawan partai kesatuan dan persatuan Indonesia (PKPI). Putusannya diselesaikan dengan mediasi oleh KPU dengan syarat PKPI melengkapi administrasi yang kurang.

Bawaslu Kota Samarinda juga menyelesaikan putusan sengketa cepat, sedikitnya dengan 13 putusan dan berkisar pada pelanggaran administrasi Pemilu yakni pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan lokasi ditentukan. Demikian putusan dimaksud telah ditindaklanjuti KPU Kota Samarinda dengan menerbitkan tindaklanjut masing-masing :

1. **1445/PL.01.5-SP/6472/KPU-Kot/XI/2018** tanggal 22 Oktober 2018;

2. **1456/PL.01.5-SP/6472/KPU-Kot/XI/2018** tanggal 31 Oktober 2018;
3. **1460/PL.01.5-SP/6472/KPU-Kot/XI/2018** tanggal 5 November 2018.

8.2.8 ADVOKASI

Dalam perihal advokasi (pendampingan), Bawaslu Kota Samarinda telah melaksanakan pendampingan baik secara personal, komunal dan kelembagaan. Maksudnya, jika ada permasalahan di kecamatan dan kelurahan, komisioner Bawaslu Kota Samarinda memberi pendampingan bahkan dengan menerbitkan secara tertulis.

Secara umum pendampingan dimaksud seputar selisih paham tentang peserta Pemilu yang berusaha “menghindar” dari dugaan pelanggaran, selisih tentang kesalahan penempatan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) oleh peserta Pemilu. Jika perlawanan sampai menjurus hal serius, Bawaslu Kota Samarinda akan melibatkan kepolisian. Pendampingan juga dilakukan dalam rangka menentukan TPS rawan saat pemungutan dan penghitungan suara. ini dimaksudkan untuk menentukan personel yang akan ditugaskan dalam TPS dimaksud. Advokasi dilakukan juga saat proses rekapitulasi di 10 kecamatan.

Secara umum advokasi dilakukan Bawaslu Kota Samarinda dengan supervisi ke 10 kecamatan. Melibatkan stakeholder terkait, melibatkan seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, agama, pemuda, pelajar dan mahasiswa.

